

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BANK INDONESIA TAHUN 2022

BANK INDONESIA ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS 2022



Daftar Isi

Table of Contents

v	Pernyataan Manajemen <i>Statement of Responsibilities of the Board of Governors</i>
ix	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan <i>Auditor Report on the Financial Statements</i>
01	Laporan Posisi Keuangan <i>Statement of Financial Position</i>
03	Laporan Surplus Defisit <i>Statement of Surplus Deficit</i>
05	Catatan atas Laporan Keuangan <i>Notes to Financial Statements</i>
07	A. Informasi Umum <i>General Information</i>
42	B. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan <i>Summary of Significant Accounting Policies</i>
70	C. Manajemen Risiko <i>Risk Management</i>
74	D. Perincian Pos Laporan Keuangan <i>Details of Financial Statements</i>
104	E. Transaksi dengan Pihak Berelasi <i>Related Party Transactions</i>
105	F. Komitmen dan Kontinjensi <i>Commitments and Contingencies</i>
112	G. Informasi Lain <i>Other Information</i>
115	Lampiran: <i>Appendices:</i>
117	Lampiran 1: Struktur Organisasi Bank Indonesia <i>Appendix 1: Organizational Structure of Bank Indonesia</i>
119	Lampiran 2: Daftar Singkatan <i>Appendix 2: List of Abbreviations</i>



BANK INDONESIA

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2022

Bank Indonesia Annual Financial Statements 2022

**PERNYATAAN MANAJEMEN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN BANK INDONESIA
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

**STATEMENT OF RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF GOVERNORS
IN RELATION TO THE FINANCIAL STATEMENTS OF BANK INDONESIA
AS AT AND FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022**

Sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Bank Indonesia;
2. Laporan Keuangan Bank Indonesia telah disusun dan disajikan dengan wajar sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia;
3. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Bank Indonesia yang didesain untuk memperoleh keyakinan yang memadai terhadap integritas dan reliabilitas Laporan Keuangan Bank Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pursuant to Article 58 of Act Number 23 of 1999 on Bank Indonesia, as amended several times, most recently by Act Number 4 of 2023, we hereby declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of Bank Indonesia;*
2. *The Financial Statements of Bank Indonesia have been prepared and presented fairly in conformity with Bank Indonesia Financial Accounting Policies;*
3. *We are responsible for Bank Indonesia's internal control system designed to provide reasonable assurance regarding the integrity and reliability of the Financial Statements of Bank Indonesia.*

Thus this statement is made truthfully.

Jakarta, 5 April 2023

Jakarta, April 5, 2023



Perry Warjiyo

Gubernur Bank Indonesia
Governor of Bank Indonesia



Destry Damayanti

Deputi Gubernur Senior
Senior Deputy Governor



BANK INDONESIA

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2022

Bank Indonesia Annual Financial Statements 2022

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Auditor Report on the Financial Statements

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**
*The Audit Board of the Republic of Indonesia***LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
*Auditor Report on the Financial Statements***Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2022, Laporan Surplus Defisit untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Bank Indonesia atas Laporan Keuangan

Bank Indonesia bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Report on the Financial Statements

Pursuant to Act Number 15 of 2004 concerning the State Financial Management and Accountability Audit, Act Number 15 of 2006 concerning the Audit Board, and Act Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia, as most recently amended by Act Number 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening, the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) has performed an audit on Bank Indonesia's Annual Financial Statements, comprising Bank Indonesia's Statement of Financial Position as at December 31, 2022, Statement of Surplus Deficit for the year then ended, and Notes to the Financial Statements.

Bank Indonesia's Responsibility for the Financial Statements

Bank Indonesia is responsible for the preparation and fair presentation of its financial statements in conformity with Bank Indonesia Financial Accounting Policies, with reasonable internal control to prepare financial statements that are free of material misstatements, whether arising from frauds or errors.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan Pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi Kode Etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Bank Indonesia untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Bank Indonesia. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Bank Indonesia, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2022, dan surplus defisit untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia.

BPK's Responsibility

BPK is responsible for stating the opinion on financial statements based on BPK Audit. BPK conducts an audit following the State Financial Audit Standards. The standards require BPK to comply with its Code of Ethics and to plan and perform an audit to obtain reasonable assurances that the financial statements are free of material misstatements.

An audit includes evidence examination that supports the figures and their disclosures in the financial statements. The exercised procedures represent professional judgments of the Auditors, including assessment of the risks of material misstatement in the financial statements, whether arising from frauds or errors. In performing risk assessment, the Auditors consider internal control relevant to the preparation and fair presentation of Bank Indonesia's financial statements to design audit procedures that are appropriate to the circumstances, but not for the purpose of stating an opinion on the effectiveness of Bank Indonesia's internal control. BPK audit also includes an evaluation of the appropriateness of accounting principles applied and the reasonableness of accounting estimates made by Bank Indonesia, as well as the evaluation of the overall presentation of financial statements.

BPK believes that the audit evidence which have been obtained is sufficient and appropriate to provide a basis to state the opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Bank Indonesia as at December 31, 2022, and the surplus deficit for the year then ended, in conformity with Bank Indonesia Financial Accounting Policies.



BANK INDONESIA

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2022

Bank Indonesia Annual Financial Statements 2022

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 6.b/LHP/XV/04/2023 tanggal 28 April 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Reports on Internal Control System and Compliance

To obtain reasonable assurances on the fairness of the financial statements, BPK performed an audit of the internal control system and compliance with the provisions of laws and regulations. The Audit Findings on the Internal Control System and Compliance with the Provisions of Laws and Regulations are presented in Report Number 6.b/LHP/XV/04/2023 dated April 28, 2023, an inseparable part of this report.

Jakarta, 28 April 2023
Jakarta, April 28, 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Penanggung Jawab Pemeriksaan
Auditor in Charge

Signed

Dr. Nelson Ambarita S.E., S.H., M.M., A.K., CFE., CA., CSFA.

Register Negara Akuntan Nomor D-38.393

State-Registered Accountant Number D-38.393



BANK INDONESIA

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2022

Bank Indonesia Annual Financial Statements 2022

Laporan Keuangan

Financial Statements

BANK INDONESIA				
LAPORAN POSISI KEUANGAN		STATEMENT OF FINANCIAL POSITION		
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021		As at December 31, 2022 and December 31, 2021		
(Dalam Jutaan Rupiah)		(In IDR Million)		
Uraian	Catatan Notes	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	Description
ASET				ASSETS
1. Emas	B.8, B.10.9, D.1	71.380.147	65.644.171	1. Gold
2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	B.10, D.2	3.459.659.591	3.160.910.897	2. Financial Assets Related to Monetary Policy Implementation
2.1. Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah	B.10.2, B.10.9, D.2.1	1.403.849.059	1.194.558.959	2.1. Securities Held and Claims Denominated in Rupiah
2.2. Surat Berharga dan Tagihan berbasis Syariah dalam Rupiah	B.10.4, B.10.9, D.2.2	120.038.857	88.868.113	2.2. Sharia-based Securities Held and Claims Denominated in Rupiah
2.3. Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing	B.10.3, B.10.9, D.2.3	1.935.771.675	1.877.483.825	2.3. Securities Held and Claims Denominated in Foreign Currencies
3. Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional	B.11, D.3	131.990.362	127.146.643	3. Receivables from the IMF
4. Tagihan	B.10.9, B.12, B.13, D.4	87.154.022	98.917.780	4. Claims
4.1. Kepada Pemerintah	B.12.1, D.4.1	87.154.022	98.917.780	4.1. Claims on Government
4.2. Kepada Bank	B.13, D.4.2	-	-	4.2. Claims on Banks
5. Aset Non Kebijakan	B.10.9, B.14, B.15, D.5	29.857.268	29.305.625	5. Other Assets
5.1. Penyertaan	B.14, D.5.1	2.740.360	2.544.416	5.1. Participating Interest in Domestic and International Institutions
5.2. Aset Keuangan Non Kebijakan Lainnya	B.10.9, B.15, D.5.2	4.001.948	3.957.837	5.2. Other Financial Assets
5.3. Aset Tetap dan Lainnya	B.16, D.5.3	23.114.960	22.803.372	5.3. Fixed Assets and Other Assets
TOTAL ASET		3.780.041.390	3.481.925.116	TOTAL ASSETS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements

BANK INDONESIA				
LAPORAN POSISI KEUANGAN		STATEMENT OF FINANCIAL POSITION		
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021		As at December 31, 2022 and December 31, 2021		
(Dalam Jutaan Rupiah)		(In IDR Million)		
Uraian	Catatan Notes	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	Description
LIABILITAS				LIABILITIES
1. Uang Dalam Peredaran	B.9, D.6	1.026.501.006	959.829.854	1. Currency in Circulation
2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	B.10, D.7	1.816.148.138	1.688.008.160	2. Financial Liabilities Related to Monetary Policy Implementation
2.1. Giro Bank	B.10.2, D.7.1	753.631.761	490.194.341	2.1. Bank Demand Deposits
2.2. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Rupiah	B.10.2, D.7.2	688.964.456	785.864.637	2.2. Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah
2.3. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Rupiah	B.10.4, D.7.3	79.885.446	104.429.638	2.3. Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah
2.4. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Valuta Asing	B.10.3, D.7.4	287.301.471	299.737.639	2.4. Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency
2.5. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Valuta Asing	B.10.4, D.7.5	6.365.004	7.781.905	2.5. Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency
3. Alokasi Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional	B.11.2, D.8	133.544.172	128.607.267	3. Counterpart of Special Drawing Rights Allocated by the IMF
4. Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah	B.12.2, D.9	437.620.160	281.347.026	4. Financial Liabilities to Government
4.1. Giro	B.12.2, D.9	434.801.193	279.727.188	4.1. Demand Deposits
4.2. Lainnya	B.12.2, D.9	2.818.967	1.619.838	4.2. Others
5. Kewajiban Non Kebijakan	B.17, D.10	17.798.985	18.976.700	5. Other Liabilities
6. Selisih Revaluasi	B.18, D.11	68.837.153	147.327.143	6. Revaluation Reserves
7. Modal	B.19, D.12	3.726.349	3.726.349	7. Capital
8. Akumulasi Surplus (Defisit)	B.19, D.13	275.865.427	254.102.617	8. Accumulated Surplus (Deficit)
8.1. Cadangan Umum	B.19.2, D.13	224.392.159	205.119.038	8.1. General Reserves
8.2. Cadangan Tujuan	B.19.2, D.13	29.710.458	29.808.036	8.2. Statutory Reserves
8.3. Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	B.19.2, D.13	21.762.810	19.175.543	8.3. Current Year Surplus (Deficit)
TOTAL LIABILITAS		3.780.041.390	3.481.925.116	TOTAL LIABILITIES

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements

BANK INDONESIA				
LAPORAN SURPLUS DEFISIT		STATEMENT OF SURPLUS DEFICIT		
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2021		For the Period of January 1 to December 31, 2022 and January 1 to December 31, 2021		
(Dalam Jutaan Rupiah)		(In IDR Million)		
Uraian	Catatan Notes	1 Januari s.d. 31 Desember 2022 <i>January 1 to December 31, 2022</i>	1 Januari s.d. 31 Desember 2021 <i>January 1 to December 31, 2021</i>	Description
PENGHASILAN				REVENUES
1. Pelaksanaan Kebijakan Moneter	D.15	119.610.026	94.487.701	1. Monetary Policy Implementation
1.1. Pendapatan Bunga	B.20, D.15	62.729.118	57.047.711	1.1. Interest Income
1.2. Pendapatan Imbalan	B.21, D.15	6.491.250	5.567.930	1.2. Income from Sharia-based Transactions
1.3. Pendapatan Bunga - Surat Berharga Negara Pemulihan Ekonomi Nasional	B.22, D.15	14.136.706	13.110.526	1.3. Interest Income - Government Securities - National Economic Recovery
1.4. Pendapatan Bunga - Surat Berharga Negara dalam rangka Kesehatan dan Kemanusiaan	B.23, D.15	9.036.275	174.408	1.4. Interest Income - Government Securities - Healthcare and Social Assistance
1.5. Pendapatan Imbalan - Surat Berharga Syariah Negara dalam rangka Kesehatan dan Kemanusiaan	B.23, D.15	209.851	-	1.5. Profit Sharing - Government Sharia Securities - Healthcare and Social Assistance
1.6. Transaksi Aset Keuangan	B.24, D.15	7.278.744	12.864.547	1.6. Net Result of Financial Transactions
1.7. Selisih Kurs Transaksi Valuta Asing	B.25, D.15	19.588.632	5.646.702	1.7. Net Result of Foreign Currency Transactions
1.8. Lainnya	D.15	139.450	75.877	1.8. Others
2. Pengelolaan Sistem Pembayaran	B.26, D.16	200.372	188.257	2. Payment System Services
3. Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial	B.27, D.17	6.224	3.347	3. Macroprudential Supervision
4. Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan	B.28, D.18	92.969	104.183	4. Income from Loans and Financing
5. Pendapatan Lainnya	D.19	1.798.663	1.601.871	5. Other Income
JUMLAH PENGHASILAN		121.708.254	96.385.359	TOTAL REVENUES

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements

BANK INDONESIA				
LAPORAN SURPLUS DEFISIT Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2021 (Dalam Jutaan Rupiah)			STATEMENT OF SURPLUS DEFICIT For the Period of January 1 to December 31, 2022 and January 1 to December 31, 2021 (In IDR Million)	
Uraian	Catatan Notes	1 Januari s.d. 31 Desember 2022 <i>January 1 to December 31, 2022</i>	1 Januari s.d. 31 Desember 2021 <i>January 1 to December 31, 2021</i>	Description
BEBAN				
1. Pelaksanaan Kebijakan Moneter	D.20	37.103.192	28.441.393	1. Monetary Policy Implementation
1.1. Beban Bunga	B.20, D.20	31.659.870	24.936.342	1.1. Interest Expenses
1.2. Beban Imbalan	B.21, D.20	2.745.018	2.586.260	1.2. Expenses from Sharia-based Transactions
1.3. Lainnya	D.20	2.698.304	918.791	1.3. Other Expenses
2. Pengelolaan Sistem Pembayaran	B.26, D.21	4.364.484	3.828.021	2. Payment System Services
3. Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial	B.27, D.22	559.198	424.013	3. Macroprudential Supervision
4. Hubungan Keuangan dengan Pemerintah	B.29, D.23	36.869.594	26.363.212	4. Financial Relationships with the Government
4.1. Remunerasi Kepada Pemerintah	B.29.1, D.23.1	13.907.508	7.331.190	4.1. Remuneration on Government Demand Deposits
4.2. Beban Kontribusi Surat Berharga Negara Pemulihan Ekonomi Nasional <i>Public Goods</i>	B.29.2, D.23.2	14.136.706	13.110.526	4.2. Burden-sharing Cost of Government Securities Issued for Public Goods Funding
4.3. Beban Kontribusi Surat Berharga Negara Pemulihan Ekonomi Nasional <i>Non-Public Goods</i>	B.29.3, D.23.3	6.170.302	5.773.696	4.3. Burden-sharing Cost of Government Securities Issued for Non-Public Goods Funding
4.4. Beban Kontribusi Surat Berharga Negara dalam rangka Kesehatan	B.29.4, D.23.4	2.655.078	147.800	4.4. Burden-sharing Cost of Government Securities Issued for Healthcare Funding
5. Beban Umum dan Lainnya	D.24	13.942.433	11.843.787	5. General and Administrative Expenses
JUMLAH BEBAN		92.838.901	70.900.426	TOTAL EXPENSES
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM PAJAK		28.869.353	25.484.933	SURPLUS (DEFICIT) BEFORE TAXES
PAJAK	B.31, D.14	7.106.543	6.309.390	TAXES
SURPLUS (DEFISIT) SETELAH PAJAK		21.762.810	19.175.543	SURPLUS (DEFICIT) AFTER TAXES

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements



BANK INDONESIA

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2022

Bank Indonesia Annual Financial Statements 2022

Catatan atas Laporan Keuangan

Notes to Financial Statements



A. INFORMASI UMUM

A.1. Pendirian, Status, dan Kedudukan Bank Indonesia

Pendirian Bank Indonesia berawal dari Nasionalisasi De Javasche Bank N.V. yang dilakukan pada bulan Desember 1951 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tanggal 6 Desember 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank N.V. Setelah nasionalisasi, Pemerintah dan Parlemen menindaklanjuti dengan pembentukan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang disahkan pada tanggal 19 Mei 1953 dan diumumkan pada tanggal 2 Juni 1953 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1953. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pendirian Bank Indonesia dimaksudkan untuk bertindak sebagai bank sentral Republik Indonesia.

Dinamika kondisi ekonomi, sosial, khususnya politik, berpengaruh terhadap peran Bank Indonesia sebagai bank sentral yang ditandai dengan penggantian maupun perubahan undang-undang mengenai Bank Indonesia, terakhir dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan. Tidak hanya pada tataran undang-undang, ihal bank sentral juga menjadi substansi Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23D bahwa Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

Dengan landasan konstitusional yang jelas dan kuat tersebut maka sebagai implementasi dari amanat UUD 45 Pasal 23D, dalam Undang-Undang Bank Indonesia (UU Bank Indonesia) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan juga diatur status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain. Selain itu, dinyatakan

A. GENERAL INFORMATION

A.1. Establishment, Status, and Domicile of Bank Indonesia

Bank Indonesia was established following the nationalization of De Javasche Bank NV in December 1951 as stipulated in Act Number 24 of 1951 dated December 6, 1951, concerning the Nationalization of De Javasche Bank. Subsequently, the Government and the Parliament established Bank Indonesia following Act Number 11 of 1953 concerning the Principal Act on Bank Indonesia, which was ratified on May 19, 1953. It was later announced on June 2, 1953, and came into effect on July 1, 1953. This Act conferred a unique role to Bank Indonesia as the central bank of the Republic of Indonesia.

Driven by economic, social, and political dynamics, the role of Bank Indonesia as a central bank progressively developed, marked by several substitutions and amendments made to The Bank Indonesia Act, last amended by Act Number 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening. In addition to the Acts, the central bank's substance was also included in the essence of the Fourth Amendment to the 1945 Constitutions of the Republic of Indonesia (UUD 1945) as stipulated in Article 23D, that the State has a central bank whose structure, status, power, responsibility, and independence are regulated by the Act.

With a distinct constitutional basis, the implementation of Article 23D of UUD 1945, Bank Indonesia Act, last amended by Act Number 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening, conferred Bank Indonesia as an independent state institution in the discharge of its duties and exercise of its power, free of interference from the Government and/or any other party. Additionally, it is emphasized that Bank Indonesia is a legal entity with the authority to manage its assets excluded from the State Budget (APBN). To carry out its tasks independently with

juga status Bank Indonesia sebagai badan hukum agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Agar independensi dalam melaksanakan tugasnya dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, Bank Indonesia dituntut untuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik serta terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat, termasuk kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) guna dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya laporan keuangan hasil pemeriksaan tersebut wajib diumumkan kepada publik melalui media massa.

Adapun kedudukan Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam UU Bank Indonesia tersebut di atas adalah di Ibukota Negara Republik Indonesia.

A.2. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU P2SK), terdapat penguatan dan penegasan mengenai tujuan dan tugas Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU Bank Indonesia Pasal 7 dan Pasal 8. Dalam Pasal 7 diatur bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai 3 (tiga) tugas yang diatur dalam Pasal 8 UU Bank Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan;
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan makro-prudensial.

Adapun pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia selama tahun 2022, tetap merujuk tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Bank Indonesia sebelum diubah oleh UU P2SK.

utmost responsibility, Bank Indonesia must be transparent and in compliance with the principles of public accountability and open for general control, including the obligation to prepare financial statements for an audit by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK-RI). Subsequently, Bank Indonesia must announce the audit results publicly through the mass media.

As stipulated in Bank Indonesia Act, the domicile of Bank Indonesia is in the Capital City of the Republic of Indonesia.

A.2. Objective and Duties of Bank Indonesia

The promulgation of Act Number 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening (P2SK Law) reaffirmed and strengthened Bank Indonesia's objectives and duties, as stipulated in Bank Indonesia Act Articles 7 and 8. Under Bank Indonesia Act Article 7, the objectives of Bank Indonesia are to achieve the stability of the Rupiah value, maintain payment system stability, and maintain financial system stability to support sustainable economic growth. To achieve these objectives, Bank Indonesia has 3 (three) duties as stipulated in The Bank Indonesia Act Article 8 as follows:

1. *To establish and implement monetary policy in a sustainable, consistent, and transparent manner;*
2. *To manage and maintain the smooth operation of the payment system; and*
3. *To establish and implement macro-prudential policies.*

In 2022, the implementation of Bank Indonesia's duties and authority still referred to the duties and authority stipulated in Bank Indonesia Act before being changed by P2SK Law.



UU P2SK telah menegaskan kewenangan Bank Indonesia untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial. Selain diatur dalam Pasal 8, kewenangan Bank Indonesia di bidang makroprudensial juga diatur dalam Pasal 35A dan Pasal 35B UU Bank Indonesia. Dengan demikian landasan hukum terkait tugas dan kewenangan Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi bank di bidang makroprudensial semakin diperkuat dengan terbitnya UU P2SK.

Selain hal-hal tersebut di atas, UU P2SK juga mengatur bahwa Bank Indonesia turut berperan dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sektor keuangan. Kewenangan Bank Indonesia dalam penanganan kondisi krisis, diatur dalam UU P2SK yaitu Pasal 36A perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan bahwa dalam rangka penanganan stabilitas sistem keuangan yang disebabkan oleh kondisi krisis, Bank Indonesia berwenang:

1. Membeli Surat Berharga Negara (SBN) berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan Sistem Keuangan yang membahayakan perekonomian nasional;
2. Membeli/reverse repo (*repurchase agreement*) SBN yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk biaya penanganan permasalahan Bank; dan
3. Memberikan akses pendanaan kepada korporasi/swasta dengan cara repo (*repurchase agreement*) SBN yang dimiliki korporasi/swasta melalui perbankan.

A.3. Dewan Gubernur Bank Indonesia

Sesuai dengan UU Bank Indonesia, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur dan seorang Deputi Gubernur Senior, serta sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputi Gubernur. Adapun susunan Dewan Gubernur pada posisi tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Gubernur	:	Perry Warjiyo
Deputi Gubernur Senior	:	Destry Damayanti
Deputi Gubernur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Dody Budi Waluyo2. Doni Primanto Joewono3. Juda Agung4. Aida S. Budiman

P2SK Law has reaffirmed Bank Indonesia's duties to establish and implement macro-prudential policy. In addition to Article 8, Bank Indonesia's duties related to macro-prudential are stipulated in Bank Indonesia Act Articles 35A and 35B. Therefore, P2SK Law has provided a more substantial legal basis for Bank Indonesia's regulatory and supervisory authority related to the macro-prudential area in the banking sector.

Furthermore, P2SK Law stipulated Bank Indonesia's role in managing the financial sector stability. Meanwhile, Bank Indonesia's authority in managing the financial or national economic crisis is stated in P2SK Law Article 36A, amending Act Number 9 of 2016 concerning the Prevention and Control of Financial System Crisis. Bank Indonesia has the authority to:

1. *Purchase long-term Government Securities (SBN) to handle issues of the Financial System which endanger the national economy;*
2. *Purchase/repurchase SBN owned by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) to finance the handling of solvability issues of systemic Banks; and*
3. *Provide funding access to corporations/private institutions by repurchasing SBSN held by corporations/private institutions through banks.*

A.3. Board of Governors of Bank Indonesia

Under Bank Indonesia Act, Bank Indonesia is led by a Board of Governors comprising a Governor, a Senior Deputy Governor, and a minimum of 4 (four) to a maximum of 7 (seven) Deputy Governors. As at December 31, 2022, the Board of Governors consisted of the following:

Governor	:	Perry Warjiyo
Senior Deputy Governor	:	Destry Damayanti
Deputy Governors	:	<ol style="list-style-type: none">1. Dody Budi Waluyo2. Doni Primanto Joewono3. Juda Agung4. Aida S. Budiman

Berdasarkan Pasal 41 UU Bank Indonesia, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), sedangkan calon Deputi Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur.

A.4. Jumlah Kantor dan Pegawai Bank Indonesia

Bank Indonesia berkantor pusat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta. Satuan kerja di Bank Indonesia per 31 Desember 2022 terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) satuan kerja di Kantor Pusat, 46 (empat puluh enam) Kantor Perwakilan Bank Indonesia di dalam wilayah Republik Indonesia (RI) dan 5 (lima) Kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia. Kantor Perwakilan Bank Indonesia di dalam wilayah Republik Indonesia terdiri atas 5 (lima) Kantor Koordinator dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi, 29 (dua puluh sembilan) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi, dan 12 (dua belas) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota/Kabupaten.

Jumlah pegawai Bank Indonesia per 31 Desember 2022 sebanyak 5.318 pegawai, termasuk di antaranya 92 pegawai yang ditugaskan pada berbagai lembaga, seperti Kantor Staf Presiden RI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, LPS, Manajemen Kartu Prakerja, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Perusahaan Umum Percetakan Uang RI, ASEAN+3 Macroeconomic Research Office, International Monetary Fund (IMF), Bank for International Settlement (BIS), Islamic Financial Service Board dan Universitas Islam Internasional Indonesia.

Adapun Organisasi Bank Indonesia sebagaimana Lampiran 1.

A.5. Modal Bank Indonesia

Berdasarkan UU Bank Indonesia, modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya

Under Bank Indonesia Act Article 41, Governor, Senior Deputy Governor, and Deputy Governors shall be proposed and appointed by the President with the approval of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI), while the President shall present the candidates for Deputy Governor based on the Governor's recommendation.

A.4. Offices and Employees of Bank Indonesia

Bank Indonesia has its head office at Jalan M.H. Thamrin Number 2, Jakarta. As at December 31, 2022, Bank Indonesia has 29 (twenty-nine) departments at the Head Office, 46 (forty-six) Domestic Representative Offices throughout Indonesia, and 5 (five) Overseas Representative Offices. Bank Indonesia Domestic Representative Offices comprise 5 (five) Coordinating and Representative Offices at Provincial Level, 29 (twenty-nine) Representative Offices at Provincial Level, and 12 (twelve) Representative Offices at City/Regency Level.

As at December 31, 2022, Bank Indonesia has 5,318 employees, including 92 employees seconded to various agencies, including the Presidential Staff Office, Coordinating Ministry for Economic Affairs, Coordinating Ministry for Maritime & Investment Affairs, Ministry of Micro, Small, and Medium Enterprise (MSMEs), Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center, LPS, Management of Pre-Employment Card, Indonesian Financial System Stability Committee (KSSK), Money-printing Public Corporation of the Republic of Indonesia, ASEAN+3 Macroeconomic Research Office, International Monetary Fund (IMF), Bank for International Settlement (BIS), Islamic Financial Service Board, and Indonesia International Islamic University.

The Organizational Structure of Bank Indonesia is presented in Appendix 1.

A.5. Capital of Bank Indonesia

According to Bank Indonesia Act, the capital of Bank Indonesia is stipulated to be no less than

Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah). Modal ini harus ditambah sehingga menjadi 10% (sepuluh persen) dari seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari Cadangan Umum atau hasil revaluasi aset.

Selanjutnya, diatur bahwa surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut:

1. 30% (tiga puluh persen) untuk Cadangan Tujuan;
2. Sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum menjadi 10% (sepuluh persen) dari seluruh kewajiban moneter; dan
3. Sisa surplus setelah dikurangi pembagian sebagaimana diatur pada butir 1 dan 2 diserahkan kepada Pemerintah.

Selama penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) belum berakhir, Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Cadangan Umum dipergunakan untuk menambah modal atau menutup defisit Bank Indonesia, sedangkan Cadangan Tujuan dipergunakan antara lain untuk biaya penggantian dan/atau pembaruan aset tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan, serta pengembangan organisasi dan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta penyertaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

A.6. Dasar Hukum dan Tujuan Laporan Keuangan Bank Indonesia

Berdasarkan Pasal 58 ayat (9) UU Bank Indonesia, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada BPK-RI untuk dilakukan pemeriksaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan tersebut selesai disusun.

Selanjutnya, hasil pemeriksaan BPK-RI tersebut disampaikan oleh BPK-RI kepada DPR-RI. Tujuan laporan keuangan Bank Indonesia adalah untuk menunjukkan pencapaian manajemen atau pertanggungjawaban

IDR2,000,000,000,000.00 (two trillion Rupiah). The capital must be increased to 10% (ten percent) of total monetary liabilities, using funds from General Reserve or proceeds from asset revaluation.

Furthermore, it is stipulated that the surplus resulting from Bank Indonesia's operation shall be allocated as follows:

- 1. 30% (thirty percent) for Statutory Reserves;*
- 2. The remainder is to be accumulated as General Reserves so that the sum of capital and General Reserves is 10% (ten percent) of total monetary liabilities; and*
- 3. Any remaining surplus after the allocation in points 1 and 2 above shall be transferred to the Government.*

On condition that the settlement of Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI) has not been completed, the Allocation for the Statutory Reserves is set at 10% (ten percent).

The General Reserves are used to increase capital or to absorb Bank Indonesia's deficit. In contrast, the Statutory Reserves are used for replacing and/or revitalizing fixed assets, equipment procurement, along with organization and human resources development to support Bank Indonesia's duties and authority and the participating interest related to Bank Indonesia's duties.

A.6. Legal Basis and Purpose of Bank Indonesia's Financial Statements

According to Bank Indonesia Act Article 58 section (9), Bank Indonesia must complete Bank Indonesia's annual financial statements within 30 (thirty) days after the end of the fiscal year. Bank Indonesia must submit its annual financial statements to The Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK-RI) within 7 (seven) days after the completion of the statements.

Subsequently, the audit results will be presented to the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI). The objective of Bank Indonesia's financial statements is to demonstrate the achievements of the management or

manajemen atas penggunaan sumber daya keuangan dalam mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah, yang meliputi informasi tentang dampak keuangan dari kebijakan Bank Indonesia terhadap posisi keuangan dan surplus/defisit Bank Indonesia.

Penyajian laporan keuangan Bank Indonesia:

1. Tidak dimaksudkan untuk mengukur pencapaian tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, karena stabilitas nilai Rupiah tidak dapat diukur dalam satuan mata uang.
2. Tidak dimaksudkan untuk menyajikan informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan Bank Indonesia. Meskipun penggunaan sumber daya oleh Bank Indonesia dapat diukur dalam satuan mata uang tetapi pencapaian tujuannya tidak dapat diukur dalam satuan mata uang. Oleh sebab itu, tidak dapat dilakukan perhitungan efisiensi dalam ukuran perbandingan nilai keuangan dari tujuan terhadap biaya untuk mencapai tujuan tersebut.

Adapun dampak keuangan dari upaya Bank Indonesia untuk mencapai tujuannya dapat diukur dalam satuan mata uang, sehingga laporan keuangan Bank Indonesia dapat digunakan untuk mengukur dampak keuangan dari upaya pencapaian tujuan Bank Indonesia tersebut.

A.7. Kebijakan Utama Bank Indonesia yang Berdampak Signifikan pada Keuangan Bank Indonesia

A.7.1. Asesmen Kondisi Perekonomian Domestik dan Global sampai dengan Desember 2022

1. Perekonomian global melambat disertai meningkatnya risiko resesi ke depan dan ketidakpastian pasar keuangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan prakiraan awal 2022. Berlanjutnya fragmentasi ekonomi, perdagangan, dan investasi akibat ketegangan politik yang berlanjut serta dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju menyebabkan perekonomian dunia tahun 2022 dan ke depannya masih akan melambat dengan risiko resesi yang tinggi di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Pertumbuhan dunia tahun 2022 yang pada awal tahun 2022 diperkirakan sebesar 4,4% kembali

the fulfillment of management's responsibilities for the use of financial resources in achieving and maintaining the stability of Rupiah value, including the information about the impact of Bank Indonesia's policies on the financial position and surplus/deficit of Bank Indonesia.

Presentation of Bank Indonesia's financial statements:

- 1. Is not intended to assess the level of achievement of Bank Indonesia's objectives, namely achieving and maintaining the stability of the Rupiah value, since it is incapable of being assessed solely in monetary terms.*
- 2. Is not intended to provide information about efficiency in the use of resources in achieving Bank Indonesia's objective. Although the use of resources by Bank Indonesia may be measured in monetary terms, the achievement of Bank Indonesia's objective is incapable of being assessed in solely monetary terms. Consequently, the efficiency in using financial resources to achieve the objective of Bank Indonesia cannot be measured.*

Nevertheless, the financial impacts of Bank Indonesia's efforts to achieve its objectives may be measured in monetary terms. Therefore, Bank Indonesia's financial statements can be used to assess the financial impact of its efforts to achieve its objective.

A.7. Bank Indonesia's Policies that Significantly Affect Its Financial Positions

A.7.1. Review of Domestic and Global Economic Condition for the Year Ended December 2022

- 1. In 2022, the global economy saw another downturn, coupled with an increase in recession risk surpassing the assumption established at the beginning of the year. Due to political tension and tight monetary policy in developed countries, the ongoing fragmented economy, trade, and investment slowed down the global economy in 2022. They are expected to sustain due to the increased recession risk in many countries, including the United States of America (US) and Europe. The projection of global economic growth in 2022, projected at 4.4% at the beginning of the year, was revised to 3.1%. Meanwhile, the inflationary pressure increased in 2022,*

direvisi menjadi 3,1%. Sementara itu, tekanan inflasi meningkat tinggi pada tahun 2022, meskipun mulai melandai pada akhir tahun, dipengaruhi oleh gangguan rantai pasokan dan ketatnya pasar tenaga kerja terutama di AS dan Eropa. Rantai pasokan global yang belum pulih sepenuhnya akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, kembali terkendala akibat perang antara Rusia dan Ukraina yang diikuti pengenaan sanksi dan retaliasinya sehingga mendorong peningkatan harga energi dan pangan dunia. Tekanan terhadap harga energi dan pangan dunia semakin membesar akibat ditempuhnya kebijakan proteksionisme oleh berbagai negara. Dinamika tersebut menyebabkan sejumlah komoditas seperti minyak, batu bara, dan nikel, serta komoditas pangan mengalami kenaikan harga yang tajam terutama pada semester I 2022 sehingga memberikan tekanan pada inflasi global. Melambungnya inflasi tersebut mendorong bank-bank sentral di dunia secara agresif meningkatkan suku bunga dalam pengetatan kebijakan moneternya. Bank sentral AS, the Federal Reserve, diprakirakan masih akan menaikkan Fed Funds Rate (FFR) hingga awal 2023 dengan siklus pengetatan kebijakan moneter yang panjang (“*higher for longer*”), meskipun dengan besaran yang lebih rendah. Pengetatan kebijakan moneter yang agresif tersebut disamping memberikan tekanan tambahan pada pertumbuhan ekonomi global juga mendorong kuatnya mata uang dolar AS dan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global pada tahun 2022. Memburuknya persepsi risiko negatif di pasar keuangan global tersebut memicu investor portofolio global menarik dananya dari penanaman dalam bentuk sekuritas ke alat likuid (“fenomena *cash is the king*”) sehingga mendorong keluarnya aliran modal asing keluar dan tekanan depresiasi mata uang berbagai negara, termasuk nilai tukar Rupiah.

2. Di tengah prospek penurunan ekonomi global, perbaikan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2022 tercatat tinggi sebesar 5,01% (*year on year/yoY*) sehingga secara keseluruhan tahun 2022 tercatat 5,31% (*yoY*), jauh meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar 3,70% (*yoY*). Pertumbuhan ekonomi yang kuat tersebut while it began to ease toward the end of the year due to chain supply disruption and tight labor markets, particularly in the US and Europe. The recovery of disrupted global chain supply from the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic was hampered by the protracted war between Russia and Ukraine and the rounds of sanctions and retaliation, prompting energy and food price hikes globally. The protection policy launched by many countries has further worsened the pressure on energy and food prices. This policy has spurred steep price increases for many commodities, such as oil, coal, nickel, and food, particularly during the first semester of 2022, prompting higher global inflationary pressures. The increasing inflation has urged international central banks to increase interest rates and aggressively introduce tight monetary policy. The Federal Reserve is expected to continuously increase Fed Funds Rate (FFR) with higher for longer interest rates until early 2023, despite being at lower rates. This aggressive tight monetary policy has put more pressure on the global economy, strengthened the US dollar, and prompted uncertainty in the global financial market in 2022. The high-risk perceptions among global investors in the global financial market have driven a '*cash is king*' phenomenon, leading to capital outflows from emerging economies, thus putting more depreciating pressure on many currencies, including the Rupiah.
2. *Indonesia's economic recovery continued to revive despite weakening global economic conditions. Indonesia's economy grew by 5.01% (yoY) in the last quarter of 2022, or 5.31% (yoY) for 2022 annually, a significantly better performance from 3.70% (yoY) in the previous year. This growth was supported by nearly all components of the Gross Domestic Product (GDP) on the*

didukung oleh hampir seluruh komponen Produk Domestik Bruto (PDB) dari sisi pengeluaran. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,48% (yoY) sejalan meningkatnya mobilitas masyarakat, termasuk aktivitas perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru, serta berlanjutnya penyaluran bantuan sosial. Ekspor tetap tumbuh tinggi sebesar 14,93% (yoY), didorong oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Pertumbuhan investasi nonbangunan juga tetap tinggi sejalan dengan kinerja ekspor, meskipun pertumbuhan investasi secara keseluruhan sedikit tertahan pada 3,33% (yoY) akibat investasi bangunan yang masih rendah. Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat juga tercermin secara Lapangan Usaha (LU) dan spasial. Secara LU, seluruh LU pada triwulan IV 2022 juga menunjukkan kinerja positif, terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Informasi dan Komunikasi. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2022 tercatat tetap kuat di seluruh wilayah Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi - Maluku - Papua (Sulampua), diikuti Bali - Nusa Tenggara (Balinusra), Kalimantan, Sumatera, dan Jawa.

3. Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) secara keseluruhan tahun 2022 mencatat surplus didorong oleh kinerja ekspor yang makin kuat sehingga menopang ketahanan sektor eksternal. Surplus transaksi berjalan tahun 2022 naik signifikan mencapai 13,2 miliar dolar AS (1,0% dari PDB) dibandingkan dengan capaian surplus tahun 2021 sebesar 3,5 miliar dolar AS (0,3% dari PDB). Kinerja tersebut terutama didukung oleh peningkatan ekspor sejalan dengan harga komoditas global yang masih tinggi dan permintaan atas komoditas Indonesia yang tetap baik, di tengah impor yang juga meningkat seiring perbaikan ekonomi domestik. Sementara itu, transaksi modal dan finansial tahun 2022 mencatat defisit 8,9 miliar dolar AS seiring dengan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Dengan perkembangan tersebut, NPI secara keseluruhan tahun 2022 kembali membukukan surplus sebesar 4,0 miliar dolar AS, setelah pada tahun sebelumnya mencatat surplus 13,5 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2022

expenditure side. Household consumption grew by 4.48% (yoY), associated with increased public mobility, including activities during Christmas and New Year and the continuation of social assistance disbursement. Export maintained significant growth of 14.93% (yoY), prompted by strong demand from trading partners. Non-infrastructure investment equally showed substantial growth. However, the overall investment growth was stagnant at 3.33% (yoY) due to relatively lower infrastructure investments. Strong economic growth can be identified by the Line of Business (LU) and by geography. By LU, in the last quarter of 2022, all LUs, such as Manufacturing, Wholesale and Retail Trading, and Information and Communication, contributed significantly to this positive growth. Geographically, Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua) saw the highest economic growth rate in the last quarter of 2022, followed by Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), Kalimantan, Sumatera, and Java.

3. *Indonesia's Balance of Payments (NPI) in 2022 achieved a surplus, mainly supported by more robust exports, thus reinforcing external resilience. In 2022, the Surplus in the current transaction was USD13.2 billion (1.0% of PDB), a significant increase from USD3.5 billion (0.3% of PDB) in the previous year. This surplus was underpinned by increasing export, high international commodity prices, and stable demand for Indonesian commodities despite the increasing imports for domestic economic recovery. Meanwhile, capital and financial transactions in 2022 registered a USD 8.9 billion deficit spurred by global financial market uncertainty. Overall, the NPI surplus in 2022 was USD4.0 billion, compared to a USD13.5 billion in the previous year. The position of reserve assets at the end of December 2022 remained solid at USD137.2 billion, equivalent to 5.9 months of imports and servicing the government's external debt, which is well above the international adequacy standard.*



tetap kuat yakni sebesar 137,2 miliar dolar AS atau setara dengan pembiayaan 5,9 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional.

4. Dengan langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia, stabilitas nilai tukar Rupiah terjaga di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Setelah mengalami tekanan sejalan dengan pelemahan nilai tukar hampir seluruh mata uang dunia akibat kuatnya dolar AS dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, tekanan nilai tukar Rupiah pada November-Desember 2022 berkurang dipengaruhi aliran masuk modal asing yang terjadi di pasar SBN serta langkah-langkah stabilisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Dengan perkembangan tersebut, nilai tukar Rupiah sampai dengan akhir Desember 2022 terdepresiasi 8,45% (*year to date/ytd*) dibandingkan dengan level akhir 2021. Depresiasi nilai tukar Rupiah tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara lain di kawasan, seperti Filipina 8,50% (*ytd*) dan India 10,15% (*ytd*).

5. Inflasi tahun 2022 menurun lebih cepat dari yang diprakirakan meski lebih tinggi dari kisaran sasaran $3\pm1\%$ akibat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada akhir 2022 tercatat 5,51% (*yoY*), jauh lebih rendah dari prakiraan sesuai *consensus forecast* sebesar 6,5% (*yoY*) pasca penyesuaian harga BBM bersubsidi pada September 2022. Perkembangan tersebut didorong oleh dampak rambatan penyesuaian harga BBM yang lebih rendah terhadap kenaikan inflasi kelompok pangan bergejolak (*volatile food*) dan inflasi kelompok harga diatur Pemerintah (*administered prices*). Inflasi *volatile food* terkendali di 5,61% (*yoY*), setelah sempat mencapai 11,47% (*yoY*) pada Juli 2022, sebagai hasil sinergi dan koordinasi kebijakan yang erat melalui Tim Pengendalian Inflasi di Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam mendorong ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kestabilan harga, dan komunikasi efektif. Kenaikan inflasi *administered prices* juga tidak setinggi yang diperkirakan, menjadi 13,34% (*yoY*), sejalan dengan penyesuaian harga BBM dan tarif 4. *Rupiah exchange rate was stable despite the uncertainty in the global financial market, attributable to Bank Indonesia's policy on stabilizing the Rupiah exchange rate. The US dollar's appreciation and tension in the global financial market have pressured nearly all international currencies. The Rupiah exchange rate pressure began to recover in November-December 2022, surged by foreign investment inflow in the Securities market and the stabilization policy launched by Bank Indonesia. At the end of December 2022, the Rupiah exchange rate depreciated by 8.45% (*ytd*) from the same period in 2021. Nonetheless, the Rupiah exchange rate depreciation was better than those of the Philippines (8.50%) and India (10.15%).*

5. *Inflation at the end of 2022 is lower than the initial forecast, although still above the target corridor of $3.0\pm1\%$. CPI inflation at the end of 2022 was recorded at 5.51% (*yoY*), much lower than the consensus forecast of 6.5% (*yoY*) following the subsidized fuel price hikes in September 2022. This condition reflects a smaller-than-predicted impact of the fuel price adjustments on inflation in the volatile food and administered price groups. The decline in volatile food inflation from its highest level of 11.47% in July 2022 to 5.61% (*yoY*) reflects the closer policy synergies with the Central and Regional Government (TPIP-TPID) and National Movements for Food Inflation Control (GNPIP). These synergies successfully reduced volatile food inflation by ensuring supply sufficiency, smooth distribution, and effective communication. Administered prices registered a 13.34% (*yoY*) inflation, well below the prediction, owing to the lower fuel price adjustments and transportation costs. Meanwhile, core inflation remained low, in line with the lower contagion effects, limited inflationary pressure from the demand side, manageable imported inflation supported by the Rupiah exchange rate stabilization*

angkutan yang lebih rendah. Sementara itu, inflasi inti tetap terjaga rendah sejalan dengan lebih rendahnya dampak rambatan dari penyesuaian harga BBM tersebut, belum kuatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan, dan tetap terkelolanya inflasi harga impor (*imported inflation*) yang didukung kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah serta terkendalinya kenaikan ekspektasi inflasi pasca kenaikan BBM bersubsidi seiring respons kebijakan moneter Bank Indonesia yang *front loaded*, *pre-emptive*, dan *forward looking*.

6. Likuiditas perbankan dan perekonomian memadai untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan dan pemulihan ekonomi lebih lanjut. Pada Desember 2022, rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tetap tinggi, mencapai 31,20% sehingga mendukung ketersediaan dana bagi perbankan untuk penyaluran kredit/pembiayaan bagi dunia usaha. Hal ini sejalan dengan *stance* kebijakan likuiditas yang akomodatif oleh Bank Indonesia. Likuiditas perekonomian juga tetap memadai dalam mendukung kegiatan ekonomi, tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) yang tumbuh masing-masing sebesar 9,5% (yoy) dan 8,3% (yoy).
7. Penyaluran kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada tahun 2022 terus menunjukkan peningkatan dan mendukung pemulihan ekonomi. Pertumbuhan kredit perbankan pada Desember 2022 tumbuh 11,35% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,24% (yoy). Peningkatan pertumbuhan kredit terjadi merata pada seluruh sektor ekonomi dan seluruh jenis kredit terutama Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja. Pemulihan intermediasi juga terjadi pada perbankan syariah, dengan pertumbuhan pembiayaan pada Desember 2022 sebesar 20,1% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 6,6% (yoy). Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit juga terus berlanjut, khususnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tumbuh tinggi sebesar 29,66% (yoy). Perbaikan intermediasi perbankan didukung sisi penawaran kredit sejalan likuiditas perbankan yang memadai dan standar penyaluran kredit/pembiayaan yang longgar ditopang oleh kebijakan makroprudensial

policy, and well-controlled expected inflation brought about by the front-loaded, pre-emptive, and forward-looking Bank Indonesia's monetary policies.

6. *Maintaining adequate liquidity in the banking sector and economy to boost new loans/financing disbursements and economic recovery. In December 2022, Liquid Assets to Third-Party Funds (AL/DPK) ratio remained high at 31.20%, thus sustaining the liquidity adequacy of banks for loans/financing channeling to the business sector. This condition was aligned with the accommodative liquidity policy stance adopted by Bank Indonesia. Liquidity in the economy also remained ample, as reflected in the narrow (M1) and broad (M2) money supply which grew by 9.5% (yoy) and 8.3% (yoy), respectively.*
7. *Loans/financing channeling to the business sector in 2022 continued to improve and support economic recovery. Loan growth in December 2022 rose to 11.35% (yoy), up from 5.24% (yoy) in the previous year. The growing appetite of banks for lending was reflected in all economic sectors and types of loans, particularly Investment Loans and Working Capital Loans. Intermediation recovery was also observed in sharia banking, marked by 20.1% growth (yoy) in December 2022, up significantly from 6.6% (yoy) in the previous year. The MSME segment also recorded a significant loan growth of 29.66% (yoy), mainly supported by the micro-segment (KUR). On the supply side, continuous improvement in bank intermediation corresponded with the liquidity adequacy of banks and the relaxed loans/financing standards supported by accommodative macroprudential policy. On the demand side, advances in intermediation were supported by continued corporate and household performance recovery.*

yang akomodatif. Permintaan kredit juga meningkat sejalan dengan kinerja korporasi dan konsumsi rumah tangga yang membaik yang mendorong kenaikan permintaan pembiayaan.

8. Transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi. Pada tahun 2022, transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat ditopang oleh naiknya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, luasnya dan mudahnya sistem pembayaran digital, serta cepatnya *digital banking*. Nilai transaksi uang elektronik pada tahun 2022 tumbuh 30,84% (yoY) mencapai Rp399,6 triliun sementara nilai transaksi *digital banking* meningkat 28,72% (yoY) menjadi Rp52.545,8 triliun. Di sisi lain, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan pada Desember 2022 meningkat 6,95% (yoY) mencapai Rp1.026,5 triliun sejalan dengan membaiknya aktivitas perekonomian domestik.
8. *Digital economic and financial transactions are proliferating, aligned with Bank Indonesia's policy to accelerate payment system digitalization in supporting national economic recovery. In 2022, growing public acceptance and increased preference for online shopping, extensive and efficient digital payment, and swift digital banking have supported the growth of digital economic and financial transactions. In 2022, the value of electronic money transactions grew by 30.84% (yoY) to IDR399.6 trillion. Meanwhile, the value of digital banking transactions rose by 28.72% to IDR 52,545.8 trillion. Additionally, the Currency in Circulation in December 2022 was IDR1,026.5 trillion, an increase of 6.95% (yoY), reflecting an improvement in the national economic activities.*

A.7.2. Implementasi Kebijakan Bank Indonesia yang Berdampak Signifikan pada Keuangan Bank Indonesia

1. Kebijakan Moneter

- a. Selama tahun 2022, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga kebijakan Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 200 bps (2%) menjadi 5,50% sejak Agustus 2022. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut merupakan langkah *front loaded, pre-emptive, and forward looking* untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi sehingga inflasi inti tetap terjaga dalam kisaran $3,0\pm1\%$. Hal ini sejalan dengan meningkatnya ekspektasi inflasi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi yang sempat mencapai 6,5% sehingga perlu dikendalikan agar tidak memberikan tekanan pada inflasi inti. Dengan peningkatan BI7DRR tersebut, ekspektasi inflasi berangsur menurun menjadi 5,5% dan karenanya mendukung lebih rendahnya realisasi inflasi inti pada akhir tahun 2022 sebesar 3,36% (yoY). Sejalan

A.7.2. Bank Indonesia's Policy Implementations that Significantly Affect Its Financial Positions

1. Monetary Policy Stimulus

- a. *In 2022, Bank Indonesia increased the BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) by 200 bps (2%) to 5.50%, effective August 2022. The decision reflected Bank Indonesia's front-loaded, pre-emptive, and forward-looking measures in reducing expected inflation and inflation to maintain core inflation within the 3.0%+1% range. This initiative corresponded with the increasing expected inflation to 6.5% following the subsidized Fuel price hike that needs to be averted from putting pressure on core inflation. The increase in BI7DRR has gradually brought down the expected inflation to 5.5%, which positively contributed to lowering core inflation of 3.36% (yoY) at the end of 2022. Bank Indonesia continuously strengthened its monetary operations by increasing interest rate structures in the money market following the increase in BI7DRR. Bank Indonesia*

dengan hal tersebut, Bank Indonesia juga memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sesuai dengan kenaikan suku bunga BI7DRR tersebut. Bank Indonesia akan terus memperkuat respons kebijakan moneter, serta terus berkoordinasi dengan Pemerintah guna memastikan penurunan dan terkendalinya inflasi tersebut.

- b. Pada tahun 2022, Bank Indonesia melakukan normalisasi likuiditas secara *well-calibrated, well-planned, and well-communicated* untuk menurunkan secara bertahap dan terukur kelebihan likuiditas yang sangat besar di perbankan. Sebagai bagian dari respons kebijakan untuk pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19, Bank Indonesia pada tahun 2020 dan 2021 melakukan injeksi likuiditas dalam jumlah besar ke perbankan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong penyaluran kredit/pembentukan perbankan kepada dunia usaha. Sejalan dengan ekonomi domestik yang mulai pulih, Bank Indonesia melakukan normalisasi kebijakan moneter dengan menarik kelebihan likuiditas secara bertahap dan terukur, antara lain melalui kenaikan bertahap rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah menjadi 9% untuk Bank Umum Konvensional serta 7,5% untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Normalisasi kebijakan likuiditas tersebut dilakukan dengan tetap menjaga kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/pembentukan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembentukan APBN.

2. Kebijakan Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah

Bank Indonesia terus memperkuat langkah-langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah agar tetap sejalan dengan fundamentalnya untuk memitigasi dampak rambatan gejolak ekonomi global. Penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah ini sangat penting untuk menghindarkan Indonesia dari krisis akibat dampak gejolak ekonomi global, yakni agar tidak berdampak pada kenaikan harga-harga impor (*imported inflation*) sehingga mendukung upaya pengendalian inflasi serta menjaga

will constantly maintain solid monetary policy responses and coordinate with the Government to ensure that inflation is declining and under control.

- b. In 2022, Bank Indonesia adopted a monetary policy response that prioritized the well-calibrated, well-planned, and well-communicated normalization of liquidity by gradually reducing excess liquidity in the banking industry measurably. In response to the COVID-19 pandemic, in 2020 and 2021, Bank Indonesia injected massive liquidity assistance into the banking sector to maintain the financial system's stability and boost loans/financing from banking to the business industry. As the domestic economy began to recover, Bank Indonesia started to normalize its monetary policy by gradually raising the Rupiah Minimum Reserve Requirements (GWM) to 9% for Conventional Commercial Banks and 7.5% for Sharia Banks and Sharia Business Units. Although liquidity was normalized, Bank Indonesia maintained its support for banks' capacity to channel loans/financing to the business industry and purchase SBN to finance the State Budget.

2. Rupiah Exchange Rate Stabilization Policy

Bank Indonesia continued to reinforce the Rupiah exchange rate stabilization policy in line with fundamentals to mitigate the contagion effect from macroeconomic stability. This stabilization is instrumental in averting Indonesia from the global spillover effect, particularly from imported inflation. Therefore, Bank Indonesia can control inflation and maintain the stability of the monetary and financial system. As part of the measures to strengthen the Rupiah

stabilitas moneter dan sistem keuangan. Kebijakan penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah ditempuh dengan melakukan intervensi di pasar valuta asing dalam jumlah besar, baik melalui transaksi *spot*, *Domestic Non - Deliverable Forward* (DNDF), maupun pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder dengan meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investor portofolio asing. Inovasi kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah juga ditempuh dengan melakukan *twist operation* berupa pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder untuk meningkatkan daya tarik imbal hasil investasi portofolio SBN jangka pendek dan mendorong struktur *yield* SBN jangka panjang lebih landai. Hal ini dengan mempertimbangkan tekanan inflasi lebih bersifat jangka pendek dan akan menurun kembali ke sasarannya dalam jangka menengah panjang. Dalam praktiknya, pelaksanaan *twist operation* pada tahun 2022 lebih difokuskan pada penjualan SBN jangka pendek, sehingga imbal hasilnya meningkat dan mendorong masuknya aliran modal asing. Sementara, pembelian SBN jangka panjang belum dilakukan mempertimbangkan kondisi pasar yang ada masih mendukung terbentuknya *term structure* SBN yang melandai. Kebijakan stabilisasi nilai tukar juga didukung upaya untuk memperkuat ketahanan eksternal. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia (i) menjalin kerja sama *bilateral swap* dan *repo line* dengan sejumlah bank sentral negara lain, (ii) memperkuat kerja sama dengan bank sentral di kawasan untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam setelmen *Local Currency Transactions* perdagangan dan investasi; termasuk ASEAN-5 (*Regional Payment Connectivity*, dan (iii) komunikasi intensif kepada para investor, lembaga *rating*, serta pelaku pasar domestik dan luar negeri dalam rangka membangun optimisme dan mendukung kebijakan stabilisasi nilai tukar.

3. Kebijakan Makroprudensial

Dari sisi kebijakan makroprudensial, selama tahun 2022, Bank Indonesia melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan dengan:

exchange rate stabilization policy, Bank Indonesia took a massive foreign exchange intervention through spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) transactions, as well as buying/selling SBN in the secondary market by increasing the attractiveness of SBN yields for foreign portfolio investment inflows. Another initiative in the Rupiah stabilization policy was implementing a 'twist operation,' namely buying/selling of SBN in the secondary market, to increase the attractiveness of SBN yields for short-term SBN portfolio investment and create a flatter SBN yield structure. This approach was based on the temporary nature of inflationary pressures, expected to return to the target in the medium-long term. Twist operation implementation in 2022 was focused on selling short-term SBN, thus offering more attractive yields and attracting more foreign portfolio investment inflows. In contrast, the purchase of long-term SBN has not been exercised yet, considering market conditions that tend to shape a flat SBN structure. The Rupiah exchange rate stabilization policies were also supported by measures to strengthen external resilience. In this regard, Bank Indonesia has (i) established bilateral swap and repo agreements with several central banks (ii) strengthened its cooperation with regional central banks to promote the use of local currencies for the settlement of Local Currency Transaction trade and investments, including ASEAN-5 (Regional) Payment Connectivity, and (iii) maintained intensive communications with investors, rating agencies, as well as domestic and foreign market participants to boost optimism and to support exchange rate stabilization policy.

3. Macroprudential Policy

In 2022, Bank Indonesia continued to maintain its accommodative macroprudential policies to support loans/financing from the banking sector to the business sector to support the national economic recovery while maintaining financial system stability by:

- a. Mempertahankan rasio *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB) sebesar 0% sejalan dengan belum terdapat tanda-tanda perilaku ambil risiko yang berlebihan. CCyB sendiri merupakan salah satu instrumen kebijakan makroprudensial berupa tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) untuk mengantisipasi kerugian jika terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan (*excessive credit growth*) sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.
- b. Mempertahankan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), yaitu:
 - 1) RIM atau RIM Syariah, yang merupakan rasio antara pembiayaan (*financing*) dengan pendanaan (*funding*) perbankan, pada kisaran 84-94%.
 - 2) PLM, yang merupakan rasio terhadap dana pihak ketiga dari aset likuid dalam bentuk kepemilikan SBN/Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI)/Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai penyangga likuiditas, sebesar 6% dengan fleksibilitas *repo* sebesar 6% dan rasio PLM Syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas *repo* sebesar 4,5%.

Untuk memastikan efektivitas implementasi ketentuan RIM dan PLM sehingga dapat mendorong fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas serta mendukung ketahanan likuiditas perbankan, Bank Indonesia telah menerbitkan perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) RIM dan PLM pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan penyesuaian ketentuan RIM dan PLM mencakup:

- 1) Pelonggaran target RIM atau target RIM Syariah bagi Bank yang sedang (i) dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan penyaluran kredit atau pembiayaan dan/atau penghimpunan dana dan/atau (ii) Bank dengan kondisi tertentu, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari OJK.
- 2) Pengecualian atas pemenuhan target RIM atau target RIM Syariah dan ketentuan PLM atau PLM Syariah diberikan terhadap (i) Bank dalam status

a. *Maintaining a Countercyclical Capital Buffer (CCyB) ratio at 0%, corresponding with the primary indicator, which showed no excessive risk-taking. In essence, CCyB is one of the macroprudential policy instruments to build up additional capital (buffer) in anticipating loss during periods of excessive credit growth, hence risking financial system stability.*

b. *Maintaining Macroprudential Intermediation Ratio (RIM) and Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) as follows:*

- 1) *RIM or Sharia RIM, the ratio between financing and bank funding, within the 84-94% range.*
- 2) *PLM, the ratio of liquid assets in the form of ownership of SBN/ Government Sharia Securities (SBSN) and Bank Indonesia Certificates (SBI)/Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS) as liquidity buffer at 6% with repo flexibility at 6% and Sharia PLM ratio at 4.5% with repo flexibility at 4.5%.*

To ensure the effective implementation of RIM and PLM stipulations that can promote a balanced and quality banking intermediation and support banking liquidity, Bank Indonesia made amendments to Bank Indonesia Regulation (PBI) and Regulation of Members of the Board of Governors (PADG) on RIM and PLM on October 31, 2022, with the adjustments on RIM and PLM stipulations as follows:

- 1) *Loosening the RIM or Sharia RIM target for Banks that (i) are imposed with restriction by Financial Services Authority (OJK) related to their activities in channeling loans/financing and/or funding, and or (ii) have specific conditions, subject to OJK's recommendation.*
- 2) *Exemption from complying with the RIM or Sharia RIM was given to (i) Banks under intensive or special supervision and/or (ii) Banks with borrowings from*

pengawasan intensif atau pengawasan khusus dan/atau (ii) Bank yang sedang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah.

- 3) Penyesuaian sumber data perhitungan RIM atau RIM Syariah, Giro RIM atau Giro RIM Syariah, dan PLM atau PLM Syariah.
 - 4) Penyempurnaan pengaturan waktu pemenuhan atau waktu penghentian pemenuhan RIM atau RIM Syariah, Giro RIM atau Giro RIM Syariah dan/atau PLM atau PLM Syariah bagi Bank yang melakukan langkah strategis mendasar dan pendirian Bank baru.
- c. Melanjutkan pelonggaran kebijakan *Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV)* Kredit/Pembiayaan Properti dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dalam mendorong intermediasi perbankan dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Ketentuan rasio LTV/FTV Kredit/Pembiayaan Properti menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti (rumah tapak, rumah susun, serta ruko/rukan), dan ketentuan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru, bagi bank yang memenuhi kriteria *Non Performing Loan/Non Performing Financing* tertentu.
- d. Melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dengan mempublikasikan asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit yang telah dilakukan sejak Februari 2021 secara bulanan. Publikasi ditujukan untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial Bank Indonesia. Melalui transparansi, masyarakat dan dunia usaha dapat memperoleh informasi terkait perkembangan suku bunga dasar kredit perbankan dan suku bunga kredit yang ditawarkan oleh bank-bank. Transmisi suku bunga kebijakan yang lebih baik ke suku bunga kredit, dalam bentuk penetapan suku bunga kredit yang kompetitif dan efisien, diharapkan akan mampu menopang permintaan kredit sehingga membantu pemulihan ekonomi.

short-term liquidity financing or sharia short-term liquidity financing.

- 3) *Adjustments in data sources for calculating the RIM or Sharia RIM, RIM or Sharia RIM Demand Deposit, and PLM or Sharia PLM.*
 - 4) *Timing improvement on fulfilling or ceasing to fulfill the RIM or Sharia RIM, RIM or RIM Demand Deposits and/or PLM or Sharia PLM for banks undertaking fundamental strategic measures and for the establishment of new Banks.*
- c. *Bank Indonesia extended a loose Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) policy for Loans/Financing for Property and Down Payment for Automotive Loans/Financing until December 31, 2023, to support banking intermediation while maintaining prudence principle and risk management. The LTV/FTV ratio for Property Loans/Financing is up to 100% for all types of property (landed house, apartment, and shop-house/shop-office), and the requirement for Automotive Loans/Financing Down Payment is as low as 0% for all new vehicle purchases, applicable to banks that meet specific criteria on their Non-Performing Loan/Non-Performing Financing.*
- d. *Bank Indonesia continuously promoted interest rate transparency policy through the monthly publication of transparency assessment on Prime Lending Rates in the banking industry since February 2021. The publication aims to encourage the transmission of Bank Indonesia's monetary and macroprudential policies. Through this transparency, the public and business sectors can access information on prime lending rates and loan/financing interest rates that banks have to offer. By establishing a competitive and efficient rate, the transmission of policy interest rate to loan/financing interest rate is expected to support the loan demand, thus helping accelerate economic recovery.*

- e. Menyempurnakan kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) pada bulan Januari 2022, terutama pemenuhan komitmen bank terhadap target RPIM yang ditetapkan sesuai dengan keahlian dan model bisnis masing-masing bank. Kebijakan RPIM ditempuh dalam rangka mendorong pembiayaan kepada target inklusif. RPIM merupakan suatu tingkatan rasio pembiayaan inklusif relatif terhadap total kredit/pembiayaan yang wajib dipenuhi oleh setiap bank sesuai target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank sejak akhir bulan Desember 2022. Pembiayaan inklusif yang dimaksud adalah pembiayaan kepada target inklusif yaitu (i) UMKM; (ii) Korporasi UMKM; dan/atau (iii) Perorangan berpenghasilan rendah. Pemenuhan RPIM dapat dilakukan melalui 3 (tiga) modalitas utama yaitu (i) Pembiayaan secara langsung dan rantai pasok; (ii) Pembiayaan melalui Lembaga Jasa Keuangan/Badan Layanan Umum/Badan Usaha; dan (iii) Pembelian surat berharga pembiayaan inklusif.
- f. Memberikan insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas dan/atau bank-bank yang memenuhi target RPIM berupa pengurangan kewajiban GWM rata-rata s.d sebesar 100 bps (1%) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2022 dan selanjutnya s.d sebesar 200 bps (2%) yang mulai berlaku pada tanggal 1 September 2022. Pemberian insentif ditujukan untuk semakin meningkatkan peran perbankan dalam pembiayaan kepada sektor prioritas, inklusif dan Pemulihian Ekonomi Nasional (PEN).
4. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020: Mendukung Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
- Sebagai bentuk sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menyelamatkan Indonesia dari risiko krisis multidimensi, Bank Indonesia telah menindaklanjuti seluruh kewenangan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 sebagai bagian dari respons kebijakan nasional dalam kondisi kegertingan yang memaksa karena pandemi COVID-19, yang mencakup kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.
- e. *In January 2022, Bank Indonesia improved its Macroprudential Inclusive Financing Ratio (RPIM) policy, particularly on banks' commitment to meeting its RPIM targets aligning with their core and business model. RPIM policy was introduced to promote financing access to inclusive financing targets. RPIM is the ratio of inclusive sector financing to the total loans/financing that every commercial bank has to adhere to, aligning with the Bank's Business Plan effective late December 2022. This inclusive financing has inclusive targets, including (i) MSMEs; (ii) MSMEs Corporation; and (iii) Low-income earners. The implementation of RPIM by the banks can be exercised through 3 methods, namely (i) Direct and supply chain financing; (ii) Financing through Financial Service Institutions/General Service Agencies/Business Corporations; and (iii) Purchase of inclusive financing securities.*
- f. *Provided an incentive for banks that provide loans/financing to priority sectors and/or banks that met the RPIM target in the form of a reduction in the average daily reserves requirement (GWM) up to 100bps (1%) starting March 1, 2022, which was later expanded to 200 bps (2%) effective September 1, 2022. The incentive policy aims to promote the disbursement of loan/financing to the priority sector, inclusive sector, and National Economic Recovery (PEN).*
4. *Implementation of Act Number 2 of 2020: Supporting State Finances and Financial System Stability*
- To establish a synergy between fiscal policy with monetary policy in averting Indonesia from a multidimensional crisis, Bank Indonesia has exercised all the authorities as mandated by Act Number 2 of 2020 as part of the national policies to respond to a highly urgent situation due to the COVID-19 pandemic, including the policies on state finances and financial system stability.*

a. Kebijakan Keuangan Negara

- 1) Sejalan pelaksanaan Kesepakatan Bersama (KB) Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional serta pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan guna penanganan dampak pandemi COVID-19. Bank Indonesia telah membeli SBN di pasar perdana pada periode Januari - Desember 2022 sebesar Rp49,11 triliun dalam rangka pelaksanaan KB I yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) kali lelang utama, 11 (sebelas) kali lelang tambahan serta 4 (empat) kali *private placement* yang dilakukan Pemerintah. Sementara itu, realisasi pembiayaan untuk pendanaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan dalam APBN Tahun 2022 oleh Bank Indonesia melalui mekanisme pembelian SBN dari pasar perdana secara *private placement* sesuai dengan KB III hingga 31 Desember 2022 berjumlah Rp224,00 triliun. Dengan demikian, pada tahun 2022 secara keseluruhan pembelian SBN dari pasar perdana oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2020 mencapai Rp273,11 triliun.

2) Pengakuan Beban dan Pembayaran

Pada tahun 2020, Pemerintah menerbitkan SBN dalam rangka pelaksanaan KB II yang terdiri dari *Public Goods* sebesar Rp397,56 triliun dan pembiayaan *Non-Public Goods* sebesar Rp177,03 triliun. Selanjutnya pada tahun 2021 dan 2022, Pemerintah kembali menerbitkan SBN dalam rangka pelaksanaan KB III terkait Penanganan Kesehatan sebesar Rp98,00 triliun. Atas penerbitan SBN dalam rangka pelaksanaan KB II dan KB III tersebut, selama tahun 2022 Bank Indonesia telah membukukan pembagian beban biaya atau beban kontribusi dengan Pemerintah sebesar Rp22,96 triliun per 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

- a) Beban untuk SBN *Public Goods* sebesar Rp14,13 triliun.

a. Policies on State Finances

- 1) Under the Joint Decree (KB) between Bank Indonesia and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, Bank Indonesia continued to purchase SBN in the primary market to support the national economic recovery and for healthcare and social assistance funding to manage impacts due to the COVID-19 pandemic. From January to December 2022, Bank Indonesia purchased IDR49.11 trillion SBN in the primary market based on Joint Decree - Scheme I (KB I) comprising 47 (forty-seven) primary auctions, 11 (eleven) additional auctions, and 4 (four) private placements by the Government. Meanwhile, the realization of burden-sharing costs for funding Healthcare and Social Assistance in the 2022 State Budget by Bank Indonesia was through the direct purchase of long-term SBN in the primary market through private placement, based on the Joint Decree-Scheme III, amounted to IDR224.00 trillion as at December 31, 2022. Thus, in the context of implementing Act Number 2 of 2020, the total purchase of long-term SBN in 2022 from the primary market by Bank Indonesia amounted to IDR273.11 trillion.

2) Recognition of Burden Sharing Expenses and Disbursements

In 2020, as the Joint Decree-Scheme II (KB II) was implemented, the Government issued Government Securities (SBN) for Public Goods funding amounting to IDR397.56 trillion and Non-Public Goods funding amounting to IDR177.03 trillion. In 2021 and 2022, as the Joint Decree - Batch III (KB III) was implemented, the Government issued Government Securities for Healthcare Management Funding amounting to IDR98.00 trillion. For the implementation of KB II and KB III in 2022, Bank Indonesia has realized burden sharing or contributions to SBN amounting to IDR22.96 trillion as at December 31, 2022, comprising:

- a) Burden-sharing Cost of Government Securities issued for Public Goods funding amounted to IDR14.13 trillion.

- b) Beban untuk SBN Non-Public Goods sebesar Rp6,17 triliun.
- c) Beban untuk SBN Pembiayaan Penanganan Kesehatan sebesar Rp2,66 triliun.

Bank Indonesia telah melakukan pembayaran untuk seluruh kewajiban kontribusi kepada Pemerintah atas SBN dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp21,76 triliun, dengan rincian:

- a) SBN Public Goods sebesar Rp13,16 triliun.
- b) SBN Non-Public Goods sebesar Rp6,42 triliun.
- c) SBN Pembiayaan Penanganan Kesehatan sebesar Rp2,18 triliun.

b. Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan

- 1) Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP)/Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS)

Menindaklanjuti UU Nomor 2 Tahun 2020, Bank Indonesia telah melakukan penyempurnaan ketentuan PLJP/PLJPS melalui:

- a) PBI Nomor 22/5/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional dan PBI Nomor 22/6/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah; dan
- b) Penerbitan PBI Nomor 22/15/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas PBI Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional dan PBI Nomor

- b) *Burden-sharing Cost of Government Securities issued for Non-Public Goods funding amounted to IDR6.17 trillion.*
- c) *Burden-sharing Cost of Government Securities issued for Healthcare Management Funding amounted to IDR2.66 trillion.*

Bank Indonesia has paid the obligation to the Government related to SBN for financing national economic recovery that was due on December 31, 2022, amounting to IDR21.76 trillion, with detail as follows:

- a) *Burden-sharing Cost of Government Securities issued for Public Goods funding amounted to IDR13.16 trillion.*
- b) *Burden-sharing Cost of Government Securities issued for Non-Public Goods funding amounted to IDR6.42 trillion.*
- c) *Burden-sharing Cost of Government Securities issued for Healthcare Management funding amounted to IDR2.18 trillion.*

b. *Policies on Financial System Stability*

- 1) *Short-Term Liquidity Credit Facility (PLJP)/Sharia Short-Term Liquidity Financing (PLJPS)*

Following Act Number 2 of 2020, Bank Indonesia has made amendments to the stipulations of PLJP/PLJPS through:

- a) *Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 22/5/PBI/2020 regarding the Second Amendment to PBI Number 19/3/PBI/2017 regarding Short-Term Liquidity Financing for Conventional Banks and PBI Number 22/6/PBI/2020 regarding the Second Amendment to PBI Number 19/4/PBI/2017 regarding Sharia Short-Term Liquidity Financing for Sharia Commercial Banks, and*
- b) *Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 22/15/PBI/2020 regarding the Third Amendment to PBI Number 19/3/PBI/2017 regarding Short-Term Liquidity Financing for Conventional Banks*

22/16/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas PBI Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah.

Penyempurnaan ketentuan PLJP/PLJPS khususnya terkait penegasan kewenangan Bank Indonesia untuk memberikan PLJP kepada bank dengan mempertimbangkan penilaian dari OJK, proses verifikasi dan valuasi agunan kredit oleh Kantor Akuntan Publik/Kantor Jasa Penilai Publik oleh bank pemohon PLJP/PLJPS, penurunan suku bunga, penyederhanaan persyaratan agunan aset kredit, penambahan agunan lain, serta penyesuaian mekanisme PLJP/PLJPS.

Menindaklanjuti penerbitan PBI tersebut di atas, untuk panduan mekanisme dan hal-hal teknis pelaksanaan penyediaan PLJP/PLJPS telah diterbitkan:

- a) PADG Nomor 22/15/PADG/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional dan PADG Nomor 22/16/PADG/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/8/PADG/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah; dan
- b) PADG Nomor 22/31/PADG/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional dan PADG No.22/32/PADG/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/8/PADG/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah.

and PBI Number 22/16/PBI/2020 regarding the Third Amendment of PBI Number 19/4/PBI/2017 regarding Sharia Short-Term Liquidity Financing for Sharia Commercial Banks.

Amendments to the stipulations of PLJP/PLJPS, particularly on the reiteration of Bank Indonesia's authority to provide PLJP to banks, by taking into consideration the assessments by the Financial Services Authority, the verification and valuation process for credit collaterals by Public Accounting Firm/Office for Public Appraisal Office from banks applying for PLJP/PLJPS, interest rate settings, simplification of credit collateral requirements, additional collaterals, and adjustments of PLJP/PLJPS mechanism.

With the issuance of the PBI above, as the guidelines for the implementation of PLJP/PLJPS, Bank Indonesia has issued the following:

- a) *PADG Number 22/15/PADG/2020 regarding the Second Amendment to Regulations of Members of Board of Governors Number 19/6/PADG/2017 regarding Short-Term Liquidity Credit Facility for Conventional Banks and PADG Number 22/16/PADG/2020 regarding the Second Amendment to the Regulations of Members of Board of Governors Number 19/8/PADG/2017 on Sharia-basis Short-Term Liquidity Credit Facility for Sharia Banks; and*
- b) *PADG Number 22/31/PADG/2020 regarding the Third Amendment to Regulations of Members of Board of Governors Number 19/6/PADG/2017 on Short-Term Liquidity Credit Facility for Conventional Banks and PADG Number 22/32/PADG/2020 regarding the Third Amendment to Regulations of Members of Board of Governors Number 19/8/PADG/2017 on Sharia-basis Short-Term Liquidity Credit Facility for Sharia Banks.*



2) Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK)

Kebijakan PLK kepada Bank Sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan PLJP/PLJPS yang dijamin oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan KSSK sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 18 UU Nomor 2 tahun 2020. Saat ini, tindak lanjut penyusunan ketentuan pelaksana terkait PLK di Bank Indonesia menunggu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah sebagai dasar pengaturan bagi Bank Indonesia.

3) Pembelian dan/atau Repo SBN dari LPS

Pembelian dan/atau *repo* SBN dari LPS untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan bank selain bank sistemik (Pasal 16 ayat (1) huruf d dan Pasal 20) telah ditindaklanjuti mekanismenya sebagaimana dituangkan dalam amandemen Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan LPS tanggal 23 Juli 2020.

4) Akses Pendanaan kepada Korporasi/Swasta dengan Cara Repo SBN melalui Perbankan

Pendanaan kepada korporasi/swasta dengan cara *repo* Surat Utang Negara (SUN)/SBSN yang dimiliki korporasi/swasta melalui perbankan Pasal 16 ayat (1) huruf f telah dapat dilaksanakan dengan ketentuan operasi moneter yang berlaku.

5. Digitalisasi Sistem Pembayaran

a. Sistem Pembayaran Non Tunai

Memasuki era peradaban baru, Bank Indonesia terus bergerak cepat secara menyeluruh untuk mendorong akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi. Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) pada tahun 2022 diarahkan untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional.

Tiga besaran kebijakan sistem pembayaran tahun 2022 adalah sebagai berikut:

2) Special Liquidity Loans (PLK)

Provision of PLK to the Systemic Banks experiencing liquidity difficulties that do not meet the requirements of PLJP/PLJPS guaranteed by the Government based on KSSK Decree Article 16 section 1 point b and Article 18 of Act Number 2 of 2020. Currently, the implementation of PLK provisions by Bank Indonesia is pending, awaiting the issuance of Government Regulation as the basis of the enforcement for Bank Indonesia.

3) Outright Purchases and/or Purchases under the repurchase agreement of SBN with LPS.

The mechanism of outright purchases and/or purchases under repo agreement with LPS using underlying SBN held to recover the cost incurred for handling solvency problems of systemic banks and banks other than systemic banks (Article 16 section (1) point d and Article 20) have been outlined in the amendment to the Memorandum of Understanding between Bank Indonesia and LPS dated July 23, 2020.

4) Funding Access for Corporations/Private Companies Using Repo SBN through Banking

Funding for corporations/private companies using repo SUN/SBSN owned by corporations/private through banking (Article 16 section (1) point f) has been put in effect, complying with the existing monetary operation regulations.

5. Digitalization of Payment Systems

a. Non-cash Payment System

Embarking on the digital economy and finance era, Bank Indonesia has taken comprehensive initiatives to accelerate the achievement of an inclusive and efficient digital economy and finance to accelerate economic recovery. Bank Indonesia Payment System Policy (SPBI) in 2022 was oriented to maintain stability while supporting national economic recovery.

The payment system policy in 2022 consisted of three target priorities, as follows:

- 1) Perwujudan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif dan inovatif, melalui: (i) penguatan pengaturan, (ii) pengawasan sistem pembayaran sebagai bentuk pengawasan terintegrasi, dan (iii) program elektronifikasi yang terdiri dari elektronifikasi bantuan sosial, sektor transportasi dan transaksi Pemerintah Daerah (Pemda).
- 2) Pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang 3i (*interoperable, interconnected & integrated*), aman dan andal, melalui: (i) implementasi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP), (ii) implementasi Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST), (iii) perluasan ekosistem dan fitur *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)* termasuk QRIS cross border, dan (iv) menjaga ketersediaan dan keandalan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.
- 3) Perwujudan praktek pasar yang aman, efisien dan wajar dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran, melalui: (i) penguatan *framework* kebijakan skema harga, (ii) penguatan manajemen risiko siber, dan (iii) implementasi prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT).

Bank Indonesia juga terus memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung pemulihan ekonomi, salah satunya melalui dukungan pengembangan BI-FAST Fase 1 Tahap 2 dan *pricing* sistem pembayaran dengan melanjutkan masa berlaku kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank dan maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah, dari semula berakhir 31 Desember 2022 menjadi sampai dengan 30 Juni 2023 guna meningkatkan efisiensi biaya dan aktivitas ekonomi masyarakat serta memudahkan transaksi keuangan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi.

b. Sistem Pembayaran Tunai

Dalam rangka menyediakan uang Rupiah layak edar dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar sebagaimana amanat Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia mengimplementasikan berbagai kebijakan Pengelolaan Uang Rupiah (PUR).

- 1) *Developing a healthy, competitive, and innovative payment system industry through (i) regulation reform, (ii) integrated payment system supervision, and (iii) an electronification program for social assistance, modes of transportation, and Regional Government transactions.*
- 2) *Developing 3i (interoperable, interconnected, and integrated), secured, and reliable payment system infrastructure by (i) implementing National Standard for Open API Payment (SNAP), (ii) implementing Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST), (iii) expanding the ecosystem and features of Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS), including cross-border QRIS, and (iv) ensuring the accessibility and reliability of the Bank Indonesia Payment System.*
- 3) *Implementing a secure, efficient, and proper Payment System operation by: (i) strengthening the price policy framework, (ii) strengthening cyber risk management, and (iii) applying the principles of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (APU/PPT).*

Bank Indonesia continued to strengthen its payment system policy, including the development of BI-FAST Phase 1 Stage 2 and system payment pricing by extending the period of pricing policy on Bank Indonesia National Clearing System (SKNBI), being IDR1 for Bank Indonesia to bank transactions and a maximum of IDR2,900 for the bank to customer transactions, from December 31, 2022, to June 30, 2023. This measure provides cost efficiency, boosts the financial activities of the people, and simplifies banking transactions to support economic recovery.

b. *Cash Payment System*

To provide adequate nominal amounts and appropriate denominations of currency fit for circulation as stipulated under Act Number 7 of 2011 on Currencies, Bank Indonesia has implemented various Rupiah Currency Management (PUR) policies. The implementations are carried out following the PUR Blueprint comprising 3



Implementasi berbagai kebijakan PUR tersebut dilakukan berlandaskan *Blueprint* PUR yang memiliki 3 (tiga) pilar, yaitu: (i) ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya, (ii) sistem distribusi uang yang efisien dan layanan kas prima, serta (iii) infrastruktur pengelolaan uang rupiah yang memadai & berbasis teknologi.

Dalam rangka menyediakan uang Rupiah yang semakin berkualitas dan terpercaya, pada tahun 2022 Bank Indonesia mengeluarkan 7 (tujuh) pecahan uang kertas emisi baru Tahun Emisi (TE) 2022 yang mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 2022. Terdapat tiga aspek inovasi dan penguatan pada uang Rupiah kertas TE 2022 yaitu: (i) pada aspek desain warna uang Rupiah kertas TE 2022 menjadi lebih *colorful*, tajam, dan kontras; (ii) unsur pengaman yang semakin aman; serta (iii) bahan uang yang semakin kuat. Berbagai inovasi dan penguatan tersebut dilakukan agar uang Rupiah semakin mudah dikenali, semakin sulit dipalsukan, serta memiliki masa edar lebih lama sehingga uang Rupiah menjadi semakin berkualitas dan terpercaya serta menjadi kebanggaan bersama sebagai simbol kedaulatan NKRI.

Selaras dengan arah Bank Indonesia menuju bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional, Bank Indonesia mengimplementasikan digitalisasi pada seluruh tahapan PUR dari tahapan perencanaan hingga pemusnahan uang Rupiah. Tidak hanya dilakukan pada aspek sistem informasi, digitalisasi juga dilakukan pada aspek infrastruktur pengelolaan uang Rupiah untuk mewujudkan kegiatan PUR yang terotomatisasi dan terintegrasi secara *end to end* melalui prinsip *less human intervention*. Digitalisasi infrastruktur PUR di seluruh Satuan Kerja Kas dilakukan memperhatikan kebutuhan dan kondisi pengolahan uang yang selaras dengan konsep *Front Office Middle Office Back Office* (FOMOBO) key milestones sentralisasi distribusi.

Dilakukan secara bertahap, selama tahun 2022 Bank Indonesia telah mengimplementasikan *Warehouse Management System* menggunakan *Racking System*

(three) pillars, (i) the availability of quality and trusted rupiah currency; (ii) an efficient currency distribution system and premium cash services; and (iii) the development of adequate and technology-based rupiah currency management infrastructure.

In 2022, Bank Indonesia issued 7 (seven) new 2022 Emission Year (TE) series banknotes as legal tender throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), effective August 17, 2022, to provide quality and trusted Rupiah currency. There are three innovations made to the Rupiah banknotes of the 2022 TE, such as: (i) more colorful, vibrant, and sharper in design and color; (ii) more secure in security features; and (iii) more durable in materials. These innovations presented the 2022 TE Rupiah series that are more recognizable, more difficult to counterfeit, and more extended durability in circulation. As such, Rupiah money improved in quality, commanding greater trust and becoming the nation's pride and sovereign symbol (NKRI).

With Bank Indonesia's direction to become a leading digital central bank that significantly contributes to the national economy, Bank Indonesia has implemented digitalization in all PUR stages, from planning to culling Rupiah currency. In addition to digitalizing information, Bank Indonesia also implemented the digitalization of Rupiah cash management to support automated, integrated, and end-to-end PUR processes with less human intervention. The infrastructure digitalization of PUR are being phased in at all Cash Depositories Task Force, taking into account the needs and conditions of cash management corresponding with the concept of Front Office Middle Office Back Office (FOMOBO) in the centralization of cash distribution.

In 2022, Bank Indonesia phased in the implementation of a Warehouse Management System Racking System (WMS-RS) as part of the digitalized infrastructure for



(WMS-RS) sebagai bagian dari digitalisasi infrastruktur penyimpanan uang di 5 (lima) Satuan Kerja Kas yang melaksanakan fungsi *Front Office* (FO) dan 1 (satu) Depot Kas Wilayah (DKW) yang melaksanakan fungsi *Back Office* (BO). Melalui implementasi di 5 (lima) Satker Kas dan 1 (satu) DKW tersebut, hingga tahun 2022 Bank Indonesia telah mengimplementasikan WMS-RS di 10 (sepuluh) Satuan Kerja Kas fungsi FO dan 1 (satu) DKW fungsi BO.

Pada aspek infrastruktur pengolahan uang, pada tahun 2022 Bank Indonesia telah melakukan instalasi perangkat *Automatic Banknote Feeding and Packaging System* (ABFPS) pada Mesin Sortasi Uang Kertas di 2 (dua) DKW yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur serta 1 (satu) Depo Kas Utama Sulawesi Selatan. Melalui instalasi ABFPS tersebut, Bank Indonesia mengintegrasikan pelaksanaan pengolahan uang Rupiah secara *end to end* sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia serta meningkatkan *throughput* pengolahan. Hingga tahun 2022, instalasi ABFPS telah dilakukan di 1 (satu) Satuan Kerja Kas fungsi FO serta 3 (tiga) Satuan Kerja Kas fungsi BO. Implementasi WMS-RS dan instalasi ABFPS pada tahun 2023 akan diperluas ke Satuan Kerja Kas fungsi FO maupun DKW yang melaksanakan fungsi BO secara bertahap sesuai *timeline* yang telah direncanakan.

Sejalan dengan upaya Bank Indonesia dalam mencegah dan memberantas pengedaran uang Rupiah palsu, hingga tahun 2022 Bank Indonesia telah mengimplementasikan *Serial Number Reading* (SNR) pada Mesin Sortasi Uang Kertas di 24 (dua puluh empat) Satuan Kerja Kas. Melalui implementasi SNR tersebut, Bank Indonesia meningkatkan kapabilitas mesin pengolahan uang untuk mendekripsi dan mengenali uang Rupiah palsu yang diolah Bank Indonesia. Selain itu, implementasi SNR dilakukan untuk mendukung evaluasi Bank Indonesia terhadap masa edar uang hingga uang Rupiah tersebut dinyatakan tidak layak edar dan dimusnahkan.

6. Pengembangan Pasar Uang

Bank Indonesia mempercepat reformasi pasar uang untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter dan

cash depository in 5 (five) Cash Depositories Task Force serving as the Front Office (FO) and 1 (one) Regional Cash Depositories Task Force (DKW) serving as the Back Office (BO). With the implementation in these offices, Bank Indonesia has implemented WMS-RS in 10 (ten) FO-Cash Depositories Task Forces and 1 (one) BO-Regional Cash Depositories Task Force until 2022.

On cash processing infrastructures, in 2022, Bank Indonesia installed Automatic Banknote Feeding and Packaging System (ABFPS) into Banknote Sorting Machines in 2 (two) DKW, West Java and East Java, and 1 (one) Cash Depositories in South Sulawesi. The installation of ABFPS afforded Bank Indonesia to implement integrated and end-to-end Rupiah processing, thus increasing human resource efficiency and processing throughput. Until 2022, Bank Indonesia has installed ABFPS in 1 (one) FO-Cash Depositories Task Force and 3 (three) BO-Regional Cash Depositories Task Force. In 2023, WMS-RS implementation and ABFPS installation will be gradually expanded to FO-Cash Depositories Task Force and BO-Regional Cash Depositories Task Force, following the target timeline.

Until 2022, Bank Indonesia has implemented Serial Number Reading (SNR) into the Banknote Sorting Machines in 24 (twenty-four) Cash Depositories Task Forces to prevent and eradicate counterfeit Rupiah. This SNR implementation enabled Bank Indonesia to increase the capability of cash processing machines in detecting and recognizing counterfeit Rupiah. Additionally, the SNR implementation of SNR can help Bank Indonesia evaluate the circulation period so that Bank Indonesia can withdraw and destroy the currency when they have reached its circulation time.

6. Money Market Development

Bank Indonesia has accelerated money market reforms to strengthen monetary policy transmission and support



mendukung pemulihan ekonomi nasional. Reformasi pasar uang diawali dengan peluncuran *Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025* yang diimplementasikan melalui 3 (tiga) inisiatif utama untuk mewujudkan pasar uang yang modern, maju dan berstandar internasional. *Strategic Business Plan* ketiga inisiatif utama tersebut dilaksanakan mulai tahun 2020 hingga tahun 2025.

Inisiatif pertama yaitu mendorong digitalisasi dan penguatan infrastruktur pasar keuangan, dengan mengedepankan prinsip interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi antar sistem termasuk *alignment* dengan inisiatif Digital Rupiah (*Central Bank Digital Currency*).

Pada tahun 2022, sebagai upaya pengembangan yang merujuk kepada standar dan praktik internasional, Bank Indonesia telah memberikan izin usaha kepada dua penyedia *Electronic Trading Platform* (ETP) yang telah lama berkontribusi dalam pengembangan pasar uang. Kedua penyedia ETP *existing* tersebut telah dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PBI Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (*Market Operator*) sehingga telah menjadi penyedia ETP resmi di pasar uang dan pasar valuta asing.

Sebagai *key deliverable* dalam pengembangan *Market Operator*, *ETP Multimatching System* (MMS) telah diimplementasikan sejak Juni 2021. Setelah lebih dari satu tahun beroperasi, ETP MMS menjadi salah satu pilihan utama pelaku pasar dalam melakukan transaksi *spot USD/IDR*. Hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya transaksi yang *matched* pada *platform dimaksud* maupun jumlah partisipan serta menurunnya *bid-ask spread* yang menunjukkan kondisi *pricing* yang lebih efisien, sehingga diharapkan menjadi *flagship* pengembangan *trading venue* ke depan.

Selanjutnya guna mengakselerasi pendirian lembaga *Central Counterparty* (CCP) untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar *over-the-counter CCP Suku Bunga dan Nilai Tukar* (CCP SBNT) di pasar uang dan pasar valuta asing yang diharapkan dapat memitigasi *credit risk* dan turut menyelesaikan permasalahan

national economic recovery. In money market reforms, Blueprint for Money Market Development (BPPU) 2025 is implemented through 3 (three) main initiatives to develop a modern and advanced market ecosystem that refers to international standards. The implementation of the Strategic Business Plan for these three initiatives will be carried out from the year 2020 to 2025.

The first initiative is to encourage digitalization and strengthen the financial market infrastructure by bolstering interconnected, interoperable, and integrated inter-system, including alignment with the Digital Rupiah (Central Bank Digital Currency) initiative.

In 2022, Bank Indonesia granted licenses to two Electronic Trading Platform (ETPs) providers that have been long active in developing money markets as part of developing financial market infrastructure that refers to international best practices. These existing ETP providers have met the requirements stipulated by Bank Indonesia Regulation on Transaction Operators in the Money Market and Foreign Exchange Market (Market Operator), hence officially appointed as ETP providers in the money and foreign exchange markets.

ETP Multi-matching System (MMS) has been implemented since June 2021, as a key deliverable in Market Operator development. Entering the second year of its operation, ETP MMS has become a top-of-mind choice for market participants in USD/IDR spot transactions. Matched transactions and active participants on this platform continued to increase while the bid-ask spread decreased, indicating an efficient pricing condition. This platform is expected to become the flagship for trading venue development in the future.

To accelerate the establishment of the Central Counterparty (CCP) institutions for derivative transactions of interest rate and exchange rate over-the-counter CCP Interest Rate and Exchange Rate (CCP SBNT) in the money market and foreign exchange market to mitigate credit risk and solve the segmentation challenges in the



segmentasi di pasar keuangan domestik, Bank Indonesia terus berkoordinasi dengan *stakeholders* terkait guna mendukung persiapan implementasi CCP SBNT, baik dari aspek kesiapan teknologi maupun non-teknologi. Pendirian CCP SBNT yang didukung oleh berbagai regulasi diperlukan terutama dalam menjamin sustainabilitas operasional CCP SBNT sebagai *systemically important financial market infrastructure* di kemudian hari. Selain itu, sebagaimana pola kepemilikan CCP global yang ditunjang oleh berbagai pihak, penguatan aspek kelembagaan melalui bentuk kepemilikan yang menitikberatkan pada keterlibatan aktif industri juga tidak luput dari fokus penyiapan, mengingat tujuan utamanya adalah menjamin keberlangsungan bisnis CCP dalam jangka panjang.

Di sisi lain, modernisasi dan penguatan infrastruktur pasar *existing* antara lain BI-Auction Platform System (BI-APS), BI-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) dan BI-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) melalui penyusunan desain konsep model bisnis yang turut mempertimbangkan perkembangan teknologi digital ke depan terus dilakukan sejalan dengan pengembangan ETP dan CCP SBNT. Selain itu, desain konsep model bisnis *Trade Repository* yang nantinya merupakan *end to end management* data transaksi derivatif terutama yang berasal dari CCP juga terus dilengkapi dan disempurnakan.

Keseluruhan penguatan dan pengembangan infrastruktur pasar uang diharapkan akan mendorong efisiensi transaksi dan mengakselerasi upaya pendalaman pasar uang, yang pada akhirnya akan mendukung transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi ke depan.

Inisiatif kedua yaitu meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengembangan *products* yang variatif dan likuid, *pricing* yang efisien dan transparan, pelaku pasar yang berintegritas, serta infrastruktur yang andal, aman, dan terintegrasi. Pada tahun 2022 pelaksanaan inisiatif kedua difokuskan pada pengembangan tiga instrumen yaitu *repo*, DNDF, serta *Local Currency Settlement* (LCS). Pengembangan instrumen *repo* mencakup perluasan

domestic financial market, Bank Indonesia continued to maintain coordination with its stakeholders to support the implementation of CCP SBNT, from technology or non-technology fronts. Establishing regulation-backed CCP SBNT is essential in safeguarding the sustainable CCP SBNT operation as a systemically important financial market infrastructure at some point. Furthermore, similar to the global CCP ownerships that require multiple stakeholders' support, institutional strengthening through active ownership is equally crucial during the preparation, considering the ultimate goal is safeguarding CCP business sustainability in the long run.

Additionally, the modernization and strengthening of the existing market infrastructures comprised BI-Auction Platform System (BI-APS), BI-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), and BI-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) by designing a business model concept that allows for future development on digital technology, along with the development of ETP and CCP SBNT. Moreover, continuous improvements were made to the business model design for *Trade Repository* that will serve as end-to-end management on the derivative transaction data stemming from the CCP.

The strengthening and development of money market infrastructures are expected to boost transaction efficiency and accelerate money market deepening, which will eventually support monetary policy transmission, financial system stability, and economic growth.

The second initiative is to increase the effectiveness of monetary policy transmission by expanding various instruments, transparent and efficient pricing, compliant market participants, and reliable, secured, and integrated infrastructures. In 2022, the implementation of the second initiative was aimed at expanding three instruments, namely repurchase agreement (*repo*), Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), and *Local Currency Settlement* (LCS). Expansion of *repo* agreement

pelaku, standarisasi transaksi *repo* dilakukan melalui revisi *market standards* agar selaras dengan transaksi *repo* yang dilakukan Bank Indonesia dalam kegiatan Operasi Pasar Terbuka (OPT), serta penyediaan harga *repo* dengan tenor lebih panjang.

Sementara itu, pengembangan instrumen DNDF dilakukan melalui *regulatory reform* di pasar valuta asing melalui penerbitan PBI Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing, PADG Nomor 24/10/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Transaksi di Pasar Valuta Asing, dan PADG Nomor 24/11/PADG/2022 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward*. Adapun penguatan kerangka LCS dilakukan melalui strategi *massive campaign* yang dilakukan Bank Indonesia bersama Kementerian/Lembaga terkait serta komitmen sinergi nasional melalui pembentukan *Task Force Nasional LCS* pada Mei 2022. Penguatan LCS juga dilakukan melalui penguatan kerangka *LCS Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD) antara lain perluasan instrumen DNDF untuk LCS Indonesia-Thailand, perluasan negara mitra dengan Singapura serta penyederhanaan pelaporan LCS. Selain itu, dilakukan pula implementasi pengembangan LCS yang terintegrasi dengan QRIS di Thailand (*implemented*) dan Malaysia (*pilot project*) dan penguatan strategi komunikasi *massive campaign*. Bank Indonesia juga akan menerbitkan Kurs Acuan Non-USD/IDR untuk mendukung likuiditas transaksi DNDF dan LCS. Penerbitan kurs acuan dimaksud diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam transaksi LCS dan DNDF.

Selain pengembangan produk juga terdapat inisiatif penguatan referensi suku bunga rupiah (*domestic benchmark reform*) yang dilakukan Bank Indonesia berkolaborasi dengan OJK, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) dan Indonesia Foreign Exchange Committee (IFEMC) yang tergabung dalam *National Working Group on Benchmark Reform* (NWGBR). Penguatan dilakukan melalui pengukuhan Indonesia Overnight Index Average (IndONIA) sebagai referensi suku bunga rupiah tenor *overnight* pada tanggal 31 Maret 2022. Selanjutnya pada tanggal 30 September, NWGBR menerbitkan *whitepaper* "Panduan

consisted of participant expansion, standardization of repo transactions by revising market standards in order to align with Bank Indonesia's repo transaction in Open Market Operation (OPT), more efficient pricing, and longer tenors.

*Meanwhile, regulatory reforms were made to develop the DNDF instrument through the issuance of PBI Number 24/7/PBI/2022 on Transactions in Foreign Exchange Market, PADG Number 24/10/PADG/2022 on Implementing Regulation on Transactions in Foreign Exchange Market, and PADG Intern Number 24/11/PADG/2022 on Domestic Non-Deliverable Forward Transactions. Furthermore, Bank Indonesia continued to expand the use of LCS in cooperation with the relevant Ministries/Agencies by establishing National LCS Task Force in May 2022. Moreover, Bank Indonesia grew LCS by strengthening LCS Appointed Cross Currency Dealer (ACCD), including expanding DNDF instruments for Indonesia-Thailand LCS, expanding its counterpart with Singapore, and simplifying LCS reporting. Additionally, Bank Indonesia put into operation a QRIS-integrated LCS with Thailand (*implemented*) and Malaysia (*pilot project*), as well as a massive campaign as the implementation of its communication strategy. Bank Indonesia will issue Reference Rates for Non-USD/IDR to provide adequate liquidity for DNDF and LCS transactions. These rates were published to promote transparency for LCS and DNDF transactions.*

In addition to product development, Bank Indonesia progressed its domestic benchmark reform agenda with the Financial Services Authorities (OJK), the Ministry of Finance (Kemenkeu RI), and Indonesia Foreign Exchange Committee (IFEMC) in a National Working Group on Benchmark Reform (NWGBR). To strengthen the rupiah reference rate, Bank Indonesia established the Indonesia Overnight Index Average (IndONIA) as the rupiah reference rate for overnight tenors on March 31, 2022. On September 30, 2022, NGWBR published "Guidelines on the Use of IndONIA as the Rupiah Reference Rate for Various Financial Products" as guidelines on the use of

Penggunaan IndONIA sebagai Referensi Suku Bunga Rupiah pada Berbagai Produk Keuangan” guna memberikan panduan penggunaan IndONIA pada berbagai produk pasar keuangan yang memerlukan referensi suku bunga tenor *non-overnight* sejalan dengan langkah *global benchmark reform*. Selanjutnya, dalam proses reformasi referensi suku bunga rupiah (*domestic benchmark reform*) tersebut telah diterbitkan peraturan mengenai panduan penggunaan IndONIA untuk menghitung suku bunga pada tenor yang lebih panjang (*non-overnight*), yang mana suku bunga tersebut dapat digunakan dalam penerbitan instrumen dan/atau transaksi keuangan yaitu PADG Nomor 24/18/PADG/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/19/PADG/2018 Tentang *Indonesia Overnight Index Average* dan *Jakarta Interbank Offered Rate*.

Inisiatif ketiga berupa pengembangan sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko, dilakukan dengan mengembangkan instrumen lindung nilai jangka panjang, sekuritisasi aset, *sustainable and green finance* (SGF), serta perluasan basis investor ritel. Bank Indonesia menginisiasi pengembangan pasar uang inklusif melalui pengembangan sekuritisasi aset dengan *underlying* kredit/pembiayaan UMKM sebagai salah satu upaya meningkatkan pembiayaan inklusif makroprudensial. Bank Indonesia juga secara aktif ikut serta dalam agenda G20 yang membahas mengenai pengembangan SGF. Melalui kerangka sinergi Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan, implementasi program prioritas peningkatan basis investor ritel dilakukan untuk memperkuat ketahanan pasar keuangan domestik dan mendukung pembiayaan pembangunan, antara lain melalui rencana pelaksanaan kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT), asesmen peran bank digital untuk meningkatkan basis investor ritel, literasi dan menjadi narasumber berbagai kegiatan edukasi/literasi keuangan. Keseluruhan inisiatif tersebut diharapkan dapat menciptakan keselarasan antara kebijakan Bank Indonesia dengan otoritas keuangan lainnya sehingga tujuan untuk menjaga keseimbangan antara stabilisasi perekonomian dengan pengembangan pasar uang dapat tetap berjalan sesuai *grand design* dalam BPPU 2025.

IndONIA for various financial products that need reference rates for non-overnight tenor under global benchmark reform. Furthermore, in the process of domestic benchmark reform, Bank Indonesia issued various regulations as the guidelines for using IndONIA in calculating interest rates for non-overnight tenor so that they can be used in administering instruments and/or financial transactions. These regulations included PADG Number 24/18/PADG/2022 regarding the Amendment to Regulations of Members of Board of Governors Number 20/19/PADG/2018 on Indonesia Overnight Index Average and Jakarta Interbank Offered Rate.

The third initiative is developing financial instruments as a source of financing for national economic development and strengthening risk management, such as long-term hedging instruments, asset securitization, sustainable and green finance (SGF), and expansion of the retail investor base. In its endeavor to promote macro-prudential inclusive financing, Bank Indonesia's initiatives included the development of asset securitization with underlying MSME's loans/financing. Bank Indonesia was also actively involved in the G20 agenda on the SGF development. A priority program to expand the retail investor base was carried out through synergy with the Coordinating Forum on Financing for Development through Financial Market to strengthen domestic market resilience and finance national development. This initiative included a financial literacy education program called Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT), an assessment of digital banks in expanding retail investor base, literacy, and speakers at various economic education/literacy events. These initiatives are expected to create harmony between Bank Indonesia policies with other financial authorities to maintain the balance of economic stability and money market development following the grand design stipulated in BPPU 2025.

7. Pemberdayaan Ekonomi Keuangan Syariah dan UMKM

a. Ekonomi Keuangan Syariah

Bank Indonesia terus mendorong akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif, bersinergi dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain. Penguatan dan perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah terus ditempuh melalui 3 (tiga) pilar strategi, yakni pengembangan halal *value chain*, pengembangan keuangan syariah, serta edukasi dan sosialisasi. Pada pilar pertama, pengembangan halal *value chain* dilakukan melalui penguatan kapasitas pelaku dan model bisnis syariah, penguatan aspek kelembagaan, maupun penguatan infrastruktur pendukung, termasuk dukungan akselerasi proses sertifikasi halal. Pada tahun 2022, kebijakan tersebut difokuskan terutama pada sektor unggulan ekonomi syariah, khususnya sektor makanan halal dan fesyen muslim. Pada sektor makanan halal, penguatan ditempuh melalui pengembangan model bisnis komoditas pangan berbasis komunitas untuk peningkatan produksi pangan, khususnya komoditas penyumbang inflasi dan komoditas substitusi bahan baku impor. Dukungan pendampingan untuk akselerasi proses sertifikasi produk halal juga terus ditempuh. Pada sektor fesyen muslim, upaya pengembangan antara lain dilakukan melalui penyelenggaraan Indonesia International Modest Fashion Festival (In2Motion Fest) di Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-9 tahun 2022, bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Penyelenggaraan kegiatan berskala internasional ini merupakan perwujudan upaya pengembangan sektor fesyen muslim Indonesia secara *end to end*, mulai dari peningkatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan kualitas produk, sampai dengan perluasan akses pasar.

Pada pilar keuangan syariah, pengembangan instrumen pasar uang syariah, penguatan regulasi, dan perluasan transaksi terus ditempuh untuk mendukung peningkatan pembiayaan syariah. Dalam hal ini, Bank Indonesia telah menerbitkan

7. Empowerment of Sharia Economy and Finance and MSMEs

a. Sharia Economy and Finance

Bank Indonesia, in synergy with the Government and other stakeholders, continued to support the expanding role of the sharia economy and finance as a new source of inclusive economic growth. Strengthening and expanding the sharia economy and finance ecosystem continued through 3 (three) strategic pillars, namely: sharia economic empowerment through halal value chain development; developing Islamic finance through sharia financial market deepening; as well as strengthening research, assessments, and education. On the first pillar, establishing a halal value chain ecosystem is being expanded regarding the participants, institutions, and supporting infrastructures, including accelerating the halal certification process. In 2022, this policy prioritized the flagship sectors, namely halal food and modest Muslim fashion. In the halal food sector, strengthening was pursued by developing a community-based commodity business model to increase food production, particularly for inflation-prone commodities and substitutes for imported raw materials. Development efforts in the modest Muslim fashion sector included organizing the Indonesia International Modest Fashion Festival (In2MotionFest) at the 9th Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2022 in collaboration with the Ministry of Cooperatives and SMEs. This international event demonstrated end-to-end endeavors to develop the Indonesian Muslim fashion sector, from expanding the capacity of business participants and improving product quality to accessing broader markets.

In the sharia finance pillar, Bank Indonesia continued to develop sharia money market instruments, strengthen regulations and expand transactions to increase sharia financing. In this regard, Bank Indonesia developed some instruments by issuing

Sukuk BI (SukBI) Inklusif untuk mendukung pengembangan instrumen moneter dan pasar uang syariah. SukBI Inklusif ini adalah Sukuk BI yang diterbitkan Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying* SBSN inklusif, yakni SBSN yang diterbitkan oleh Pemerintah untuk membiayai kegiatan inklusif tertentu seperti pemberdayaan UMKM dan perorangan berpenghasilan rendah serta ekonomi hijau. SukBI Inklusif juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh perbankan syariah dalam memenuhi ketentuan kebijakan makroprudensial, termasuk RPIM dan PLM. Bank Indonesia juga telah mengembangkan instrumen swap lindung nilai syariah bank kepada Bank Indonesia guna memperkuat manajemen pengelolaan nilai tukar perbankan syariah dan mendukung pengelolaan moneter yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang. Swap lindung nilai ini dilakukan dengan skema transaksi lindung nilai kompleks (akad *al-tahawwuth al-murakkab*) sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.96/DSN-MUI/IV/2015. Tersedianya swap lindung nilai tersebut diharapkan dapat memperkuat manajemen risiko bank syariah serta memberikan keyakinan untuk melakukan transaksi valuta asing guna mendukung pembiayaan ekonomi. Standardisasi perjanjian kerja sama untuk transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA), serta dukungan peningkatan transaksi *outright* surat berharga syariah di pasar sekunder maupun *underlying* untuk SiPA dan repo syariah juga telah dilakukan untuk mendukung perluasan transaksi pembiayaan syariah. Infrastruktur dan regulasi keuangan syariah terus diperkuat melalui penerbitan ketentuan di pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah. Disamping itu, penguatan sektor keuangan sosial juga terus dikedepankan termasuk melalui pengembangan model integrasi keuangan komersial dan sosial berupa model wakaf produktif bekerja sama dengan Awqaf Properties Investment Fund Islamic Development Bank dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah non tunai.

Pada pilar edukasi dan sosialisasi, sinergi penyelenggaraan rangkaian kegiatan Festival

*Inclusive BI Sukuk (SukBI) to support the development of sharia monetary and money market instruments. Inclusive SukBI is BI Sukuk issued by Bank Indonesia using inclusive SBSN as the underlying instrument, namely SBSN issued by the Government to finance particular inclusive activities, such as empowerment for low-income individuals and MSMEs, and green economy programs. Sharia banks are expected to utilize Inclusive SukBI to meet macro-prudential policy requirements, including the Macro-prudential Inclusive Financing Ratio (RPIM) and Macro-prudential Liquidity Buffer (PLM). Bank Indonesia has also developed a swap instrument for hedging purposes by sharia banks with Bank Indonesia to strengthen exchange rate management at sharia banks and support monetary management, integrating with money market development. This hedging swap instrument was implemented based on a complex hedging transaction scheme (*al-tahawwuth al-murakkab* contract) under the fatwa of the National Sharia Board of the Indonesian Council of Ulama Number 96/DSN-MUI/IV/2015. The hedging swaps are expected to strengthen risk management for sharia banks and build confidence in performing foreign exchange transactions to support financing. As further support for expanding sharia financing, Bank Indonesia standardized the cooperation agreements for Sharia-Compliant Interbank Fund Management Certificates (SiPA) and endorsed the increasing sharia securities transactions in the secondary market, and provided underlying for SiPA and sharia repos. Equally, Bank Indonesia strengthened Islamic finance infrastructure and regulations by introducing regulations in the foreign exchange market based on sharia principles. Moreover, Bank Indonesia continued to enhance the social finance sector, including developing an integrated commercial and social finance model in the form of a productive waqf in association with Awqaf Properties Investment Fund Islamic Development Bank, and the disbursement of non-cash zakat, infaq, and shadaqah.*

In the education and socialization pillar, Bank Indonesia enhanced the synergy to arrange the

Ekonomi Syariah (FESyar) dan ISEF pada tahun 2022 diperkuat sehingga semakin berkontribusi nyata pada kemajuan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. FESyar tahun 2022 diselenggarakan sebagai rangkaian kegiatan menjelang ISEF di tiga wilayah, yakni Makassar untuk wilayah Timur Indonesia, Aceh untuk wilayah Sumatera, dan Surabaya untuk wilayah Jawa. Pelaksanaan ISEF ke-9 tahun 2022 ini juga diperkuat dengan 3 (tiga) pencanangan kegiatan untuk memajukan ekonomi syariah nasional ke depan. Pertama, pencanangan integrasi pengembangan *Global Halal Hub* yang merupakan ekosistem sinergi untuk mempercepat pengembangan produk halal unggulan lokal berorientasi global sehingga mendukung upaya menjadikan Indonesia sebagai produsen produk halal terbesar di dunia. Kedua, pencanangan Gerakan Akselerasi Sertifikasi Halal melalui sinergi erat antar pemangku kebijakan. Ketiga, pencanangan In2MotionFest sebagai event *modest fashion* rujukan dunia. Dengan sinergi yang erat antara Bank Indonesia dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, kementerian/lembaga terkait, dan mitra strategis lainnya, termasuk dari lembaga internasional seperti Islamic Development Bank, United Nation Development Programme International Islamic Liquidity Management, Islamic Financial Services Board, dan World Zakat Waqf Forum, rangkaian kegiatan ISEF ke-9 tahun 2022 membawakan hasil yang sangat menggembirakan. Rangkaian kegiatan FESyar dan ISEF tahun ini diikuti oleh lebih dari 560 ribu pengunjung dan 950 peserta, jauh lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai transaksi selama Penyelenggaraan FESyar dan ISEF juga meningkat mencapai Rp27,6 triliun yang mencakup antara lain pembiayaan lembaga keuangan syariah, transaksi antara pelaku usaha (*business to business*), transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen (*business to customer*), dan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Untuk itu, Bank Indonesia mengapresiasi seluruh pihak yang telah bersama-sama mendukung kesuksesan penyelenggaraan FESyar dan ISEF tahun 2022 dalam rangka memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Sharia Economic Festival (FESyar) and ISEF events in 2022 to advance Indonesia's sharia economy and finance. Before the ISEF, Sharia Economic Festivals (FESyar) 2022 was held in three regions, Makassar for Eastern Indonesia, Aceh for the Sumatra region, and Surabaya for the Java region. The 9th ISEF 2022 was also highlighted by introducing 3 (three) activity introductions to advance the national sharia economy. First, introducing an integrated Global Halal Hub as a synergic ecosystem to accelerate the development of global market-oriented flagship for local halal products to support Indonesia as the most prominent global halal producer. Second, introducing Halal Certification Acceleration Movement in synergy with related stakeholders. Third, introducing In2MotionFest as the world's leading modest fashion show. The success of the 9th ISEF 2022 was attributable to the synergy established between Bank Indonesia; the National Islamic Economy and Finance Committee; relevant government ministries/agencies; and other strategic partners, including international organizations, such as Islamic Development Bank, United Nations Development Programme International Islamic Liquidity Management, Islamic Financial Services Board, and the World Zakat Waqf Forum. FESyar and ISEF were joined by 560 thousand visitors and 950 exhibitors, surpassing those of last year. The total value of transactions generated during FESyar and ISEF increased to IDR27.6 trillion, including financing disbursed by sharia financial institutions, business-to-business transactions, business-to-customer transactions, as well as zakat, infaq, shadaqah, and waqf. Bank Indonesia acknowledged all the support extended by its partnering stakeholders to the success of FESyar and ISEF in 2022 in a bid to advance Indonesia's sharia economy and finance.

b. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Kebijakan pengembangan UMKM dilakukan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pencapaian tujuan kebijakan utama yaitu kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial. Kebijakan tersebut tertuang dalam *Framework Pengembangan UMKM* Bank Indonesia yang dilakukan melalui 3 (tiga) pilar kebijakan yaitu Korporatisasi, Kapasitas, dan Pembiayaan (KKP) dalam rangka mendorong UMKM berdaya saing untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Implementasi kebijakan pengembangan UMKM Bank Indonesia dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) di 46 (empat puluh enam) wilayah serta satuan kerja terkait di Kantor Pusat. Sinergi program pengembangan UMKM juga dibangun dengan melibatkan pihak eksternal antara lain kementerian/lembaga, asosiasi, expert, dan akademisi. Salah satu bentuk program kerja Bank Indonesia dalam meningkatkan kapasitas UMKM, memperluas akses pasar nasional dan global, serta sebagai upaya mensosialisasikan dan mempublikasikan kepada masyarakat luas mengenai program pengembangan UMKM Bank Indonesia, adalah dukungan terhadap Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata #dilIndonesiaAja (BWI) serta penyelenggaraan kegiatan Karya Kreatif Indonesia (KKI). Khusus di tahun 2022, dukungan Bank Indonesia pada penyelenggaraan Gernas BBI dan BWI setiap bulan diwujudkan melalui keterlibatan aktif dari 46 (empat puluh enam) KPwDN di berbagai daerah dengan menonjolkan keunggulan masing-masing daerah dan mengedepankan penguatan sinergi Bank Indonesia dengan Kementerian/Lembaga dan Pemda.

Bentuk dukungan Bank Indonesia diselaraskan dengan target nasional Gernas BBI dan BWI yang dilakukan melalui KPwDN antara lain program peningkatan kapasitas UMKM (*onboarding* dan kurasi produk UMKM), perluasan penggunaan QRIS oleh *merchant* UMKM, fasilitasi peningkatan

b. MSMEs

Bank Indonesia's policy on MSMEs development is oriented toward achieving its objectives of primary policies, namely monetary, financial system, payment system, and macro-prudential. This policy is described in the SME Development Framework of Bank Indonesia through 3 (three) pillars, Corporatization, Capacity, and Financing (KKP), to support MSMEs' competitiveness that can propel the acceleration of inclusive economic growth.

The implementation of Bank Indonesia's policies on MSMEs development was through close coordination with its 46 (forty-six) Domestic Representative Offices (KPwDN) and relevant working units at the Head Office. The synergy in MSMEs development programs was also built by engaging external stakeholders, including ministries/institutions, associations, experts, and academics. The support extended by Bank Indonesia on National Movement (Gernas) Proudly Made in Indonesia (BBI) and Proudly Traveling in Indonesia #dilIndonesiaAja (BWI), and Indonesia Creative Work (KKI) exhibition were evidence of Bank Indonesia's programs in supporting MSMEs capacity empowerment, national and global market expansion, and promoting Bank Indonesia's MSMEs development programs to the public. In 2022, Bank Indonesia notably supported the monthly events of Gernas BBI and BWI offered through active engagements from 46 (forty-six) KPwDNs across the regions by highlighting their local uniqueness and enhancing the synergy between Bank Indonesia and the Ministries/Institutions and the Regional Governments.

*Supports from Bank Indonesia were also aligned with the national target of Gernas BBI and BWI organized by KPwDNs through MSME capacity expansion (*onboarding* and MSME product curation), expansion of QRIS use for MSME merchants, market and financial access expansion facility for MSMEs*

akses pasar dan akses keuangan bagi UMKM melalui kegiatan *business matching* ekspor dan pembiayaan, pengembangan kapasitas UMKM pendukung pariwisata dan pelaku desa wisata, serta penyelenggaraan berbagai *event* strategis Bank Indonesia yang sejalan dengan tiga pilar kebijakan KKP.

Penyelenggaraan Gernas BBI dan BWI selama tahun 2022 secara BI-wide telah menghasilkan beberapa pencapaian, yaitu (i) transaksi penjualan *exhibition* sebesar Rp48,95 miliar, (ii) transaksi penjualan e-commerce sebesar Rp31,86 miliar, (iii) transaksi penjualan ekspor Rp553,01 miliar, (iv) *business matching* ekspor sebesar Rp230,12 miliar, (v) *business matching* pembiayaan Rp3,21 triliun, dan (vi) UMKM lolos kurasi sebagai peserta *exhibition* sebanyak 72.712 UMKM.

Selaras dengan maksud dan tujuan kegiatan Gernas BBI dan BWI, yaitu untuk mendorong UMKM naik kelas, Bank Indonesia telah menyelenggarakan salah satu *flagship*, yakni Pekan KKI tahun 2022 secara *hybrid* sejak tanggal 18 s.d. 29 Mei 2022. Pekan KKI tahun 2022 mengusung *tagline* #BersamaUMKMBangkit dan #UMKMgodigital_goglobal. Semangat sinergi antar kementerian/lembaga, asosiasi, dan komunitas menyuksekan penyelenggaraan Pekan KKI tahun 2022 sebagai wadah pengembangan UMKM bersama untuk mendorong momentum kebangkitan UMKM pasca pandemi. Pekan KKI tahun 2022 merupakan upaya memperkuat peran dan dukungan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM, yang bertujuan untuk mendorong peningkatan *demand* masyarakat atas produk UMKM, peningkatan akses pasar dan pembiayaan, serta peningkatan kapasitas UMKM.

Secara keseluruhan, KKI tahun 2022 diramaikan oleh 85.960 pengunjung/viewers disertai dengan kegiatan *business matching* pembiayaan dan ekspor yang menghasilkan komitmen sebesar Rp87,19 miliar dan nilai realisasi periode triwulan III-2021 s.d. triwulan I-2022 sebesar Rp194,99 miliar. Total realisasi dan komitmen *business matching*

through export business matching, expanding capacity and financing, development of MSMEs that support tourism and tourism villages, as well as organizing strategic events that corresponded with KKP's three pillars.

In 2022, Gernas BBI and BWI events were held throughout Bank Indonesia's offices (BI-wide) and generated results as follows: (i) exhibition sales transaction amounted to IDR48.95 billion, (ii) e-commerce sales transaction amounted to IDR31.86 billion, (iii) export sales transaction amounted to IDR553.01 billion, (iv) business matching for export amounted to IDR230.12 billion, (v) business matching for financing amounted to IDR3.21 trillion, and (vi) 72,712 MSMEs curated as exhibitors.

Gernas BBI and BWI programs aim to propel MSMEs to reach the next level. Therefore, Bank Indonesia organized a flagship event, KKI Week 2022, in a hybrid format on May 18-29, 2022. The taglines for KKI Week 2022 were #BersamaUMKMBangkit and #UMKMgodigital_goglobal. The close synergy with the government ministries/agencies, associations, and communities have made KKI Week 2022 a success, an evident effort to boost the momentum for MSMEs' revival post-pandemic. KKI Week 2022 cemented Bank Indonesia's role and support for MSME development by growing demand for MSME products, broadening market access, and expanding MSME capacity.

KKI Week 2022 attracted 85,960 visitors/viewers, while the commitments from business matching domestic sales and export amounted to IDR87.19 billion. The realization value for the quarter III-2021 to quarter I-2022 was IDR194.99 billion. Total realization and commitments of business matching during KKI Week 2022 were IDR282.17 billion, a 36%

Pekan KKI tahun 2022 sebesar Rp282,17 miliar atau meningkat 36% dari tahun sebelumnya. Sementara, pameran produk UMKM secara fisik telah berhasil membukukan omzet penjualan UMKM sebesar Rp33,9 miliar, sehingga secara total omzet dan *business matching* KKI tahun 2022 mengalami peningkatan 32,16% dari tahun sebelumnya.

8. Penguatan Kebijakan Internasional

Bank Indonesia terus memperkuat kerja sama keuangan internasional secara terkoordinasi dengan Pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan baik global maupun Indonesia, termasuk kerja sama dalam penanganan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Kerja sama keuangan internasional dan regional di kawasan Asia terus diperluas dan diperkuat termasuk dalam bentuk Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI) dan kerangka transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal.

Terkait JPKI, sejauh ini, secara bilateral Bank Indonesia telah menjalin kerja sama *Local Currency Bilateral Swap Agreement* (LCBSA) dengan Monetary Authority of Singapore dan Bank Negara Malaysia; *Bilateral Currency Swap Arrangement* dengan The People's Bank of China; *Bilateral Swap Arrangement* (BSA) dengan Bank of Japan (sebagai agen dari Kementerian Keuangan Jepang); serta kerja sama *repo* dengan The Federal Reserve Bank of New York, BIS dan sejumlah otoritas mitra di kawasan Asia dan Australia.

Adapun untuk multilateral, Bank Indonesia menjalin kerja sama dalam lingkup *Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM) dan IMF serta berpartisipasi dalam kerja sama *Renminbi Liquidity Arrangement* (RMLA) bersama BIS dengan 5 (lima) bank sentral/otoritas negara di kawasan Asia dan Pasifik, yaitu Malaysia, Singapura, Tiongkok, Hong Kong, dan Chile.

Bank Indonesia juga telah menjalin kerja sama untuk mendorong penggunaan mata uang lokal melalui 2 (dua) skema, yaitu skema berbasis ACCD yang telah diimplementasikan bersama otoritas Jepang, Tiongkok,

increase from the previous year. Meanwhile, sales made during MSME exhibitions were IDR33.9 billion. In total, sales and business matching generated during KKI Week 2022 increased by 32.16% from the prior year.

8. Strengthening International Policy

Bank Indonesia continued to strengthen international cooperation in coordination with the Government to support economic recovery and maintain macroeconomic and financial system stability globally and domestically, including cooperation on managing the economic impacts of the COVID-19 pandemic. International and regional cooperation, including the International Financial Safety Net (JPKI) and local currency bilateral transaction agreement, was continuously expanded.

On JPKI, Bank Indonesia has established a Local Currency Bilateral Swap Agreement (LCBSA) with the Monetary Authority of Singapore and Bank Negara Malaysia; a Bilateral Currency Swap Arrangement with The People's Bank of China; a Bilateral Swap Arrangement (BSA) with Bank of Japan (as the agent to the Ministry of Finance - Japan); and repo agreements with the Federal Reserve Bank of New York, BIS, and other counterparts in Asia and Australia.

At the multilateral level, Bank Indonesia established cooperation with Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) and IMF, in Renminbi Liquidity Arrangement (RMLA) with BIS with 5 (five) central banks/authorities in Asia and Pacific region, including Malaysia, Singapore, China, Hong Kong, and Chile.

Additionally, Bank Indonesia also established a cooperation to promote the use of local currencies through 2 (two) schemes, namely ACCD-basis cooperation with Japan, China, Malaysia, and Thailand authorities;

Malaysia, dan Thailand; serta skema berbasis *Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA)/LCBSA* dengan The People's Bank of China, Bank of Korea, Reserve Bank of Australia, dan Bank Negara Malaysia.

Perluasan kerja sama bilateral yang lebih terstruktur dan komprehensif dalam kerangka *Structured Bilateral Cooperation (SBC)* juga terus dilakukan dengan sejumlah bank sentral mitra yakni Bank of Japan, Bundesbank, Central Bank of the Republic of Turkiye, The Federal Reserve Bank of New York dan Bank of England, serta dengan lembaga multilateral, yaitu BIS. Pada tahun 2022, Bank Indonesia telah menjalin kesepakatan kerja sama SBC baru dengan Monetary Authority of Singapore, Bank of Korea, dan Reserve Bank of India. Selain itu, Bank Indonesia bersama dengan Bank Negara Malaysia, Monetary Authority of Singapore, Bank of Thailand, dan Bangko Sentral ng Pilipinas telah menyepakati penguatan kerja sama sistem pembayaran lintas batas melalui kerja sama *Regional Payment Connectivity*. Kemudian di penghujung tahun 2022 kesepakatan serupa di area sistem pembayaran (berbasis kode QR) dilakukan antara Bank Indonesia dengan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang.

9. Penambahan Pengelolaan Model Bisnis Aset Keuangan dalam Valuta Asing

Pada tahun 2022, Bank Indonesia menambah model bisnis pengelolaan aset keuangan dalam valuta asing yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Jenis aset keuangan valuta asing tersebut terdiri dari penempatan deposito dalam valuta asing dan surat-surat berharga valuta asing. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan sebagai berikut:

- Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2009 pasal 10 dan 12, Bank Indonesia mengelola cadangan devisa untuk mencapai jumlah yang dianggap cukup dalam mendukung pelaksanaan kebijakan moneter dan memenuhi kewajiban internasional berdasarkan prinsip keamanan dan kesiagaan memenuhi kewajiban

and Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA)/LCBSA-basis cooperation with The People's Bank of China, Bank of Korea, Reserve Bank of Australia, and Bank Negara Malaysia.

More comprehensive and structured bilateral cooperation within the context of Structured Bilateral Cooperation (SBC) has also been expanded with several central banks, including Bank of Japan, Bundesbank, Central Bank of Republic of Turkiye, The Federal Reserve Bank of New York, Bank of England, and Bank for International Settlements (BIS). In 2022, Bank Indonesia established a new SBC agreement with Monetary Authority of Singapore, Bank of Korea, and Reserve Bank of India. Bank Indonesia also established cross-border payment agreements through Regional Payment Connectivity with Bank Negara Malaysia, Monetary Authority of Singapore, Bank of Thailand, and Bangko Sentral ng Pilipinas. In late 2022, Bank Indonesia established a QR Code-basis payment system agreement with Japan's Ministry of Finance, Trade and Industry.

9. *The Addition of the Management for Financial Assets Business Model Denominated in Foreign Currencies*

In 2022, Bank Indonesia added a business model for managing financial assets measured at amortized cost. These financial assets included term deposit placements and securities denominated in foreign currencies. This initiative is in accordance with the followings:

- The implementation of Act Number 23 of 1999 on Bank Indonesia, as last amended by Act Number 6 of 2009 articles 10 and 12, whereby Bank Indonesia manages foreign exchange reserves deemed sufficient to support the implementation of monetary policies and to meet its international obligations with a prudent and vigilant principle, without disregarding income optimization principle.*

segera tanpa mengabaikan prinsip untuk memperoleh pendapatan yang optimal.

- b. Pada tahun 2022, pengelolaan cadangan devisa dihadapkan dengan tantangan perkembangan pasar keuangan global yang penuh ketidakpastian. Hal tersebut menyebabkan timbulnya risiko dalam menjaga sustainabilitas nilai kecukupan cadangan devisa dalam jangka panjang yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter.

Sebagai implementasinya, pengelolaan aset keuangan dalam valuta asing yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi mulai dilaksanakan pada bulan November 2022.

Dampak keuangan dari berbagai kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia tercermin dalam pos-pos utama laporan keuangan. Dalam Laporan Posisi Keuangan, pos Aset dan Liabilitas untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter menunjukkan implementasi kebijakan moneter dan pos Uang Dalam Peredaran mencerminkan kebijakan pengedaran Uang Rupiah. Sedangkan dalam Laporan Surplus Defisit, dampak keuangan dari kebijakan tersebut tercermin di pos Penghasilan dan Beban Pelaksanaan Kebijakan Moneter, pos Penghasilan dan Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran, pos Penghasilan dan Beban Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial dan pos Beban Hubungan Keuangan dengan Pemerintah.

Pembelian Surat Berharga Negara berjangka panjang di pasar perdana sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tercermin pada peningkatan Aset dalam rangka kebijakan moneter. Adapun pembagian beban dengan Pemerintah untuk pendanaan *public goods* dan *non-public goods* dalam APBN oleh Bank Indonesia sesuai KB II berupa beban kontribusi atas bunga/imbalan SBN serta pembagian beban dengan Pemerintah untuk pembiayaan penanganan Kesehatan sesuai KB III tercermin pada pos Beban Hubungan Keuangan dengan Pemerintah.

- b. In 2022, uncertainty in the international financial market presented Bank Indonesia with challenges in managing foreign exchange reserves. This challenge posed risks in maintaining the sustainable adequacy of long-term foreign exchange reserves that may affect the effectiveness of monetary policy implementations.

The management of a business model for managing the financial assets denominated in foreign currencies measured at amortized cost was first implemented in November 2022.

The financial impacts of Bank Indonesia's policy implementations were reflected on the line items of its financial statements. In the Statement of Financial Position, the line items of Assets and Liabilities Related to Monetary Policy Implementation reflected the implementation of monetary policies, and Currency in Circulation reflected the cash payment system policies. Meanwhile, in the Statement of Surplus Deficit, the impacts were reflected on the line items of Revenues and Expenses from Monetary Policy Implementation, Revenues and Expenses from Payment System Services, Revenues and Expenses from Macro-prudential Supervision, as well as Expenses from Financial Relationship with the Government.

The purchases of long-term SBN in the primary market as the implementation of Act Number 2 of 2020 were reflected in the increased amount of Financial Assets Related to Monetary Policy Implementation. Meanwhile, as stipulated in Joint Decree-Scheme II (KB II), burden-sharing with the Government related to public goods and non-public goods funding in the State Budget consisted of contributions to Securities' interest expenses/expenses from the sharia-based transaction and burden-sharing cost of SBN issued for Healthcare funding as stipulated in Joint Decree-Scheme III (KB III) which were reflected on the Expenses from Financial Relationships with the Government.



Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memiliki dampak pada laporan keuangan Bank Indonesia. Pelaksanaan seluruh kewenangan Bank Indonesia dalam undang-undang tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan kebijakan untuk membangun optimisme pemulihian perekonomian nasional dengan tetap memperhatikan kesinambungan keuangan Bank Indonesia.

A.8. Kinerja Anggaran Operasional Bank Indonesia Tahun 2022

Berdasarkan Pasal 60 UU Bank Indonesia, anggaran kegiatan operasional disampaikan kepada DPR-RI untuk mendapatkan persetujuan. DPR-RI menyetujui Anggaran Operasional Bank Indonesia tahun 2022 sebesar Rp28,42 triliun untuk penerimaan dan sebesar Rp13,94 triliun untuk pengeluaran. Pada tahun 2022, Bank Indonesia telah merealisasikan penerimaan Anggaran Operasional sebesar Rp32,06 triliun atau 112,81% terhadap rencana, dan realisasi pengeluaran Anggaran Operasional sebesar Rp13,22 triliun atau 94,79% terhadap rencana.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia mengacu pada standar akuntansi yang berlaku bagi Bank Indonesia yang disebut Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI). KAKBI disusun oleh Komite Penyusun KAKBI yang independen. KAKBI disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dengan penyesuaian untuk mengakomodasi keunikan bisnis entitas Bank Indonesia sebagai bank sentral yang tidak berorientasi mencari keuntungan, dan mengacu pada konvensi dan praktik akuntansi yang lazim di bank sentral.

B.1. Pernyataan Kepatuhan terhadap KAKBI

Bank Indonesia menyusun laporan keuangan pada tanggal dan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2022 berdasarkan KAKBI.

The illustration above indicates that the implementation of Act Number 2 of 2020 has affected Bank Indonesia's Financial Statements. The performance of Bank Indonesia's overall authorities, as stipulated in the Act, has been carried out by prioritizing policies that promote optimism about national economic recovery while maintaining Bank Indonesia's financial sustainability.

A.8. Performance of Bank Indonesia's Operating Budget for the Year 2022

Under Bank Indonesia Act Article 60, Bank Indonesia's operating budget will require approval from the DPR-RI. The operating budget of Bank Indonesia for the year 2022 approved by the DPR-RI was IDR28.42 trillion for revenues and IDR13.94 trillion for expenses. In 2022, the realization of revenues for Bank Indonesia's Operating Budget was IDR32.06 trillion or 112.81% of the proposed budget, while the realization of expenses for Bank Indonesia's Operating Budget was IDR13.22 trillion or 94.79% of the proposed budget.

B. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Bank Indonesia prepares its financial statements in compliance with the accounting standards applied to Bank Indonesia, referred to as Bank Indonesia Financial Accounting Policies (KAKBI). An independent KAKBI Preparation Committee drew up the KAKBI based on generally accepted Financial Accounting Standards and adjusted it to accommodate the unique characteristics of Bank Indonesia as a not-for-profit entity. The KAKBI also complies with the generally accepted accounting conventions and best practices for central banks.

B.1. KAKBI Compliance Statement

Bank Indonesia prepared its financial statements as at and for the period ended December 31, 2022, based on KAKBI.

B.2. Penerapan Teori Entitas

Bank Indonesia menerapkan konsep teori entitas. Berdasarkan teori tersebut, laporan keuangan tidak memisahkan dengan tegas unsur liabilitas dan ekuitas. Bank Indonesia menempatkan seluruh pemangku kepentingan pada prioritas yang setara.

Selain itu, Bank Indonesia beraktivitas bukan untuk memperoleh keuntungan atau laba, sehingga penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia bukan ditujukan untuk mengetahuikekayaan bersih (*net worth*). Oleh sebab itu, Bank Indonesia tidak menyajikan subklasifikasi ekuitas di Laporan Posisi Keuangan dan tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen laporan keuangan.

B.3. Konsep Pengakuan Penghasilan dan Beban

Pengakuan maupun pengukuran penghasilan dan beban mempertimbangkan kesesuaian dengan upaya pencapaian tujuan Bank Indonesia. Bank Indonesia mengakui penghasilan dan beban yang berasal dari transaksi yang telah terjadi dan transaksi unik Bank Indonesia yang telah mencapai tujuan akhir dari pelaksanaan transaksi.

B.4. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain, informasi keuangan yang disajikan telah dibulatkan menjadi jutaan Rupiah yang terdekat.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep historis, kecuali untuk pos:

1. emas yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi;
2. instrumen keuangan pelaksanaan kebijakan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi;
3. penyertaan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi; dan
4. liabilitas imbalan kerja yang diukur sebesar nilai kini imbalan kerja dikurangi nilai bersih aset program.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual.

B.2. Entity Theory Concept

Bank Indonesia applies the concept of entity theory. Based on this theory, the financial statements do not definitively separate the elements of liabilities and equities. Bank Indonesia places all of its stakeholders on an equal priority.

Moreover, as a not-for-profit entity, Bank Indonesia's financial statements are not aimed at determining the net worth of Bank Indonesia. Therefore, Bank Indonesia presents neither the equity sub-classification in the Statement of Financial Position nor the statement of equity changes as the financial statement's components.

B.3. Concept of Income and Expense Recognition

The measurement and recognition of income and expenses take into account the concept of conformity in regard to Bank Indonesia's objectives. Bank Indonesia recognizes income and expenses arising from transactions that have been realized and its unique transactions that have achieved their ultimate objectives.

B.4. Principles of Financial Statements Preparation

The financial statements are presented in Rupiah unless otherwise stated; the financial information presented is rounded off to the nearest million Rupiah.

The financial statements are prepared based on historical cost concept, except for the posts of:

- 1. gold, measured at fair value through revaluation reserves;*
- 2. financial instruments for policy implementation, measured at fair value through revaluation reserves;*
- 3. equity participation, measured at fair value through revaluation reserves; and*
- 4. employee benefits liability, measured at the present value of benefits expected to be paid minus the net value of plan assets.*

The financial statements are prepared based on an accrual basis.

B.5. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan KAKBI mengharuskan manajemen membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang memengaruhi jumlah aset, liabilitas, penghasilan dan beban yang dilaporkan. Estimasi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Perubahan atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut diubah dan periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh perubahan estimasi tersebut.

B.6. Penjabaran Posisi dan Transaksi Dalam Valuta Asing, dan Penjabaran Posisi dan Transaksi Emas

Pada tanggal pelaporan, saldo pos moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs penutup yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada akhir periode pelaporan. Selisih yang timbul dari penjabaran saldo pos moneter dalam valuta asing yang terkait dengan transaksi Bank Indonesia yang bersifat unik, disajikan sebagai selisih revaluasi pada kelompok liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan.

Untuk selisih yang timbul dari penjabaran saldo pos moneter dalam valuta asing yang tidak terkait dengan transaksi Bank Indonesia yang bersifat unik, disajikan sebagai selisih kurs valuta asing dalam Laporan Surplus Defisit. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi valuta asing yang telah mencapai tujuan akhir kepemilikan aset dan liabilitas valuta asing, diakui sebagai surplus/defisit tahun berjalan.

Jumlah valuta asing dari transaksi pertukaran valuta asing dengan Rupiah dihitung ke dalam Rupiah dengan kurs transaksi dan jumlah valuta asing dari transaksi antar valuta asing dihitung ke dalam Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Kurs tengah yang digunakan untuk menghitung jumlah dalam Rupiah dari transaksi antar valuta asing yaitu kurs tengah mata uang jangkar yang ditentukan berdasarkan konvensi hierarki mata uang.

Kurs tengah Bank Indonesia beberapa valuta asing utama terhadap Rupiah pada akhir periode laporan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021:

B.5. Use of Judgments, Estimates, and Assumptions

Preparation of the financial statements in accordance with KAKBI requires the management to establish judgments, estimates, and assumptions which may affect the reported assets, liabilities, revenues, and expenses. Continuous assessments are made on the estimates in use. Changes in accounting estimates are recognized at the period where the changes are made and at the future period that may be affected by such changes.

B.6. Translating Foreign Currency Position and Transactions and Translating Gold Position and Transactions

On the reporting date, the foreign currency denominated monetary item balances are translated to Rupiah using the closing rate, the prevailing Bank Indonesia mid-exchange rate, at the end of the reporting period. The differences arising from the translation of foreign currency-denominated monetary items balances associated with Bank Indonesia's unique transactions are presented as revaluation reserves on the liability side in the Statement of Financial Position.

Differences in translating foreign currency-denominated monetary items balances associated with Bank Indonesia's non-unique transactions are presented as foreign exchange gains or losses in the Statement of Surplus Deficit. In addition, gains and losses arising from foreign exchange transactions that have achieved their ultimate objective are recognized as current year surplus/deficit.

Foreign currencies acquired from exchange transactions with Rupiah are translated to Rupiah using the transaction exchange rate, while foreign currencies gained from inter-foreign exchange transactions are translated to Rupiah using the prevailing Bank Indonesia mid-exchange rate on the date of the transactions. Mid-exchange rate used for inter-foreign currency transactions is the rate of the anchor currency based on the currency hierarchy convention.

Bank Indonesia's mid-exchange rates for currencies against the Rupiah for the reporting period ended December 31, 2022, and December 31, 2021, were as follows:



Uraian	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	Description
	(Rp penuh) (IDR - full amount)	(Rp penuh) (IDR - full amount)	
Valuta Asing			Foreign Currency
1 EUR	16.608,60	16.156,27	1 EUR
1 GBP	18.810,19	19.295,29	1 GBP
1 AUD	10.571,38	10.375,11	1 AUD
1 SDR	20.750,46	19.983,35	1 SDR
1 NZD	9.865,06	9.757,59	1 NZD
1 USD	15.592,00	14.278,00	1 USD
1 CAD	11.503,62	11.212,06	1 CAD
100 JPY	11.795,59	12.404,33	100 JPY

Bank Indonesia menggunakan metode *Net Currency Position* (NCP) dalam menghitung dampak selisih kurs valuta asing dari posisi dan transaksi dalam valuta asing. NCP adalah posisi bersih dalam valuta asing yang diukur dari selisih antara saldo aset valuta asing komponen NCP dengan saldo liabilitas valuta asing komponen NCP. Dengan metode ini, Bank Indonesia menghitung harga perolehan (*cost*) dalam Rupiah dari saldo NCP, nilai wajar (*value*) dalam Rupiah dari saldo NCP, dan harga perolehan rata-rata (*average cost*) dalam Rupiah per satuan nominal valuta asing.

Selisih antara nilai wajar dalam Rupiah dengan harga perolehan dalam Rupiah dari saldo NCP dicatat sebagai Selisih Revaluasi Posisi Valuta Asing (SRPV). Sementara itu SRPV dari unit valuta asing yang dijual dan tidak diakui sebagai keuntungan/kerugian selisih kurs pada transaksi antar valuta asing komponen NCP karena belum memenuhi tujuan akhir, dicatat sebagai Selisih Revaluasi Transaksi Valuta Asing (SRTV). Penelusuran saldo SRPV dapat dilakukan dari mutasi saldo valuta asing dan pergerakan kurs neraca harian. Selanjutnya penelusuran penambahan saldo SRTV dilakukan berdasarkan mutasi transaksi antar valuta asing, sedangkan penelusuran pengurangan saldo SRTV dilakukan berdasarkan mutasi transaksi valuta asing yang telah mencapai tujuan akhir.

Bank Indonesia adopts Net Currency Position (NCP) method to calculate the result of exchange rate translation of foreign currency position and transactions. NCP is calculated for each foreign currency which is the net position of the difference between the total foreign currency-denominated assets of NCP components and the entire foreign currency-denominated liabilities of NCP components. This method allows Bank Indonesia to measure the Rupiah cost of the NCP balances, the Rupiah value of the NCP balances, and the average Rupiah costs for each foreign currency's nominal unit.

The exchange differences between the Rupiah fair value and the Rupiah cost of NCP balances are recognized as Foreign Currency Revaluation Reserves-Translation (FCRR-Translation). When the FCRR-Translation of foreign currency is sold against another foreign currency and considered that it still needs to achieve its ultimate objective, the exchange difference of foreign currency units sold is not recognized as an exchange rate gains/losses but recognized as Foreign Currency Revaluation Reserves-Transaction (FCRR-Transaction). Meanwhile, the balance of FCRR-Translation is tracked based on the movements of foreign currency balances. Furthermore, the balance of FCRR-Transaction is tracked based on inter-foreign exchange transaction movements; so that when a foreign exchange transaction has achieved its ultimate objective, the foreign currency revaluation reserves balance that must be transferred to the Statement of Surplus Deficit can be identified.

Transaksi pelepasan valuta asing komponen NCP yang memenuhi tujuan akhir, yaitu transaksi valuta komponen NCP terhadap Rupiah, emas, atau valuta asing non komponen NCP, akan merealisasikan laba/rugi selisih kurs dari SRPV dan SRTV yang dicatat sebagai Pendapatan/Beban Selisih Kurs Transaksi Valuta Asing.

B.7. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Transaksi dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat harga, persyaratan, dan kondisi yang sama dengan pihak lain, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B.8. Emas

Emas adalah bagian dari cadangan devisa yang ditujukan antara lain sebagai penyangga likuiditas dalam mendukung pelaksanaan kebijakan moneter dan/atau pemenuhan kewajiban dalam valuta asing. Emas yang dimiliki Bank Indonesia terdiri dari emas batangan dan hak kontraktual atas emas batangan.

Pada saat perolehan, emas diukur berdasarkan biaya perolehan. Pada tanggal pelaporan, saldo emas diukur berdasarkan nilai wajar yaitu harga emas yang tersedia di pasar London, yang dihitung ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal periode pelaporan. Selisih yang timbul antara jumlah tercatat sebelumnya dengan jumlah hasil penjabaran saldo tersebut diakui sebagai selisih revaluasi pada kelompok liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan.

Keuntungan dan kerugian karena penghentian pengakuan diakui dalam Laporan Surplus Defisit pada tahun berjalan. Emas disajikan pada Laporan Posisi Keuangan secara neto setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai. Transaksi emas dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

B.9. Uang Dalam Peredaran

Uang dalam peredaran adalah Uang Rupiah yang tidak berada dalam penggunaan Bank Indonesia, termasuk

The foreign exchange transaction's ultimate objective is achieved when the foreign currency is translated into Rupiah, gold, or foreign currency-denominated liabilities are derecognized. When such transactions occur, the proportioned balance of FCRR-Translation and FCRR-Transaction are recognized as Foreign Exchange Gains/Losses in the Statement of Surplus Deficit.

B.7. Related Party Transactions

Related party transactions, whether conducted with or without the same level of prices, terms, and conditions of other parties, are disclosed in the Notes to Financial Statements.

B.8. Gold

Gold is a part of foreign reserves and intended to serve as, among others, a liquidity buffer in supporting monetary policy implementation and/or fulfilling obligations denominated in foreign currency. Bank Indonesia's gold reserves consist of gold bars and contractual rights to gold bars. Upon acquisition, gold is recognized at acquisition cost.

On the reporting date, the gold reserves balance is measured based on fair value, the gold price at the London market in particular, and subsequently calculated into Rupiah using the prevailing Bank Indonesia mid-exchange rate at the end of the reporting period. The difference arising from the previous carrying amount and the amount resulting from the translation of the balance is recognized as the gold revaluation reserves and presented on the liability side of the Statement of Financial Position.

Gains and losses due to the derecognition of gold reserves are recognized in the current year's Statement of Surplus Deficit. In the Statement of Financial Position, gold is presented net of allowance for impairment. Gold transactions are translated to Rupiah using the exchange rate on the transaction date.

B.9. Currency in Circulation

Currency in circulation is the Rupiah currency that is not under Bank Indonesia's control, including the

Uang Rupiah Khusus. Uang dalam peredaran merupakan salah satu transaksi unik yang hanya terdapat di Bank Indonesia dan tidak terdapat di entitas lain. Sesuai amanat UU Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang berwenang untuk mengeluarkan, mengedarkan, dan/atau melakukan pencabutan dan penarikan Uang Rupiah. Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah dalam kegiatan perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan Uang Rupiah yang pelaksanaannya didasarkan pada Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Pemerintah RI Nomor 14/1/GBI/DPU/NK/MOU-5/MK.05/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka Perencanaan dan Pencetakan, serta Pemusnahan Uang Rupiah.

Kewenangan Bank Indonesia dalam pengelolaan Uang Rupiah, menyebabkan Uang Rupiah yang dalam penguasaan Bank Indonesia memiliki fungsi yang berbeda dengan entitas lain. Bagi Bank Indonesia, Uang Rupiah yang dimiliki merupakan salah satu alat untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Ketika Uang Rupiah berada di luar penguasaan Bank Indonesia maka muncul liabilitas Bank Indonesia kepada pemegang Uang Rupiah, namun liabilitas tersebut tidak menunjukkan klaim terhadap aset spesifik di Bank Indonesia dan tidak memiliki jatuh tempo. Uang dalam peredaran diakui sebagai liabilitas sebesar nilai nominal yang tercantum pada pecahan Uang Rupiah.

Uang dalam peredaran dihentikan pengakuannya jika dan hanya jika Uang Rupiah: (a) dikuasai kembali oleh Bank Indonesia; atau (b) telah dinyatakan tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah akibat pencabutan dan penarikan Uang Rupiah dari peredaran dan tidak dikuasai kembali Bank Indonesia setelah jangka waktu tertentu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B.10. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Bank Indonesia memiliki aset dan liabilitas keuangan konvensional dan berbasis syariah yang digunakan dalam

Commemorative Banknotes and Coins. Currency in circulation is one of Bank Indonesia's unique transactions that cannot be found in other entities. Following the mandate stipulated within Bank Indonesia Act and Act Number 7 of 2011 concerning Currency, Bank Indonesia is the sole institution in Indonesia that is authorized to print, circulate, and/or revoke and retract the Rupiah currency. Bank Indonesia coordinates with the Government regarding the planning, printing, and destructing of Rupiah Notes and Coins. The coordination is based on the Memorandum of Understanding between Bank Indonesia and the Government of the Republic of Indonesia Number 14/1/GBI/DPU/NK/MOU-5/MK.05/2012 dated June 27, 2012, concerning the Coordination of Planning, Printing, and Destructing of the Rupiah Notes and Coins.

Bank Indonesia's authority to issue and circulate the Rupiah currency has put the control of the Rupiah currency under Bank Indonesia as a function that sets Bank Indonesia distinct from other entities. For Bank Indonesia, the Rupiah currency is one of the tools used to maintain the smooth operation of the national payment system.

When the Rupiah is not under the control of Bank Indonesia, Bank Indonesia recognizes liability to the holders of Rupiah currency. However, this liability neither represents claims to a specific asset in Bank Indonesia nor has a maturity period. Currency in circulation is recognized as a liability in the amount of its nominal value as stated in the denomination of the Rupiah currency.

Currency in circulation is derecognized if, and only if, the Rupiah currency: (a) comes under the control of Bank Indonesia again; or (b) is declared invalid as legal tender due to its revocation and withdrawal from circulation and is no longer controlled by Bank Indonesia after a certain period has elapsed, in accordance with the provisions of the laws and regulations in effect.

B.10. Financial Assets and Liabilities Related to Monetary Policy Implementation

Bank Indonesia holds conventional and sharia-based financial assets and liabilities to be utilized for its policy

pelaksanaan kebijakan. Sesuai Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) 01 tentang Kebijakan Akuntansi, penetapan perlakuan akuntansi transaksi Bank Indonesia yang bersifat syariah dan unik ditempuh dengan mempertimbangkan secara komprehensif: (i) tujuan Bank Indonesia; (ii) substansi ekonomi dan hukum dari transaksi, peristiwa, atau kondisi lain terkait; (iii) perlakuan akuntansi menurut standar akuntansi atas transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang sejenis pada entitas lain; (iv) bisnis model transaksi syariah; (v) prinsip-prinsip akuntansi syariah yang diterima umum; dan (vi) pendapat pihak yang berwenang untuk menilai transaksi syariah.

Mempertimbangkan model bisnis transaksi dan kepemilikan instrumen keuangan kebijakan berbasis syariah oleh Bank Indonesia, maka transaksi syariah Bank Indonesia adalah transaksi unik, dan sesuai dengan Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan maka perlakuan akuntansi instrumen keuangan syariah merujuk pada PKAK 06 tentang Instrumen Keuangan Kebijakan.

B.10.1. Klasifikasi

Bank Indonesia mengklasifikasikan aset keuangan kebijakan setelah pengakuan awal ke dalam kategori sebagai berikut:

1. diukur pada biaya perolehan diamortisasi; atau
2. diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kondisi berikut terpenuhi:

1. aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
2. persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas semata dari pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang (*solely payments of principal and interest*).

Aset keuangan yang tidak memenuhi kondisi di atas, diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

Bank Indonesia mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan kebijakan setelah pengakuan awal untuk diukur

implementation. In accordance with Statement of Financial Accounting Policy (PKAK) 01 on Accounting Policies, to determine the accounting policy for transactions that are sharia-compliant and unique, Bank Indonesia shall comprehensively consider: (i) Bank Indonesia's objective; (ii) the economic and legal substance of the transactions; (iii) the accounting treatment, based on accounting standards, that is applied to similar transactions by other entities; (iv) business model of the sharia-compliant transaction; (v) generally-accepted sharia accounting principles; and (vi) the opinion of the authority for assessing sharia-compliant transactions.

Given sharia-compliant business model transactions and financial instruments ownership, Bank Indonesia's sharia-compliant transactions are deemed unique and in compliance with the Fundamental Principles for the Preparation and Presentation of Bank Indonesia Financial Statements. Consequently, its accounting treatment shall refer to PKAK 06 on Policy-Related Financial Instruments.

B.10.1. Classification

At the time of initial recognition, Bank Indonesia classifies its policy-related financial assets into one of the following categories:

- 1. measured at amortized cost; or*
- 2. measured at fair value through revaluation reserves.*

A financial asset is measured at amortized cost only if both of the following conditions are met:

- 1. the asset is held within a business model that intends to hold assets that can generate contractual cash flows; and*
- 2. the contractual terms of the financial asset on specified dates generate cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

A financial asset not meeting the above conditions is measured at its fair value through revaluation reserves.

After initial recognition, Bank Indonesia classifies policy-related liabilities at amortized cost, except for

pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk liabilitas keuangan derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

B.10.2. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan dalam Rupiah untuk Pelaksanaan Kebijakan

Aset dan liabilitas keuangan untuk pelaksanaan kebijakan dalam Rupiah bertujuan sebagai instrumen moneter dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Aset dan liabilitas dalam Rupiah yang digunakan Bank Indonesia untuk pelaksanaan kebijakan moneter terdiri dari:

1. Surat Berharga Negara yang berbasis konvensional atau SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, termasuk di dalamnya SBN dalam rangka pembiayaan penanganan dampak pandemi COVID-19 dan program PEN.
2. Tagihan kepada bank umum karena transaksi pembelian Surat-Surat Berharga (SSB) dengan janji untuk dijual kembali (*reverse repo*) sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
3. Penempatan dana bank umum dalam rangka simpanan GWM yang harus dipenuhi oleh bank sesuai dengan PBI Nomor 20/3/PBI/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Nomor 24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022.
4. SBI adalah surat berharga dalam Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
5. Sertifikat Deposito Bank Indonesia adalah surat berharga dalam Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar bank.

derivative financial liability, which is measured at fair value through revaluation reserves.

B.10.2. Financial Assets and Liabilities Related to Policy Implementation Denominated in Rupiah

Financial assets and liabilities related to policy implementation denominated in Rupiah seek to serve as monetary instruments within the context of implementing monetary policies to achieve and maintain the stability of the Rupiah's value under the rules and regulations mandated to Bank Indonesia.

Assets and liabilities denominated in Rupiah used to implement Bank Indonesia's monetary policies consist of:

1. *Government Bonds (SUN) are marketable securities denominated in Rupiah which are guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia, subject to their tenors. This category includes SBN within the context of financing the response to the impact of the COVID-19 and PEN program.*
2. *Claims on banks arising from SSB purchased from banks under repurchase agreements (*reverse repo*), subject to the agreed price and tenor.*
3. *Statutory Reserve Requirements (GWM), which banks are required to fulfill under Bank Indonesia Regulation Number 20/3/PBI/2018 dated April 3, 2018, concerning Rupiah and Foreign Currency Reserve Requirements for Conventional Commercial Banks, Sharia Banks, and Sharia Business Units, as last amended by PBI 24/4/PBI/2022 dated February 25, 2022.*
4. *SBI are Rupiah-denominated securities issued by Bank Indonesia as recognition of short-term debt.*
5. *Bank Indonesia Certificates of Deposit (SDBI) are Rupiah-denominated marketable securities issued by Bank Indonesia as recognition of short-term debt, tradable only between banks.*

6. Penempatan Berjangka Rupiah (*Term Deposit Rupiah*) adalah penempatan dana Rupiah milik peserta operasi moneter secara berjangka di Bank Indonesia.
7. Penempatan Dana (*Deposit Facility*) adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi peserta operasi moneter yang akan menempatkan dananya di Bank Indonesia. Penempatan Dana memiliki jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
8. Liabilitas karena transaksi penjualan Surat-Surat Berharga dengan janji untuk dibeli kembali (*repo*) sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
9. Instrumen derivatif valuta asing terhadap Rupiah, antara lain *swap* dan *DNDF*:
 - a. Transaksi *swap* dimaksud adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan bank yang sama dan pada kurs yang disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
 - b. Transaksi *DNDF* adalah transaksi *derivative forward* valuta asing terhadap rupiah dengan mekanisme penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok dengan cara menghitung selisih antara kurs transaksi *forward* dan kurs acuan pada tanggal tertentu yang telah ditetapkan di dalam kontrak (*fixing date*).

Aset dan liabilitas dalam Rupiah dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk Surat Berharga Negara dan instrumen derivatif yang diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

B.10.3. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan dalam Valuta Asing untuk Pelaksanaan Kebijakan

Aset dan liabilitas dalam valuta asing yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk pelaksanaan kebijakan terdiri dari:

1. Penempatan dana dalam valuta asing oleh bank umum dalam rangka simpanan GWM yang harus dipenuhi oleh bank sesuai dengan PBI Nomor 20/3/PBI/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam

6. *Rupiah Term Deposits are placements denominated in Rupiah made by monetary operation participants in Bank Indonesia within a specified tenor.*
7. *Deposit Facilities are facilities that Bank Indonesia provides for monetary operation participants who intend to place their funds in Bank Indonesia. The Deposit Facility has a tenor of 1 (one) working day.*
8. *Liabilities arising from marketable securities (SSB) sold under a repurchase agreement (repo) at price and tenor as in the contract.*
9. *Foreign currency derivative instruments against the Rupiah includes foreign currency swap and DNDF:*
 - a. *Foreign-currency swap is an exchange transaction of two currencies at a rate agreed at the time of the conclusion of the contract (spot), and a reverse exchange at a future date at a rate agreed at the time of the contract (forward) simultaneously exercised with the same bank.*
 - b. *Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) is a derivative transaction of foreign currency against Rupiah, where the exchange involves only the Rupiah net value arising from the difference between the forward transaction rate and the reference rate at a future date as in the agreement (fixing date).*

Assets and liabilities related to monetary policies denominated in Rupiah are classified as instruments measured at amortized cost, except for Government Bonds and derivative instruments, which are measured at fair value through revaluation reserves.

B.10.3. Financial Assets and Liabilities Related to Policy Implementation-Denominated in Foreign Currency

Assets and liabilities denominated in foreign currency used to implement Bank Indonesia's policies consist of:

1. *Statutory Reserve Requirements denominated in foreign currency that must be met by banks in accordance with PBI Number 20/3/PBI/2018 dated April 3, 2018, concerning Rupiah and Foreign Currency Reserve Requirements for*

Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PBI Nomor 24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022.

2. Penempatan Berjangka Valuta Asing (*Term Deposit Valuta Asing*) adalah penempatan secara berjangka dana valuta asing milik peserta Operasi Pasar Terbuka di Bank Indonesia.
3. Penempatan dana pada bank di luar negeri dalam bentuk giro dan deposito dalam rangka pengelolaan cadangan devisa.
4. Surat-Surat Berharga dalam valuta asing yang dimiliki dalam rangka pengelolaan cadangan devisa.
5. Surat Berharga Bank Indonesia dalam valuta asing adalah surat-surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam valuta asing yang diterbitkan dengan atau tanpa kupon sesuai dengan masa berlakunya.
6. Liabilitas karena transaksi penjualan Surat-Surat Berharga dengan janji untuk dibeli kembali (*repo*) sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Aset dan liabilitas dalam valuta asing dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk aset Surat-Surat Berharga dalam valuta asing yang diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi. Pada tahun 2022, Bank Indonesia menambah model bisnis pengelolaan Surat-Surat Berharga dalam valuta asing yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

B.10.4. Aset dan Liabilitas Keuangan Berbasis Syariah untuk Pelaksanaan Kebijakan

Bank Indonesia memiliki aset dan liabilitas keuangan berbasis syariah yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan, antara lain:

1. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau disebut Sukuk Negara adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing, termasuk di dalamnya SBSN dalam rangka pembiayaan penanganan dampak pandemi COVID-19 dan program PEN.

Conventional Commercial Banks, Sharia Banks, and Sharia Business Units, as last amended by PBI Number 24/4/PBI/2022 dated February 25, 2022.

2. *Term Deposits denominated in Foreign Currency are placement of funds denominated in foreign currency conducted by Open Market Operation participants in Bank Indonesia within a specified tenor.*
3. *Placement of funds in current accounts and deposits in overseas banks which serve as foreign exchange reserves management.*
4. *SSB denominated in foreign currency, which serves as foreign exchange reserves management.*
5. *Bank Indonesia Certificates denominated in foreign exchange are securities denominated in the foreign currency issued by Bank Indonesia as recognition for short-term debt.*
6. *Liabilities from repurchase agreement (repo) of Marketable Securities at a price and tenor as in the agreement.*

Assets and liabilities denominated in foreign currency related to monetary policies are classified as instruments to be measured at amortized cost, except for foreign currency-denominated Marketable Securities, which are measured at fair value through revaluation reserves. In 2022, Bank Indonesia introduced an additional business model for Marketable Securities management, which are measured at amortized costs.

B.10.4. Sharia-based Financial Assets and Liabilities Related to Policy Implementation

Bank Indonesia has sharia-based financial assets and liabilities which are used for policy implementations, comprising:

1. *Government Sharia Securities (SBSN), commonly referred to as Sukuk Negara, represents Government Securities (SBN) that are issued in compliance with sharia principles, constituting ownership in Government Sharia Securities denominated in Rupiah or foreign currency. Included in these securities was SBSN for financing the response to the impact of the COVID-19 and PEN program.*

2. Tagihan dari transaksi *repo* syariah adalah tagihan Bank Indonesia yang timbul dari transaksi pembelian surat berharga syariah dengan kewajiban penjualan kembali (*reverse repo*) sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
3. Tagihan dari transaksi Penyediaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (PaSBI) adalah penyediaan likuiditas dalam rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah (OPTS).
4. Tagihan dari transaksi Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (FLiSBI) adalah penyediaan likuiditas dalam rangka *Standing Facility* (SF) syariah dengan mekanisme *collateralized borrowing*.
5. Penempatan dana bank dalam Rupiah maupun valuta asing dalam rangka simpanan GWM sebagaimana ditentukan dalam PBI Nomor 20/3/PBI/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PBI Nomor 24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022.
6. SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia.
7. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) adalah fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam rangka *standing facilities* Syariah. FASBIS memiliki jangka waktu satu hari kerja.
8. Liabilitas karena penjualan surat berharga dengan perjanjian untuk dibeli kembali secara syariah.
9. Liabilitas karena penempatan berjangka berbasis syariah dalam valuta asing.
10. SukBI merupakan surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek (maksimal 1 tahun) dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia. SukBI dikelompokkan sebagai instrumen liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan berbasis syariah dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk SBSN yang diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

2. *Claims from sharia repo transactions are Bank Indonesia's claims arising from purchasing sharia marketable securities with repurchase obligations (reverse repo) at a price and tenor as in agreement.*
3. *Claims from Sharia-Compliant Liquidity Management (PaSBI) are claims arising from sharia-compliant financing provided to Sharia Open Market Operation (OPTS) participants within the context of liquidity management.*
4. *Claims from Bank Indonesia Sharia-Compliant Liquidity Facility (FLiSBI) are claims arising from sharia-compliant financing within the context of sharia Standing Facilities through a collateralized borrowing mechanism.*
5. *Placement of bank's funds in Rupiah and foreign currency within the context of Statutory Reserve Requirements as prescribed in PBI Number 20/3/PBI/2018 dated April 3, 2018, concerning Rupiah and Foreign Currency Reserve Requirements for Conventional Commercial Banks, Sharia Banks, and Sharia Business Units, as last amended by PBI Number 24/4/PBI/2022 dated February 25, 2022.*
6. *SBIS is short-term Rupiah-denominated securities issued by Bank Indonesia that comply with sharia principles.*
7. *Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FaSBIS) is a deposit facility provided for banks' placements in Bank Indonesia in the context of sharia-compliant standing facilities. FASBIS has a tenor of one working day.*
8. *Liability arising from selling marketable securities with repurchase agreement under sharia-compliant.*
9. *Liability arising from sharia-compliant term deposits denominated in foreign currency.*
10. *SukBI is short-term sharia-compliant securities (maximum of 1 year) denominated in Rupiah issued by Bank Indonesia. SukBI is categorized as a financial liability instrument measured at amortized cost.*

Sharia-based financial assets related to monetary policy implementation are classified as financial instruments measured at amortized cost, except for SBSN, measured at fair value through revaluation reserves.

Liabilitas keuangan berbasis syariah diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada harga perolehan sesuai dengan perjanjian (akad syariah).

B.10.5. Pengakuan Awal

Pada saat pengakuan awal, Bank Indonesia mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

B.10.6. Penghentian Pengakuan

Bank Indonesia menghentikan pengakuan aset keuangan kebijakan jika dan hanya jika:

1. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
2. Bank Indonesia mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap mempertahankan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan.

Penghentian pengakuan aset keuangan termasuk karena penghapusbukuan. Penghentian pengakuan liabilitas keuangan dari Laporan Posisi Keuangan dilakukan jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

B.10.7. Pengukuran Biaya Perolehan Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan pada pengakuan awal dikurangi atau ditambah pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh tempo, dan dikurangi penurunan nilai aset keuangan. Pengukuran berdasarkan biaya perolehan diamortisasi memperhitungkan penurunan nilai berdasarkan metode kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*).

Meanwhile, sharia-based financial liabilities are classified as a financial instrument measured at acquisition price under sharia-compliant contract.

B.10.5. Initial Recognition

Bank Indonesia measures its financial assets and liabilities at fair value plus or minus any transaction costs directly attributable to the acquisition or issuance of the financial assets or liabilities.

B.10.6. Derecognition

Bank Indonesia derecognizes a policy-related financial asset when, and only when:

1. *contractual rights to the cash flow from the financial asset expired; or*
2. *Bank Indonesia transfers the contractual rights to receive the cash flow of the financial asset or retains the contractual rights to receive cash flow from the financial asset but also assumes a contractual obligation to pay the cash flow to one or more recipients in the agreement.*

Asset derecognition includes write-offs. Bank Indonesia removes a financial liability from the Statement of Financial Position if, and only if, it is extinguished, i.e., when the obligation specified in the contract is discharged, canceled, or expired.

B.10.7. Measurement at Amortized Cost

The amortized cost of a financial asset or financial liability is the amount of a financial asset or financial liability measured at initial recognition plus or minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate calculated based on any difference between the initial value and the maturity amount, and minus any reduction for impairments. Amortized cost measurement considers the impairments based on the expected credit loss method.

B.10.8. Pengukuran Nilai Wajar melalui Selisih Revaluasi

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Bank Indonesia menggunakan harga kuotasi di pasar aktif sebagai acuan nilai wajar aset keuangan (level 1). Jika pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Bank Indonesia menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan ketersediaan data yang memadai (level 2). Teknik penilaian mencakup penggunaan referensi harga pasar terkini untuk transaksi atau instrumen yang sejenis, penggunaan asumsi dan estimasi yang memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan, dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi (level 3).

Penurunan nilai dengan metode kerugian kredit ekspektasian untuk aset yang diukur berdasarkan nilai wajar melalui selisih revaluasi dicatat pada selisih revaluasi.

B.10.9. Cadangan Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pelaksanaan penurunan nilai aset keuangan diawali dengan asesmen tingkat risiko kredit aset keuangan, yaitu menentukan apakah terjadi peningkatan signifikan atas risiko kredit instrumen keuangan sejak pengakuan awal atau apakah telah terjadi gagal bayar pada setiap tanggal pelaporan dengan mengacu pada kriteria peningkatan risiko kredit secara signifikan. Penurunan nilai aset keuangan dibedakan berdasarkan tingkat risiko kredit, yaitu:

1. Tingkat Risiko Kredit 1: mencakup instrumen keuangan yang tidak memiliki peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal pada tanggal pelaporan. Untuk aset ini, kerugian kredit ekspektasian akan dihitung 12 (dua belas) bulan ke depan.
2. Tingkat Risiko Kredit 2: mencakup instrumen keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal. Untuk aset ini, kerugian kredit ekspektasian dihitung sepanjang umur instrumen keuangan (*lifetime*).

B.10.8. Fair Value Measurement through Revaluation Reserves

Fair value is the price that shall be received for selling an asset or paid when transferring a liability in an orderly transaction between market participants on the measurement date.

Bank Indonesia uses the quoted prices in the active market as the benchmark for financial asset fair value (level 1). For inactive markets, Bank Indonesia uses a valuation technique for inactive markets that considers the situation and the availability of appropriate data (level 2). Another valuation technique employs the latest market price reference for a similar transaction or instrument and the assumptions and estimates that maximizes the use of relevant observable inputs while, at the same time, minimizing the use of unobservable inputs (level 3).

Impairment losses of assets using the expected credit loss method measured at fair value through revaluation reserves are recognized in revaluation reserves.

B.10.9. Allowance for Impairment of Financial Assets

At the initial stage, the credit risk assessment is used to calculate the impairment of financial assets by judging whether there has been a significant increase in financial instruments' credit risk since initial recognition or if there has been objective evidence of impairment recorded on the reporting date. The assessment is based on the criteria for a significant credit risk increase. The impairment of financial assets is classified by the level of credit risk, namely:

1. *Credit Risk Level 1: includes financial instruments that have not had a significant increase in credit risk since initial recognition or that have low credit risk on the reporting date. A 12 (twelve) month expected credit losses (ECL) are recognized for these assets.*
2. *Credit Risk Level 2: includes financial instruments that have had a significant increase in credit risk since initial recognition. For these assets, lifetime ECL is recognized.*

3. Tingkat Risiko Kredit 3: mencakup instrumen keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal dan diikuti dengan gagal bayar. Untuk aset ini, kerugian kredit ekspektasian dihitung sepanjang umur instrumen keuangan (*lifetime*).

Penetapan kriteria peningkatan signifikan atas risiko kredit diselaraskan dengan ketentuan manajemen risiko di Bank Indonesia. Selain informasi masa lalu berupa pengalaman kerugian kredit aset keuangan dan informasi saat ini berupa indikator eksternal atas risiko kredit (*credit rating*) dan kondisi bisnis atau keuangan peminjam, pengukuran penurunan nilai instrumen keuangan mencakup pula estimasi kondisi masa depan seperti informasi makroekonomi *forward looking*.

Bank Indonesia mengakui jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) dalam Laporan Surplus Defisit, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai. Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset. Untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian diakui dalam selisih revaluasi instrumen keuangan dan tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam Laporan Posisi Keuangan.

B.10.10. Penyajian

Instrumen keuangan disajikan neto setelah memperhitungkan bunga yang masih harus dibayar atau yang akan diterima.

B.11. Transaksi dengan International Monetary Fund

Mengacu pada ketentuan perundang-undangan, Bank Indonesia mewakili NKRI sebagai anggota pada IMF, sehingga Bank Indonesia memiliki beberapa transaksi dengan IMF antara lain sebagai berikut:

B.11.1. Klaim Partisipasi Keanggotaan (Quota)

Klaim partisipasi keanggotaan (Quota) merupakan klaim Bank Indonesia kepada IMF yang terdiri dari setoran

3. *Credit Risk Level 3: includes financial instruments that have had a significant increase in credit risk since initial recognition and have objective evidence of default on the reporting date. For these assets, lifetime ECL is recognized.*

The establishment of criteria for a significant increase in credit risk is associated with the stipulations that Bank Indonesia risk management subscribes to. In addition to the historical record of financial asset losses and current information, such as external indicators on credit ratings and borrowers' financial soundness, the measurement for impairment of financial instruments should include future estimates on forward-looking macroeconomic information.

Bank Indonesia recognizes expected credit loss (or credit loss recovery) in the Statement of Surplus Deficit as impairment gains or losses. For a financial asset measured at the amortized cost, the allowance for expected credit loss is presented as a deduction to the asset's gross carrying amount. Meanwhile, for a financial asset measured at fair value through revaluation reserves, the allowance for expected credit loss is recognized as financial instruments revaluation reserves which shall not be deducting the carrying amount of financial assets in the Statement of Financial Position.

B.10.10. Presentation

Financial instruments are presented on a net basis, taking into account both accrued and deferred interests.

B.11. Transaction with the International Monetary Fund

Under the provisions of the laws and regulations, Bank Indonesia represents the Republic of Indonesia as a member of the IMF, whereby Bank Indonesia has several transactions with the IMF, including:

B.11.1. Membership Participation Claim (Quota)

Membership Participation Claim (Quota) is Bank Indonesia's claims to the IMF that consists of deposits

dalam valuta asing (*Reserve Tranche Position*) dan partisipasi dalam Rupiah (*Quota Subscription*).

Partisipasi dalam Rupiah dilakukan dengan:

1. menerbitkan surat utang dalam Rupiah (*Promissory Notes*); dan
2. menyetor ke rekening IMF Nomor 1 (IMF Account Number 1) yang berada di Bank Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesia menatausahakan rekening IMF Nomor 2 yang digunakan IMF untuk pembayaran beban operasional dalam Rupiah.

Klaim partisipasi keanggotaan dan rekening milik IMF didenominasikan dalam *Special Drawing Rights* (SDR), sehingga Bank Indonesia melakukan penyesuaian nilai (*currency revaluation adjustment*) atas klaim partisipasi keanggotaan dalam Rupiah, *Promissory Notes* dan rekening IMF Nomor 1 dan 2 berdasarkan kurs yang ditetapkan IMF setiap tanggal 30 April.

B.11.2. Hak Tarik Khusus (*Special Drawing Rights*)

Bank Indonesia memiliki Hak Tarik Khusus di IMF (*SDR Holdings*) yang merupakan potensi klaim Indonesia atas *freely usable currencies* (*SDR basket*) milik anggota IMF lainnya dan pemegang SDR lainnya yang telah ditetapkan. *SDR Holdings* tersebut timbul karena adanya alokasi Hak Tarik Khusus (*SDR Allocations*) atau pembelian SDR.

Aset dan liabilitas terkait alokasi Hak Tarik Khusus memperoleh/dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga yang sama. Atas pengelolaan Hak Tarik Khusus tersebut, IMF mengenakan biaya administrasi.

Pada saat perolehan, aset dan liabilitas karena partisipasi keanggotaan dan alokasi Hak Tarik Khusus diakui pada nilai wajar. Setelah pengakuan awal, aset dan liabilitas terkait dengan IMF diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal pelaporan:

1. saldo aset dan liabilitas dalam valuta asing terkait dengan IMF dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Selisih

denominated in foreign currency (*Reserve Tranche Position*) and participation claims in Rupiah (*Quota Subscription*).

Participation claim in Rupiah is exercised through:

1. the issuance of debt securities (*Promissory Notes*) denominated in Rupiah; and
2. the deposit in IMF Account Number 1 in Bank Indonesia.

Moreover, Bank Indonesia also manages IMF Account Number 2 for the IMF to pay its operational expenses denominated in Rupiah.

Membership participation claims and IMF's account are denominated in Special Drawing Rights (SDR), thereby Bank Indonesia applies a currency revaluation adjustment on membership participation claims denominated in Rupiah, *Promissory Notes*, and IMF Number 1 and 2 accounts based on an exchange rate determined by the IMF on each April 30.

B.11.2. Special Drawing Rights

Bank Indonesia has Special Drawing Rights (SDR Holdings) at the IMF, representing Indonesia's potential claim on freely usable currencies (SDR basket) owned by other IMF members and other SDR holders. These SDR Holdings are due to Special Drawing Rights Allocations (SDR Allocations) or SDR purchases.

Assets and liabilities associated with Special Drawing Rights Allocations receive/bear interest at the same rate. The IMF charges an administration fee for managing Special Drawing Rights.

Upon acquisition, assets and liabilities related to membership participation and SDR Allocations are recognized at their fair value. After initial recognition, the assets and liabilities are measured at amortized cost.

On the reporting date:

1. balance of assets and liabilities denominated in foreign currency related to the IMF are translated to Rupiah using Bank Indonesia mid exchange rate. The difference

antara jumlah tercatat sebelumnya dengan jumlah hasil penjabaran saldo tersebut diakui sebagai selisih revaluasi pada kelompok liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan.

2. saldo partisipasi keanggotaan dalam Rupiah, *Promissory Notes* dan rekening IMF Nomor 1 dan 2 direvaluasi sesuai perubahan nilai tukar Rupiah secara relatif terhadap SDR pada tanggal laporan. Selisih antara jumlah tercatat sebelumnya dengan jumlah hasil penyesuaian disajikan sebagai estimasi penyesuaian nilai.

Aset terkait dengan IMF dihentikan pengakuannya pada saat Bank Indonesia menarik dana atau membayar kewajiban, IMF memutuskan pembatalan atas keseluruhan atau sebagian alokasi SDR, atau saat NKRI keluar dari keanggotaan di IMF.

Liabilitas terkait dengan IMF dihentikan pengakuannya pada saat IMF menarik dana atau memutuskan pembatalan atas keseluruhan atau sebagian alokasi SDR, atau saat NKRI keluar dari keanggotaan di IMF.

Partisipasi keanggotaan disajikan di aset sebagai bagian pos Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional sebesar nilai bersih dari Quota dikurangi dengan *Promissory Notes* dan Rekening IMF Nomor 1 yang telah memperhitungkan tambahan kewajiban karena estimasi penyesuaian nilai.

Hak Tarik Khusus di IMF disajikan di aset sebagai bagian pos Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional sebesar nilai tercatat yang telah memperhitungkan akrualisasi pendapatan dan beban bunga dalam SDR.

Alokasi Hak Tarik Khusus disajikan di liabilitas pada pos Alokasi Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional sebesar nilai tercatat.

Rekening IMF Nomor 2 disajikan di liabilitas sebagai bagian pos Kewajiban Non Kebijakan sebesar nilai tercatat yang telah memperhitungkan estimasi penyesuaian nilai.

between the previous carrying amount and the result of translation is recognized as revaluation reserves on the liability side of the Statement of Financial Position.

2. *balance of membership participation claim in Rupiah, Promissory Notes, and IMF Number 1 and 2 accounts are revalued by using the relative change of exchange rate of Rupiah against SDR on the reporting date. The difference between the previous carrying amount and the result of revaluation adjustments is recognized as currency valuation adjustment.*

Asset related to the IMF is derecognized when Bank Indonesia withdraws the funds or pays off its liability, the IMF terminates the entire or part of SDR allocations, or when Indonesia withdraws its membership in the IMF.

Liability related to the IMF is derecognized when the IMF withdraws the funds or cancels the entire or part of Indonesia's SDR allocations or when Indonesia withdraws its membership in the IMF.

Membership participation claim is presented on the asset side as part of "Receivables from the IMF" at the net amount of Quota less Promissory Notes and IMF Account Number 1. The IMF Account Number 1 should factor in the additional liability due to currency revaluation adjustment.

Special Drawing Rights at the IMF are presented on the asset side as part of "Receivables from the IMF" amounting to the carrying value that has factored in both accrued interest income and interest expense in SDR.

The allocation of Special Drawing Rights to Indonesia is presented on the liability side as "Special Drawing Rights Allocated by the IMF" at their carrying value.

IMF Number 2 Account is presented on the liability side as part of "Other Liabilities" at carrying value that has taken into account currency valuation adjustment.

B.11.3. Deposito Khusus IMF

Bank Indonesia memiliki penempatan di IMF berupa deposito khusus. Deposito ini disajikan di aset pada pos Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter sebesar nilai tercatat.

B.12. Tagihan dan Liabilitas kepada Pemerintah

B.12.1. Tagihan kepada Pemerintah

Tagihan kepada Pemerintah merupakan tagihan yang terjadi sebelum berlakunya UU Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Tagihan tersebut terutama berupa Surat Utang Pemerintah (SUP) yang merupakan surat pengakuan utang jangka panjang Pemerintah kepada Bank Indonesia, yang tidak dapat dipindah tanggalkan dan/atau diperjualbelikan kepada pihak lain dan pembayaran pokok beserta bunganya sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mengakui tagihan kepada Pemerintah sebesar nilai nominal. Setelah pengakuan awal, tagihan kepada Pemerintah diukur pada nilai tercatat. Bank Indonesia menghentikan pengakuan tagihan kepada Pemerintah pada saat diterima angsuran atau pelunasan.

B.12.2. Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah

Bank Indonesia memiliki liabilitas keuangan kepada Pemerintah berupa:

1. Penempatan dana dalam Rupiah dan valuta asing milik Pemerintah di Bank Indonesia dalam bentuk giro sehubungan dengan fungsi Bank Indonesia sebagai pemegang kas Pemerintah. Bank Indonesia menerima dan mengirimkan transfer Rupiah dan valuta asing untuk dan atas nama Pemerintah.

Bank Indonesia memberikan remunerasi atas penempatan dana Pemerintah di Bank Indonesia. Tingkat bunga atas Rekening Kas Umum Negara (RKUN) Rupiah, RKUN valuta USD, dan RKUN valuta asing non USD per tahun adalah 0,1%. Sementara itu

B.11.3. Special Demand Deposit with the IMF

Bank Indonesia has placements of funds in special demand deposits with the IMF. The placement is presented in "Financial Asset Related to Monetary Policy Implementation" at book value.

B.12. Claims on and Liabilities to the Government

B.12.1. Claims on the Government

Claims on the Government are claims that occurred related to the implementation of Bank Indonesia's duties before the enactment of Bank Indonesia Act. The claims are primarily Government Bonds (SUP) representing the Government's long-term obligation to Bank Indonesia that cannot be transferred and/or sold to other parties. The principal and interest payments are made in agreement with the tenor.

At the time of initial recognition, Bank Indonesia's claims to the Government are recognized at the nominal value. After initial recognition, the claims are measured at the carrying value. Bank Indonesia derecognizes claims on the Government when they are partially or fully settled.

B.12.2. Financial Liabilities to the Government

Bank Indonesia's liabilities to the Government consist of:

1. *Government's demand deposits denominated in Rupiah and foreign currency, given Bank Indonesia's function as the treasurer of the Government. Bank Indonesia may receive and transfer Rupiah and foreign currency on the Government's behalf.*

Bank Indonesia pays a remuneration on the Government's demand deposits. The Government's demand deposits which are categorized as Rupiah-denominated State General Cash Account (RKUN), USD-denominated RKUN, and non-USD-denominated RKUN earn interest of 0.1%

tingkat bunga atas rekening penempatan dalam Rupiah adalah 80,476% dari suku bunga acuan, dan atas rekening penempatan dalam valuta USD dan valuta asing non USD per tahun adalah 65% dari suku bunga acuan. Penerapan remunerasi negatif untuk rekening giro Pemerintah mulai berlaku sejak Maret 2016 untuk valuta JPY.

Tingkat bunga atas rekening Pemerintah tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang mengatur mengenai koordinasi pengelolaan Uang Negara pertama kali di tahun 2009 dan terakhir diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 956/KMK.05/2016 dan Nomor 18/18/NK/GBI/2016 tanggal 30 Desember 2016 perihal Koordinasi Pengelolaan Uang Negara.

Bank Indonesia mengakui giro milik Pemerintah sebagai liabilitas sebesar nilai nominal. Bank Indonesia menghentikan pengakuan saldo giro milik Pemerintah pada saat terdapat penarikan dana.

2. Pinjaman yang diterima oleh Bank Indonesia dari Pemerintah c.q. Kemenkeu RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mengakui pinjaman dari Pemerintah sebagai liabilitas sebesar nilai nominal. Setelah pengakuan awal, pinjaman dari Pemerintah diukur pada nilai nominal dikurangi angsuran. Bank Indonesia menghentikan pengakuan pinjaman dari Pemerintah pada saat terdapat angsuran atau pelunasan.

3. Liabilitas keuangan lainnya kepada Pemerintah berupa beban kontribusi yang masih harus dibayar kepada Pemerintah sehubungan dengan:
 - a. Surat Berharga Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dalam rangka pemenuhan pembiayaan *public goods* dan *non-public goods* berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 326/KMK.08/2020 dan Nomor 22/8/KEP.GBI/2020 tanggal 7 Juli 2020 yang diubah terakhir

per year. Meanwhile, the Government's demand deposit categorized as a treasury account denominated in Rupiah earns an interest of 80.476% of the reference rate, while USD and non-USD accounts earn 65% of the reference rate. Effective March 2016, the Government's demand deposits denominated in Japanese Yen (JPY) bear negative remuneration.

The interest rate on Government's demand deposits is set based on the Joint Decree between the Minister of Finance and the Governor of Bank Indonesia which regulates the coordination of State Cash management, initially made in 2009, and lastly regulated in the Joint Decree between the Minister of Finance and the Governor of Bank Indonesia Number 956/KMK.05/2016 and Number 18/18/NK/GBI/2016 dated December 30, 2016, concerning Coordination of Government Cash Management.

Bank Indonesia recognizes the Government's demand deposit as a liability at nominal value. Bank Indonesia derecognizes the Government's demand deposit when it is partially or fully withdrawn.

2. Bank Indonesia's borrowings from the Government c.q. Ministry of Finance of the Republic of Indonesia based on Act Number 13 of 1968 on Central Bank.

Bank Indonesia recognizes borrowings from the Government as a liability at nominal value. Subsequent to initial recognition, borrowings from the Government are measured at nominal value minus installment payments. Bank Indonesia derecognizes borrowings from the Government when they are partially or fully settled.

3. Other liabilities to the Government are contributions payable to the Government, attributed to:
 - a. SBN and/or SBSN within the context of financing public goods and non-public goods based on the Joint Decree signed between the Minister of Finance of the Republic of Indonesia and the Governor of Bank Indonesia Number 326/KMK.08/2020 and Number 22/8/KEP.GBI/2020 dated July 7, 2020, as last amended by Joint Decree signed between the

dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 347/KMK.08/2020 dan Nomor 22/9/KEP.GBI/2020 tanggal 20 Juli 2020.

- b. Surat Berharga Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dalam rangka pemenuhan pembiayaan penanganan kesehatan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 347/MK.08/2021 dan Nomor 23/11/KEP.GBI/2021 tanggal 23 Agustus 2021.

B.13. Tagihan kepada Bank

Tagihan kepada bank merupakan tagihan yang terjadi sebelum berlakunya UU Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Terdapat beberapa jenis kredit yang diberikan, antara lain:

1. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) adalah kredit atau pembiayaan kepada bank yang sumber dananya berasal dari Bank Indonesia untuk mendukung pelaksanaan program Pemerintah.
2. Pinjaman Subordinasi (*subordinated loan*) selanjutnya disebut SOL merupakan kredit yang diberikan kepada bank dalam rangka penyehatan bank.

Sejak diterbitkan UU Bank Indonesia, Bank Indonesia tidak diperbolehkan memberikan kredit berupa SOL dan KLBI. Namun demikian, Bank Indonesia dapat memberikan pinjaman untuk menjalankan fungsinya sebagai *lender of the last resort*, antara lain:

1. Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) adalah penyediaan pendanaan oleh Bank Indonesia kepada bank dalam kedudukan bank sebagai peserta Sistem BI-RTGS dan peserta SKNBI, yang dilakukan dengan cara *repo* surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang sama dengan penggunaan.
2. PLJP adalah pinjaman dari Bank Indonesia kepada bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek yang dialami oleh bank umum konvensional.
3. PLJPS adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek yang dialami oleh bank umum syariah.

Minister of Finance of the Republic of Indonesia and the Governor of Bank Indonesia, Number 347/KMK.08/2020 and Number 22/9/KEP.GBI/2020 respectively, dated July 20, 2020.

- b. *SBN and/or SBSN within the context of financing healthcare based on the Joint Decree signed between the Minister of Finance of the Republic of Indonesia and the Governor of Bank Indonesia Number 347/MK.08/2021 and Number 23/11/KEP.GBI/2021 respectively, dated August 23, 2021.*

B.13. Claims on Banks

Claims on banks represent claims related to the implementation of Bank Indonesia's tasks before the enactment of the Bank Indonesia Act. The types of loans disbursed by Bank Indonesia include:

1. *Bank Indonesia Liquidity Credit (KLBI) is a loan or financing for banks from Bank Indonesia to support implementing the Government's program.*
2. *Subordinated Loan, or SOL, is a loan extended to banks for financial restructuring programs.*

Under Bank Indonesia Act, Bank Indonesia can no longer provide SOL and KLBI loans. However, in carrying out its function as the lender of the last resort, Bank Indonesia may still provide the following loans:

1. *Intraday Liquidity Facility (FLI) is provided to banks that are members of BI-RTGS and members of SKNBI. The loan is provided by purchasing marketable securities from the bank under Repurchase Agreement (Repo) that must be settled within the same day.*
2. *PLJP is a loan facility provided to conventional commercial banks to cover their short-term liquidity mismatch.*
3. *PLJPS is a sharia-based funding facility provided to sharia banks to cover their short-term liquidity mismatch.*



Tagihan kepada bank yang berasal dari pelaksanaan kebijakan moneter, misalnya tagihan karena transaksi pembelian Surat-Surat Berharga dengan janji untuk dijual kembali (*reverse repo*) tidak termasuk ruang lingkup pos ini. Akuntansi untuk tagihan kepada bank karena pelaksanaan kebijakan moneter diatur sebagaimana poin B.10.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mengakui tagihan kepada bank sebesar nilai nominal. Setelah pengakuan awal, tagihan kepada bank diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Bank Indonesia menghentikan pengakuan tagihan kepada bank pada saat diterima angsuran terakhir atau pelunasan.

B.14. Penyertaan

Bank Indonesia melakukan penyertaan modal pada lembaga domestik dan internasional. Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan dengan persetujuan DPR-RI.

Bank Indonesia mengklasifikasikan penyertaan sesuai dengan kategori Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 tentang Instrumen Keuangan, yaitu nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Sesuai PKAK 07 tentang Transaksi Tidak Unik, penghasilan komprehensif lain disajikan sebagai selisih revaluasi.

Metode valuasi nilai wajar penyertaan adalah menggunakan *Net Assets Value* sebesar porsi saham yang dimiliki Bank Indonesia berdasarkan laporan keuangan audited terkini yang tersedia dan diperoleh Bank Indonesia saat penyusunan laporan keuangan.

Bank Indonesia menghentikan pengakuan penyertaan pada saat melepaskan kepemilikan penyertaan.

B.15. Aset Keuangan Non Kebijakan Lainnya

Bank Indonesia memiliki aset keuangan non kebijakan lainnya yang tidak secara langsung digunakan dalam

Claims on banks related to monetary policy, such as claims from securities purchased from banks under repurchase agreement (reverse repo) are excluded from this item. Accounting treatment for claims on banks related to monetary policy is prescribed in B.10 section.

At the time of initial recognition, Bank Indonesia recognizes the claim on banks at nominal value. Subsequent to initial recognition, the claim is measured at amortized cost. Bank Indonesia derecognizes claim on banks when it is fully settled.

B.14. Participating Interest in Domestic and International Institutions

Bank Indonesia carries out participating interests in domestic and international institutions. Bank Indonesia can have participating interests in legal entities or other entities only if those entities support its duties and are subject to the approval of the DPR-RI.

Bank Indonesia recognizes its equity participation following the application of Indonesian Financial Reporting Standards (PSAK) 71 on Financial Instruments, i.e., classifying and measuring at fair value through other comprehensive income. In conformity with PKAK 07 on Non-Unique Transactions, other comprehensive income is presented as revaluation reserves.

Fair value of equity participation is measured by the Net Assets Value valuation method based on Bank Indonesia's shares proportion ownership in the entity's most recent audited financial report available while preparing Bank Indonesia financial statements.

Bank Indonesia derecognizes equity participation when it ceases its participation in the interest.

B.15. Other Financial Assets

Bank Indonesia maintains financial assets unrelated to policy or due to transactions conducted per Act Number

pelaksanaan kebijakan atau yang berasal dari transaksi yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, antara lain berbagai tagihan kepada pihak selain bank dan Pemerintah.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mencatat aset keuangan non kebijakan lainnya sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, Bank Indonesia mengukur aset keuangan lain pada biaya perolehan. Bank Indonesia menghentikan pengakuan aset keuangan non kebijakan lainnya pada saat Bank Indonesia melepaskan kepemilikan aset keuangan atau penerimaan angsuran terakhir atau pelunasan tagihan.

B.16. Aset Tetap dan Lainnya

B.16.1. Aset Tetap dan Aset Takberwujud

Bank Indonesia memiliki tanah, gedung, kendaraan dan berbagai peralatan teknologi informasi yang dikelompokkan sebagai aset tetap dan aset takberwujud.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mencatat aset tetap dan aset takberwujud sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, Bank Indonesia menggunakan model biaya untuk mengukur aset tetap dan aset takberwujud.

Atas aset tetap dan aset takberwujud dilakukan penyusutan dan amortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang masa manfaatnya. Pengeluaran yang menambah masa manfaat aset diakui sebagai penambahan biaya perolehan aset.

Bank Indonesia menghentikan pengakuan aset tetap dan aset takberwujud pada saat aset dimaksud telah habis masa manfaatnya, dijual, dihibahkan, ditukar, ditarik dari pemakaian atau hilang.

B.16.2. Persediaan Bahan Uang

Persediaan bahan uang diukur berdasarkan biaya perolehan. Penilaian persediaan bahan uang menggunakan metode harga perolehan rata-rata (*single average cost*).

13 of 1968 concerning the Central Bank, i.e., various claims to parties other than banks and the Government.

Upon initial recognition, Bank Indonesia records other financial assets at acquisition cost. After initial recognition, Bank Indonesia measures other financial assets at acquisition cost. Bank Indonesia derecognizes other financial assets when it transfers the asset ownership or when the claim is fully settled.

B.16. Fixed Assets and Other Assets

B.16.1. Fixed Assets and Intangible Assets

Bank Indonesia owns lands, buildings, vehicles, and numerous information technology hardware and software categorized as fixed and intangible assets.

Upon initial recognition, Bank Indonesia records fixed assets and intangible assets at acquisition cost. After initial recognition, Bank Indonesia adopts a cost model for valuing tangible and intangible assets.

Depreciation and amortization are applied to fixed and intangible assets using a straight-line method throughout their useful life. Expenditure that extends the useful life of the assets is recognized as an addition to the asset's carrying value.

Bank Indonesia derecognizes fixed and intangible assets when they are at the end of their useful life, sold, donated, replaced, withdrawn from use, or lost.

B.16.2. Currency Material Inventory

Currency material inventory is measured at its acquisition cost. The value of currency material inventory in all warehouses is set using the single average cost method.

Persediaan bahan uang diakui sebagai aset Bank Indonesia dan dibebankan sebagai biaya tahun berjalan sebesar jumlah yang dipergunakan (dicetak) setelah hasil cetak uang diterima Bank Indonesia.

B.16.3. Aset Hak-Guna dan Liabilitas Sewa

Bank Indonesia menyewa aset tertentu dari pihak lain dengan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa dengan mengacu pada PSAK 73 tentang Sewa. Aset hak-guna diakui pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, serta disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa dikurangi insentif sewa yang diterima, biaya langsung awal yang dibayarkan, dan biaya pembongkaran atau restorasi aset. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Liabilitas sewa diakui pada tanggal dimulainya sewa dan diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang belum dibayar. Setelah tanggal dimulainya sewa, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan.

B.17. Kewajiban Non Kebijakan

Bank Indonesia memiliki berbagai kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, antara lain: rekening giro milik lembaga keuangan internasional, kewajiban pajak, dan kewajiban imbalan pascakerja.

B.18. Selisih Revaluasi

Selisih revaluasi mencerminkan dampak kumulatif perubahan nilai wajar aset dan liabilitas Bank Indonesia, dampak kumulatif perubahan kurs dan penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

Currency material inventory is recognized as Bank Indonesia's asset and shall be recognized as a current expense at the amount used for currency printing in the period Bank Indonesia acquires the currencies.

B.16.3. Lease Assets and Liabilities

Bank Indonesia maintains lease assets by recognizing the right-of-use assets and lease liabilities in conformity with PSAK 73 on Leases. The right-of-use asset is recognized on the commencement date and measured at acquisition cost minus accumulated depreciation and accumulated impairment, and adjusted shall there be remeasurement of the lease liability. The cost of right-of-use assets includes recognized lease liability, lease payment on or before the commencement date minus any lease incentives received, any initial direct costs incurred by the lessee, and dismantling or restoration costs. Depreciation on the right-of-use asset uses a straight-line basis for the length of the lease term.

The lease liability is initially recognized at the commencement date and measured at an amount equal to the present value of the lease payments for the lease term that is not yet paid. Subsequent to the commencement date, lease liability is adjusted to reflect additional interest minus realized lease payments.

B.17. Other Liabilities

Bank Indonesia has several liabilities not directly related to policy implementation, such as demand deposits of international financial institutions, tax payables, and employee benefit liabilities.

B.18. Revaluation Reserves

Revaluation reserves are associated with the cumulative change in the fair value of Bank Indonesia's assets and liabilities, cumulative impacts of exchange rate changes, and impairment of financial assets measured at fair value through revaluation reserves.

Selisih revaluasi diakui apabila terjadi perubahan nilai wajar aset dan liabilitas Bank Indonesia dan/atau perubahan nilai Rupiah dari aset dan liabilitas Bank Indonesia dalam valuta asing, dan/atau terjadi keuntungan dan kerugian dari transaksi unik Bank Indonesia yang substansi tujuan ekonominya belum tercapai pada saat transaksi tersebut dilaksanakan, seperti selisih penjabaran mata uang sebagai dampak penyesuaian komposisi aset valuta asing.

Selanjutnya, selisih revaluasi diakui untuk menampung penurunan atau pemulihan nilai untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi. Selisih revaluasi direalisasi menjadi penghasilan atau beban tahun berjalan ketika tujuan akhir atau substansi tujuan ekonominya telah tercapai.

B.19. Modal dan Cadangan

B.19.1. Modal

Modal diakui dan disajikan sebesar modal Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B.19.2. Cadangan

Penambahan dan pengurangan Cadangan Umum, Cadangan Tujuan, serta Alokasi Surplus/Defisit periode berjalan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B.20. Pendapatan dan Beban Bunga

Untuk menampung pendapatan dan beban bunga dalam Rupiah maupun valuta asing yang merupakan implikasi dari pelaksanaan kebijakan moneter berbasis konvensional. Pos ini antara lain terdiri dari beban bunga dari instrumen keuangan kebijakan yang berbasis utang, beban remunerasi atas GWM bank umum dan penerimaan bunga dari surat berharga yang dimiliki. Pendapatan dan beban bunga diakui dalam Laporan Surplus Defisit dengan basis akrual.

Revaluation reserves are recognized when there are changes in the fair value of Bank Indonesia's assets and liabilities and/or changes in the Rupiah value of Bank Indonesia's assets and liabilities denominated in foreign currency, and/or gains or losses on Bank Indonesia's unique transactions that have not achieved their ultimate objective at the time when the transactions are executed, such as the impact of currency translation differences due to the shifting in foreign currency composition.

Subsequently, revaluation reserves are recognized to accommodate the impairment losses or recovery of financial assets measured at fair value through revaluation reserves. Revaluation reserves are recognized as income or expenses when the ultimate objective or substantive economic objective has been achieved.

B.19. Capital and Reserves

B.19.1. Capital

Bank Indonesia's capital is recognized and presented in the amount stipulated in accordance with the provisions of the laws and regulations.

B.19.2. Reserves

The accumulation and the use of the General Reserves, Statutory Reserves, and Allocation of the current year's Surplus/Deficit are determined per the provisions of the laws and regulations.

B.20. Interest Income and Expenses

These items are intended to accommodate both interest income and expenses denominated in Rupiah and foreign currency due to monetary policy implementation conducted conventionally. Included in these items are interest expenses arising from policy-related debt instruments, remuneration expenses arising from the conventional commercial banks' GWM, and interest income from marketable securities. Interest income and expenses are recognized on an accrual basis in the Statement of Surplus Deficit.

B.21. Pendapatan dan Beban Imbalan

Untuk menampung pendapatan dan beban imbalan dalam Rupiah maupun valuta asing yang merupakan implikasi dari pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah. Pos ini antara lain terdiri dari imbalan atas instrumen keuangan kebijakan berbasis syariah, dan penerimaan bagi hasil surat berharga syariah yang dimiliki. Pendapatan dan beban imbalan diakui dalam Laporan Surplus Defisit dengan basis akrual, kecuali imbalan dari SBIS dan FASBIS yang diakui dengan basis kas.

B.22. Pendapatan Bunga - Surat Berharga Negara Pemulihan Ekonomi Nasional

Untuk menampung pendapatan bunga dalam Rupiah dari Surat Berharga Negara *Public Goods* berbasis konvensional dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

B.23. Pendapatan Bunga dan Imbalan - Surat Berharga Negara dalam rangka Kesehatan dan Kemanusiaan

Untuk menampung pendapatan bunga dan imbalan dalam Rupiah dari Surat Berharga Negara dalam rangka pembiayaan program kesehatan dan kemanusiaan berbasis konvensional dan syariah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

B.24. Transaksi Aset Keuangan

Untuk menampung pendapatan yang bersifat keuntungan/*capital gain* (neto setelah memperhitungkan kerugian), antara lain keuntungan dari transaksi penjualan emas, surat berharga, dan transaksi derivatif.

B.25. Selisih Kurs Transaksi Valuta Asing

Untuk menampung pendapatan yang bersifat keuntungan/kerugian selisih kurs (neto) yang berasal dari keuntungan/kerugian transaksi valuta asing yang telah mencapai tujuan akhir.

B.21. Income and Expenses from Sharia-based Transactions

These items are intended to accommodate Rupiah and foreign currency-denominated income and expenses arising from the implementation of sharia-compliant monetary policies. Included in these items are profit-sharing expenses on sharia-based financial instruments and fees income from sharia-based securities. Income and expenses from sharia-based transactions are recognized on an accrual basis in the Statement of Surplus Deficit, except for profit-sharing expenses on SBIS and FASBIS, which are recognized on a cash basis.

B.22. Interest Income - Government Securities - National Economic Recovery

This item is intended to accommodate interest income denominated in Rupiah acquired due to the conventional-basis Government Securities for Public Goods funding in the context of national economic recovery as the implementation of Act Number 2 of 2020.

B.23. Interest Income - Government Securities - Healthcare and Social Assistance

This item is intended to accommodate interest income denominated in Rupiah acquired due to Bank Indonesia's holding of conventional and sharia-based Government Securities for healthcare and social assistance funding as the implementation of Act Number 2 of 2020.

B.24. Gains/Losses on Financial Transactions

This item is intended to accommodate capital gains (net after losses) from the sales of golds, marketable securities, and derivatives transactions.

B.25. Foreign Exchange Gains/Losses

This item is intended to accommodate net gains/losses arising from foreign currency transactions that have achieved the ultimate objective.



B.26. Penghasilan dan Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran

Untuk menampung pendapatan dan beban dari pengelolaan sistem pembayaran tunai dan non tunai. Pendapatan pengelolaan sistem pembayaran antara lain berasal dari pengenaan biaya tunai dan transfer non tunai, termasuk pengenaan sanksi administratif. Beban pengelolaan sistem pembayaran antara lain berasal dari pengadaan bahan uang, biaya cetak dan pengedaran Uang Rupiah, serta biaya penyelenggaraan sistem pembayaran non tunai.

B.27. Penghasilan dan Beban Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Untuk menampung penghasilan dan beban berasal dari pengaturan kebijakan makroprudensial, perluasan akses keuangan dan UMKM serta *surveillance* sistem keuangan. Penghasilan pengaturan dan pengawasan makroprudensial berasal dari pengenaan sanksi kepada bank yang melanggar ketentuan makroprudensial. Beban pengaturan dan pengawasan makroprudensial antara lain berasal dari pengaturan kebijakan makroprudensial dan stabilitas sistem keuangan.

B.28. Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan

Untuk menampung pendapatan dari fungsi Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*, serta pemberian kredit/pinjaman kepada perbankan dan Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

B.29. Hubungan Keuangan dengan Pemerintah

Untuk menampung beban keuangan terkait transaksi dengan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2021 terdapat tambahan sub pos Beban Kontribusi Surat Berharga Negara dalam rangka Kesehatan untuk menampung beban kontribusi terkait pembiayaan program kesehatan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 347/MK.08/2021 dan Nomor 23/11/KEP.GBI/2021 tanggal 23 Agustus 2021.

B.26. Income and Expenses from Payment System Services

These items are intended to accommodate income and expenses from both cash and non-cash payment system services. Income from payment system services consists of cash and non-cash transfer fees, including an administrative penalty. Expenses from payment system services include the cost of currency materials, currency printing and Rupiah circulation expenses, as well as non-cash payment system services expenses.

B.27. Income and Expenses from Macroprudential Supervision

These items are intended to accommodate income and expenses from macroprudential supervision, access expansion to MSMEs, and financial system surveillance. Income from macroprudential supervision comes from the penalties charged to banks that violate macroprudential regulations. Meanwhile, expenses from macroprudential supervision arise from the supervision of macroprudential policy and surveillance of financial system stability.

B.28. Income from Loans and Financing

This item is intended to accommodate interest income acquired due to Bank Indonesia's function as the lender of the last resort and from the loan disbursements to banks and the Government under Act Number 13 of 1968 on Central Bank.

B.29. Financial Relationships with the Government

This item is intended to accommodate expenses from transactions with the Government of the Republic of Indonesia. In 2021, one sub-item, Burden-sharing Cost of Government Securities Issued for Healthcare Funding, was added following the Joint Decree signed between the Minister of Finance of the Republic of Indonesia and the Governor of Bank Indonesia Number 347/MK.08/2021 and Number 23/11/KEP.GBI/2021, respectively, dated August 23, 2021.

B.29.1. Beban Remunerasi kepada Pemerintah

Untuk menampung beban bunga (jasa giro) yang diberikan atas giro Pemerintah dalam Rupiah maupun valuta asing.

**B.29.2. Beban Kontribusi Surat Berharga Negara
Pemulihan Ekonomi Nasional *Public Goods***

Untuk menampung beban kontribusi Bank Indonesia atas bunga/imbalan Surat Berharga Negara *Public Goods*.

**B.29.3. Beban Kontribusi Surat Berharga Negara
Pemulihan Ekonomi Nasional *Non-Public Goods***

Untuk menampung beban kontribusi Bank Indonesia atas bunga/imbalan Surat Berharga Negara *Non-Public Goods*.

**B.29.4. Beban Kontribusi Surat Berharga Negara dalam
rangka Kesehatan**

Untuk menampung beban kontribusi Bank Indonesia atas bunga/imbalan Surat Berharga Negara yang diterbitkan Pemerintah terkait pembiayaan program kesehatan.

B.30. Imbalan Kerja

Bank Indonesia menyelenggarakan program imbalan kerja untuk pegawai yang terdiri dari imbalan kerja dan imbalan pascakerja. Imbalan kerja terdiri dari imbalan kerja jangka pendek dan jangka panjang. Imbalan pascakerja terdiri dari program pensiun dan imbalan pascakerja lainnya.

Mulai 1 Januari 2015, Bank Indonesia memiliki dua jenis program pensiun yaitu program imbalan pasti untuk semua pegawai yang telah terdaftar sebagai peserta program pensiun imbalan pasti dan program iuran pasti untuk semua pegawai baru yang diangkat mulai 1 Januari 2015.

B.29.1. Remuneration on Government Demand Deposits

This item is intended to accommodate interest expenses on Government demand deposits denominated in Rupiah and foreign currency.

**B.29.2. Burden-sharing Cost of Government Securities
Issued for Public Goods Funding**

This item is intended to accommodate Bank Indonesia's contribution to interest/profit-sharing expenses borne by the Government due to the issuance of Government Securities for Public Goods funding.

**B.29.3. Burden-sharing Cost of Government Securities
Issued for Non-Public Goods Funding**

This item is intended to accommodate Bank Indonesia's contributions to interest/profit-sharing expenses borne by the Government due to the issuance of Government Securities for Non-Public Goods Funding.

**B.29.4. Burden-sharing Cost of Government Securities
Issued for Healthcare Funding**

This item is intended to accommodate Bank Indonesia's contributions to interest/profit-sharing expenses borne by the Government due to the issuance of Government Securities for healthcare funding.

B.30. Employee Benefits

Bank Indonesia provides a benefits program for its employees, comprising employment benefits and post-employment benefits. Employment benefits consist of short-term and long-term benefits. Post-employment benefits consist of pension programs and other programs.

Effective January 1, 2015, Bank Indonesia manages two pension program schemes, i.e., defined benefits pension program for all employees who have registered as participants of the defined benefits pension program and a defined contribution pension program for all new employees whose employment letters were issued on or after January 1, 2015.

Jumlah beban dan liabilitas imbalan kerja dihitung berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan secara berkala. Beban dan liabilitas imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan menggunakan metode penilaian aktuaris *projected unit credit*.

Estimasi liabilitas imbalan kerja disajikan di pos "Kewajiban Non Kebijakan" dalam Laporan Posisi Keuangan. Keuntungan/kerugian aktuarial disajikan di pos "Selsih Revaluasi" dalam Laporan Posisi Keuangan. Bank Indonesia menerapkan PSAK 24 (Revisi 2018) tentang Imbalan kerja untuk pencatatan dan pelaporan program imbalan kerja.

B.31. Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf s Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, surplus Bank Indonesia merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh). Oleh karena itu, sejak tanggal 1 Januari 2009 Bank Indonesia menjadi Wajib Pajak.

Pengaturan pengenaan PPh atas surplus Bank Indonesia diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan, sebagai berikut:

1. Surplus Bank Indonesia yang merupakan objek PPh adalah surplus Bank Indonesia menurut laporan keuangan audited setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia.
2. Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran PPh atas surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100/PMK.03/2011 tanggal 11 Juli 2011 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 86/PMK.010/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Surplus Bank Indonesia.

On a regular basis, an independent actuary conducts actuarial reviews on employee benefits expense and liability. The expense and liability of employee benefits are calculated separately set for each plan using the actuarial valuation of the projected unit credit method.

The estimated liability of employee benefits is presented as "Other Liabilities" in the Statement of Financial Position, while actuarial Gains/Losses are presented as "Revaluation Reserves" in the Statement of Financial Position. In preparing and reporting its employee benefits program, Bank Indonesia applies PSAK 24 (2018 Revision) on Employee Benefits.

B.31. Income Tax

Under Article 4 section (1) letter (s) of Act Number 36 of 2008 on the Fourth Amendment to Act Number 7 of 1983 concerning Income Tax, Bank Indonesia's surplus is subjected to Income Tax (PPh). Accordingly, Bank Indonesia has been registered as a Taxpayer since January 1, 2009.

The stipulation of Income Tax imposition on Bank Indonesia's surplus is prescribed further in Article 7 of Government Regulation Number 94 of 2010, dated December 30, 2010, concerning the Calculation of Taxable Income and the Settlement of Income Tax Payable in the Current Year, as follows:

1. *Bank Indonesia's surplus that constitutes an income tax object is Bank Indonesia's surplus as presented in the audited annual financial statements after fiscal adjustments or corrections under the Income Tax Laws, subject to Bank Indonesia's characteristics.*
2. *Stipulations on income tax payment and calculation procedures on Bank Indonesia surplus as cited in Article 7 section (1), are regulated in the Minister of Finance's Regulation (PMK) Number 100/PMK.03/2011 dated July 11, 2011, as amended in PMK Number 86/PMK.010/2015, dated April 27, 2015, concerning the Amendments to the Regulation of the Minister of Finance Number 100/PMK.03/2011, concerning Income Tax Payment and Calculation Procedures on Bank Indonesia Surplus.*

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan disebutkan bahwa karakteristik Bank Indonesia terkait surplus antara lain berupa selisih kurs, penyisihan penurunan nilai aset, dan penyusutan aset tetap.

Pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebesar jumlah pajak terutang, yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal Laporan Posisi Keuangan. Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan atau banding, pada saat keputusan atas keberatan atau banding tersebut telah ditetapkan.

Bank Indonesia telah mengadopsi PSAK 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Berdasarkan PSAK 46, entitas menyajikan dampak PPh baik kini maupun tangguhan terhadap surplus/defisit tahun berjalan.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal Laporan Posisi Keuangan. Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk pelaporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan Metode Aset dan Liabilitas. Metode ini juga mengatur untuk mengakui manfaat pajak tangguhan atas kompensasi rugi fiskal.

B.32. Pemantauan Pascapandemi COVID-19

Kondisi perekonomian saat ini cenderung membaik dengan tren meredanya COVID-19 dan sejalan dengan *coordinated action* baik dari Pemerintah maupun bank-bank sentral global untuk memulihkan dan mempertahankan perekonomian nasional. Bank Indonesia secara konsisten memonitor posisi keuangan Bank Indonesia dan melakukan manajemen risiko keuangan secara berhati-hati dan menyeluruh, termasuk memantau nilai wajar aset keuangan

Moreover, within the notes to Article 7 of Government Regulation Number 94 of 2010, dated December 30, 2010, concerning the Calculation of Taxable Income and Settlement of Income Tax Payable in the Current Year, it is stipulated that Bank Indonesia's characteristics related to Bank Indonesia's surplus include the foreign exchange gains/losses, impairment losses of financial assets, and depreciation expenses of fixed assets.

Current tax for current and previous periods is recognized in the amount of tax payable calculated based on the prevailing tax rate or the substantively effective rate on the date of the Statement of Financial Position. The tax return is recognized once the tax assessments are received, or a decision over the objection or appeal has been received.

Bank Indonesia adopts PSAK 46 on Income Taxes Accounting. Per PSAK 46, the entity presents the impact of current and deferred income taxes on the current year's surplus/deficit.

Deferred tax should be measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is recovered, or the liability is settled, based on tax rates that have been enacted or the substantively effective rate on the date of the Statement of Financial Position. All temporary differences between the carrying amount of assets and liabilities and their respective tax treatments are recognized as deferred taxes using Asset and Liability Method. This method also recognizes deferred tax benefits on tax loss compensation.

B.32. Post-COVID-19 Pandemic Monitoring

An improvement in economic conditions has gradually returned as the COVID-19 pandemic began to subside along with the joint efforts taken by the Government and global central banks to recover and sustain the national economy. Bank Indonesia consistently monitored its financial position and carried out comprehensive and prudent risk management by monitoring its financial assets' fair value measured at revaluation reserves.

Bank Indonesia yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

Nilai wajar aset keuangan Bank Indonesia tetap menggunakan harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset yang identik dan dapat diakses pada tanggal pengukuran (level 1), mempertimbangkan kualitas aset keuangan yang dimiliki Bank Indonesia cukup baik dan tersedianya harga pasar yang wajar.

C. MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Manajemen Risiko Bank Indonesia (MRBI) bertujuan untuk mendukung dan mengawal pencapaian visi, misi, serta program strategis Bank Indonesia melalui pengelolaan risiko secara komprehensif. Dalam rangka mendukung hal tersebut MRBI melakukan transformasi yang disusun ke dalam *roadmap* menuju *Risk Intelligence 4.0* dengan pengelolaan risiko yang *agile* dan *forward looking* terhadap perubahan lingkungan strategis yang dinamis. Kerangka kerja MRBI terdiri atas 3 (tiga) pilar utama yaitu *strategic risk* dan *major project*, *financial related risk* dan *short-term strategic program*, serta *operational risk*, *compliance* dan *fraud risk* dan secara terus menerus diperbaiki (*continuous improvement*).

Penerapan MRBI dilakukan dengan prinsip *top down*, terintegrasi, *best practices*, dan *partnership* agar pengelolaan risiko menjadi lebih efektif dan efisien baik di level BI-wide maupun satuan kerja. Pada tataran BI-wide, telah dilakukan integrasi fungsi antara *strategic risk management* dan *strategic planning*, *strategic budgeting*, dan *strategic Risk Based Internal Audit* yang menjadi ruang lingkup dari komite tata kelola kelembagaan.

Pengelolaan risiko strategis termasuk pengelolaan risiko terkait *major project*, difokuskan pada risiko yang sifatnya strategis dan jangka panjang yang berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan Bank Indonesia. Identifikasi risiko strategis dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan dinamika global maupun domestik, serta pencapaian program strategis tahunan dan indikator kinerja utama yang berpengaruh terhadap pencapaian target jangka menengah-panjang. Terhadap hasil identifikasi risiko strategis tersebut, disusun mitigasi

Bank Indonesia maintains the use of (non-adjusted) quoted prices in active markets to measure the fair value of its financial assets that are identical and accessible on the measurement date (level 1), given that Bank Indonesia has a sound quality of financial assets and the prevailing fair market price.

C. RISK MANAGEMENT

Bank Indonesia implements the Bank Indonesia Risk Management (MRBI) to support and safeguard its vision, mission, and strategic programs through comprehensive risk management. To that end, MRBI has taken transformation measures into a roadmap to Risk Intelligence 4.0 through agile and forward-looking risk management that is capable of encountering the dynamics of strategic changes. The framework of MRBI stands on 3 (three) pillars: strategic risk and major project, financial-related risk and short-term strategic program, as well as operational risk, compliance, and fraud risk. Bank Indonesia continuously makes improvement measures on these three pillars.

MRBI is implemented through the top-down, integrated, best practices, and partnership principle to achieve more effective and efficient risk management throughout Bank Indonesia (BI-wide) and at the operational unit level. At the level of BI-wide, the function of strategic risk management is integrated with those of strategic planning, strategic budgeting, and strategic Risk Based Internal Audit, which are parts of the institutional governance committee.

Strategic risk management also addresses risk management related to major projects by focusing on the strategic and long-term risks that significantly impact the achievement of Bank Indonesia's objectives. The identification of strategic risks is carried out comprehensively, considering both domestic and global factors as well as the achievement of yearly strategic programs and key performance indicators that affect Bank Indonesia's mid and long-term target achievements. Based on this identification, strategic risk mitigations are put in



risiko strategis yang selanjutnya ditindaklanjuti melalui mitigasi risiko proses bisnis yang dilakukan oleh satuan kerja terkait.

Proses pengelolaan risiko strategis diturunkan ke level proses bisnis satuan kerja, selaras dengan *cascading target kinerja* Bank Indonesia ke target kinerja satuan kerja. Dalam hal ini, satuan kerja (*risk owner*) melakukan identifikasi risiko proses bisnis beserta rencana mitigasinya melalui pengisian *Risk Control Matrix*. Selanjutnya, risiko proses bisnis dimonitor dan dievaluasi secara berkala melalui *Risk Control Self-Assessment* yang ditujukan untuk mengevaluasi pengendalian yang ada, mengkinikan nilai risiko, dan memperkuat mitigasi risiko. Dengan demikian, diharapkan seluruh risiko Bank Indonesia dapat terkendali sesuai *risk appetite*-nya di tengah perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis.

Bank Indonesia secara konsisten menerapkan konsep *Internal Control over Financial Reporting* yang diterapkan melalui model 3 (tiga) lini dalam operasional tugasnya untuk memastikan pengendalian internal dan asesmen risiko telah dilakukan secara berlapis sesuai dengan kewenangan satuan kerja, dalam rangka memastikan pengendalian internal atas risiko kehandalan laporan keuangan termasuk Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia. Upaya penguatan praktik manajemen risiko senantiasa dilakukan secara terintegrasi (*end to end*), baik di level *entity* maupun level *transaction process* di tingkat satuan kerja proses bisnis (*first-line of defense*), satuan kerja pelaksana fungsi manajemen risiko (*second-line of defense*), dan satuan kerja pelaksana fungsi audit intern (*third-line of defense*), antara lain melalui penyempurnaan ketentuan dan pedoman pelaksanaan MRBI, penguatan peran *Internal Control Officer*, pengembangan sistem informasi integrasi fungsi strategis, asesmen interkoneksi *major project*, *risk assessment matrix* pada pengelolaan cadangan devisa dan moneter, serta *framework fraud risk* dan risiko kepatuhan. Dalam mendukung aspek sustainabilitas, ke depan akan diterapkan juga konsep *climate change risk management*.

Selama tahun 2022 di tengah meredanya pandemi COVID-19, pengelolaan risiko di Bank Indonesia terus

place for a follow-up through business process risk mitigation by the operational units.

The implementation of strategic risk management is cascaded throughout the operational unit's business process, aligned with Bank Indonesia's cascading target performance with those of the operational units. In this regard, the operational units apply a Risk Control Matrix to identify their business process risks and mitigations in the capacity of risk owners. At a later stage, regular monitoring and evaluation are conducted through Risk Control Self-Assessment to evaluate the existing control, update risk value, and strengthen risk mitigations. Thereby, Bank Indonesia can maintain its risks within risk appetite amidst the dynamic change of strategic environments.

Throughout its operation, Bank Indonesia consistently applies Internal Control over Financial Reporting concept through a 3 (three) line models to ensure the implementation of multi-tiered internal control and risk assessment in proportion to the authority of each operational unit. This internal control ensures the internal control on the accountability of the Bank Indonesia Annual Financial Statements (LKTBI) has been exercised. Bank Indonesia also intensified the implementation of integrated risk management (*end-to-end*) for the entity and transaction process levels within the operational unit that engages directly with the business processes (*first line of defense*), the operational unit that engages in risk management function (*second line of defense*), and the operational unit that engages in the internal audit function (*third line of defense*), through improvement on MRBI's operating procedures and guidelines, enhancements of Internal Control's processes, development of integrated information system on strategic functions, assessment on significant project interconnection, risk assessment matrix on the management of monetary and foreign exchange reserves, as well as framework fraud risk and compliance risk. In the future, Bank Indonesia will exercise risk management on climate change to support sustainability.

As the COVID-19 pandemic has continued its substantial decline globally, Bank Indonesia focused its risk

difokuskan pada 5 (lima) tantangan utama global, yaitu pertumbuhan ekonomi yang menurun, inflasi tinggi yang dipicu kenaikan harga pangan dan komoditas global, kebijakan suku bunga tinggi dalam waktu yang lama, apresiasi dolar AS yang berdampak terhadap tekanan nilai tukar Rupiah, serta penarikan dana investor global yang dialihkan ke aset likuid. Dari sisi domestik, perbaikan kinerja ekonomi berlanjut meskipun dibayangi oleh tekanan depresiasi nilai tukar Rupiah dan *capital outflow* dari masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Selain itu, masih terdapat tantangan *megatrend digital* fokus pada pengembangan *digital money*, *cyber risk*, dan *cross border payment*; serta tantangan pada pertumbuhan ekonomi inklusi terkait UMKM, ekonomi keuangan syariah, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Penetapan arah risiko utama Bank Indonesia melalui pendekatan *risk trajectory* beserta pemantauannya secara berkala melalui *risk tracking*, cukup efektif untuk menjaga level risiko sesuai dengan *risk appetite* Bank Indonesia tahun 2022. Hasil asesmen risiko beserta rekomendasi mitigasi risiko utama dapat dikomunikasikan dengan baik pada Rapat Dewan Gubernur dan Komite Tata Kelola Kelembagaan, serta menjadi panduan bagi satuan kerja dalam memperkuat mitigasi risiko atas potensi gangguan pencapaian target kinerja di level proses bisnis.

Penerapan manajemen risiko finansial terhadap pengelolaan cadangan devisa diperkuat dengan penambahan cakupan manajemen risiko yang dilakukan secara menyeluruh dan selaras dengan integrasi empat fungsi tata kelola di Bank Indonesia. Pada tahun 2022, pelaksanaan manajemen risiko terhadap pengelolaan cadangan devisa telah mencakup area kecukupan cadangan devisa, optimalisasi nilai cadangan devisa, dan penyelesaian transaksi devisa. Di tengah volatilitas pasar keuangan global yang memengaruhi risiko finansial pengelolaan cadangan devisa, pengelolaan risiko terutama dilakukan dalam bentuk evaluasi, asesmen, dan rekomendasi mitigasi risiko yang bersifat *forward looking*, antara lain melalui analisis *stress test* terhadap kecukupan cadangan devisa dan identifikasi *outlook* risiko ke depan. Asesmen dan rekomendasi mitigasi risiko tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi *four-eyes principle* dalam pengendalian risiko bersama dengan satuan kerja bisnis

management on 5 (five) challenging global dynamics throughout 2022, including slower economic growth, higher inflation prompted by the increasing prices of food and global commodity, prolonged high-interest rate policy, pressure on Rupiah currency due to USD appreciation, and withdrawal by international investors for exchange of more liquid assets. Meanwhile, the domestic economic performance improved despite pressures on the Rupiah exchange rate and the capital outflow due to global financial market uncertainty. Moreover, megatrend digital challenges mainly included digital money development, cyber risk, cross-border payment, as well as the growth for MSMEs' financial inclusion, sharia financial economy, and sustainable economy.

The direction set by Bank Indonesia on its significant risks and regular monitoring through the risk trajectory and risk tracking approach has shown effective outcomes in the context of maintaining risk levels that corresponded with Bank Indonesia's risk appetite in 2022. Risk assessment results and recommendations for significant risk mitigation were conveyed during the Board of Governors and the Institution Governance Committee's meetings. They constituted the operational units' guidelines for strengthening risk mitigation at the business process levels.

Bank Indonesia has intensified the implementation of its risk management on foreign exchange reserves by expanding risk management coverage thoroughly and in line with integrating its four governance functions. In 2022, this implementation covered the adequacy of foreign exchange, the optimization of foreign exchange value, and the settlement of foreign exchange transactions. Against the backdrop of a volatile global financial market that affects financial risk related to foreign exchange reserves management, Bank Indonesia exercised its risk management through forward-looking evaluation, assessment, and recommendation for risk mitigation, including stress test analysis against the adequacy of foreign exchange reserves and the identification of future risk outlook. Assessment and recommendation on risk mitigation are parts of the four-eyes principles implementation in controlling the risks along with the operational unit (first line). Additionally, management risk monitoring on foreign exchange reserves is carried out

(*first line*). Selain itu, pemantauan risiko pengelolaan cadangan devisa dilakukan dengan melakukan pemantauan terhadap batasan dan toleransi risiko yang dilakukan secara independen, baik secara *ex-ante* maupun *ex-post*.

Manajemen risiko finansial terhadap pengelolaan moneter terus diperkuat seiring dengan semakin meningkatnya tantangan yang dihadapi Bank Indonesia akibat pandemi COVID-19. Peran Bank Indonesia yang berpartisipasi dalam program PEN menimbulkan tantangan dalam pengelolaan portofolio SBN sejalan dengan terus meningkatnya porsi kepemilikan Bank Indonesia terhadap SBN. Di samping itu, tekanan terhadap nilai tukar seiring masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global akibat kebijakan kenaikan suku bunga bank sentral negara utama di tengah kondisi likuiditas dalam negeri yang menuntut perlunya pengelolaan moneter yang semakin responsif namun tetap terukur.

Penguatan area Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia (MKTBI) dilakukan pada seluruh pilar pada framework MKTBI yang mencakup pilar *governance*, *prevention*, dan *resolution*. Dari sisi *governance*, penguatan yang dilakukan mencakup perluasan dan *surveilans* sertifikasi ISO BCMS 22301:2019, penyiapannya operasional Bank Indonesia *Integrated Resumption Site* 2, serta penguatan Protokol Keberlangsungan Tugas (PKT) yang berkelanjutan (level BI-wide dan satuan kerja). Pada pilar *prevention*, penguatan MKTBI dilakukan dengan penguatan perencanaan tahunan MKTBI yang lebih terkoordinasi antara seluruh satuan kerja kritis, serta pelaksanaan simulasi/pengujian PKT yang dikoordinasikan oleh satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan risiko dan pengujian PKT yang dilaksanakan mandiri oleh satuan kerja. Pilar *resolution* dijalankan dengan respons terhadap penanganan gangguan disruptif secara tanggap, siap, siaga, baik pada disruptif berupa bencana alam (antara lain banjir dan gempa bumi), bencana non alam (COVID-19), serta bencana buatan manusia (antara lain huru hara dan serangan siber). Secara khusus penanganan pandemi COVID-19 di Bank Indonesia pada tahun 2022 difokuskan pada persiapan menuju endemi dan penyesuaian status kondisi MKTBI COVID-19.

independently by examining risk limit and tolerance through both ex-ante screening and ex-post monitoring.

The mounting challenges triggered by the COVID-19 pandemic have prompted Bank Indonesia to strengthen its financial risk management on monetary management. The participation assumed by Bank Indonesia in the national economic recovery program has brought more challenges in managing its SBN portfolio, associated with a more significant portion of the SBN held by Bank Indonesia. Furthermore, pressures on exchange rates due to the uncertainty in the global financial market, prompted by higher interest rate policy by major central banks amidst liquidity conditions in the domestic market, have urged more responsive and measurable monetary management.

Bank Indonesia continued strengthening its Business Continuity Management (MKTBI) framework pillars: governance, prevention, and resolution. The initiatives on governance intensification included the expansion and surveillance of ISO BCMS 22301:2019 certification, preparation of Bank Indonesia Integrated Resumption Site 2 operation, and intensification of a sustainable Business Continuity Plan (PKT) (at the BI-wide and operational unit levels). For the prevention pillar, the MKTBI intensification included a more coordinated MKTBI annual planning across crucial operational units, PKT simulation/trial coordinated by the operational units that engage in risk management functions, and an independent PKT assessment by the operational units. Meanwhile, the resolution pillar is exercised by managing the disruptions in a responsive, well-prepared, and organized way at the occurrence of natural disasters (floods and earthquakes), non-natural disasters (COVID-19), or manufactured disasters (riots or cybercrime). In addressing the COVID-19 pandemic in 2022, Bank Indonesia mainly focused on preparing for a phased pandemic-to-endemic transition and adjusting MKTBI's COVID-19 condition status.



Pengelolaan risiko operasional difokuskan pada risiko operasional yang berdampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas kritis Bank Indonesia. Pengelolaan tersebut dilakukan melalui asesmen atas risiko yang bersumber dari aspek manusia, proses, dan teknologi. Berbagai upaya penguatan seperti sosialisasi dan edukasi, penyesuaian peraturan dengan kondisi terkini, dan pengamanan sistem informasi telah dilakukan secara berkala untuk memitigasi risiko operasional di Bank Indonesia. Secara khusus, pemantauan terhadap aplikasi kritis dilakukan secara rutin mengingat gangguan pada aplikasi kritis, baik karena serangan siber maupun gangguan lainnya, dapat mengganggu pelaksanaan tugas kritis Bank Indonesia.

D. PERINCIAN POS LAPORAN KEUANGAN

D.1. Emas

Saldo emas per 31 Desember 2022 sebesar TOz2,526,001.13 atau setara dengan Rp71.380.147 juta dan 31 Desember 2021 sebesar TOz2,526,001.13 atau setara dengan Rp65.644.171 juta dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Emas	66.327.819	60.997.839	Gold
Hak kontraktual atas emas batangan: Deposito Berjangka Emas	5.052.328	4.646.332	Contractual Rights to Gold Bar: Gold Deposits
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai aset	0	0	Less : Allowance for Impairment of Financial Assets
Jumlah Emas	71.380.147	65.644.171	Total Gold

Harga emas batangan di pasar emas London per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar USD1,812.35 per *troy ounce* (TOz) dan USD1,820.10 per TOz.

Bank Indonesia focuses its operational risk management on the risks that significantly impact the implementation of its critical tasks by assessing the risks stemming from its human resource, process, and technology. Regularly, Bank Indonesia has taken strengthening measures by conducting campaigns and education programs, updating regulations, and fortifying information systems to mitigate the risks within its environment. In particular, regular monitoring of vital applications is carried out to prevent the disruption of vital applications, such as cyber-attacks and other interruptions that may obstruct the critical tasks of Bank Indonesia.

D. DETAILS OF FINANCIAL STATEMENTS

D.1. Gold

As at December 31, 2022, and December 31, 2021, gold reserves were TOz2,526,001.13 or equivalent to IDR71,380,147 million, and TOz2,526,001.13 or equivalent to IDR65,644,171 million, respectively, as detailed below:

*As at December 31, 2022, and December 31, 2021, gold bar prices in the London gold market were USD1,812.35 per *troy ounce* (TOz) and USD1,820.10 per TOz, respectively.*

D.2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp3.459.659.591 juta dan Rp3.160.910.897 juta dengan rincian sebagai berikut:

D.2. Financial Assets Related to Monetary Policy Implementation

As at December 31, 2022, and December 31, 2021, Financial Assets Related to Monetary Policy Implementation were IDR3,459,659,591 million and IDR3,160,910,897 million, respectively, as detailed below:

Uraian	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	<i>Description</i>
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah	1.403.849.059	1.194.558.959	Securities Held and Claims Denominated in Rupiah
Surat Berharga dan Tagihan berbasis Syariah dalam Rupiah	120.038.857	88.868.113	Sharia-based Securities Held and Claims Denominated in Rupiah
Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing	1.935.771.675	1.877.483.825	Securities Held and Claims Denominated in Foreign Currency
Jumlah Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	3.459.659.591	3.160.910.897	Total Financial Assets Related to Monetary Policy Implementation

D.2.1. Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah

D.2.1. Securities Held and Claims Denominated in Rupiah

Uraian	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	<i>Description</i>
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Surat Utang Negara	539.670.030	570.275.865	Government Bonds
Surat Utang Negara <i>Public Goods</i>	399.364.302	398.279.090	Government Bonds - Public Goods
Obligasi Negara (ON) - Kesehatan dan Kemanusiaan - Rupiah	324.460.661	156.704.397	Government Bonds - Healthcare and Social Assistance Denominated in Rupiah
Obligasi Negara (ON) - Kesehatan - Kontribusi BI - Rupiah	98.560.502	58.075.763	Government Bonds - Healthcare Denominated in Rupiah
Jumlah	1.362.055.495	1.183.335.115	Total
Tagihan kepada Bank karena Transaksi Repo Surat Berharga	32.334.205	11.020.806	Claims on Banks Arising from Securities Repurchase Agreement
Tagihan Lainnya	9.459.359	203.038	Other Claims
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Aset	0	0	Less: Allowance for Impairment of Financial Assets
Jumlah	41.793.564	11.223.844	Total
Jumlah Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah	1.403.849.059	1.194.558.959	Total Securities Held and Claims Denominated in Rupiah

Saldo Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.403.849.059 juta dan Rp1.194.558.959 juta.

Tagihan Lainnya sebesar Rp9.459.359 juta merupakan tagihan kepada bank sentral dan tagihan derivatif.

D.2.2. Surat Berharga dan Tagihan Berbasis Syariah dalam Rupiah

Uraian	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	<i>Description</i>
	Rp juta <i>IDR Million</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	
Surat Berharga Syariah Negara	118.669.936	88.868.113	<i>Government Sharia Securities</i>
Jumlah	118.669.936	88.868.113	Total
Tagihan PASBI	1.368.921	0	<i>Claims on PASBI</i>
Dikurangi :			<i>Less:</i>
Penyisihan Penurunan Nilai Aset	0	0	<i>Allowance for Impairment of Financial Assets</i>
Jumlah	1.368.921	0	Total
Jumlah Surat Berharga dan Tagihan Berbasis Syariah dalam Rupiah	120.038.857	88.868.113	Total Sharia-based Securities Held and Claims Denominated in Rupiah

Saldo Surat Berharga dan Tagihan Berbasis Syariah dalam Rupiah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp120.038.857 juta dan Rp88.868.113 juta.

D.2.3. Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing

Uraian	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	<i>Description</i>
	Rp juta <i>IDR Million</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	
Surat Berharga	1.460.942.028	1.431.535.102	<i>Securities</i>
<i>External Portfolio Manager</i>	318.061.574	331.279.025	<i>External Portfolio Managers</i>
Jumlah	1.779.003.602	1.762.814.127	Total

As at December 31, 2022, and December 31, 2021, Securities Held and Claims Denominated in Rupiah were IDR1,403,849,059 million and IDR1,194,558,959 million, respectively.

Other Claims amounting to IDR9,459,359 million consisted of claims to central banks and derivative transactions.

D.2.2. Sharia-based Securities Held and Claims Denominated in Rupiah

As at December 31, 2022, and December 31, 2021, Sharia-based Securities Held and Claims Denominated in Rupiah were IDR120,038,857 million and IDR88,868,113 million, respectively.

D.2.3. Securities Held and Claims Denominated in Foreign Currency



Uraian	31 Desember 2022 <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021 <i>December 31, 2021</i>	<i>Description</i>
	Rp juta <i>IDR Million</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	
Penempatan dana di luar negeri	154.302.505	114.662.182	<i>Balances with Overseas Institutions</i>
Tagihan	2.466.448	7.754	<i>Claims</i>
Dikurangi :			<i>Less:</i>
Penyisihan Penurunan Nilai Aset	880	238	<i>Allowance for Impairment of Financial Assets</i>
Jumlah	156.768.073	114.669.698	Total
Jumlah Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing	1.935.771.675	1.877.483.825	Total Securities Held and Claims Denominated in Foreign Currency

Saldo Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.935.771.675 juta dan Rp1.877.483.825 juta.

- Pada posisi 31 Desember 2022, Surat Berharga Valuta Asing yang dimiliki oleh Bank Indonesia terdiri dari Rp1.440.752.975 juta yang diukur pada Nilai Wajar melalui Selisih Revaluasi dan Rp20.189.053 juta yang diukur melalui biaya perolehan diamortisasi.
- Selain itu, dalam SSB valuta asing yang dimiliki oleh Bank Indonesia, terdapat SSB valuta asing yang dialokasikan untuk dipinjamkan dalam Program *Securities Lending* melalui agen sebesar Rp144.739.141 juta. Dari jumlah alokasi tersebut yang telah dipinjamkan adalah sebesar Rp106.825.783 juta dan Bank Indonesia menerima agunan (*collateral*) dalam bentuk non tunai (*non cash*) sebesar Rp113.166.895 juta. Di samping itu, per 31 Desember 2022 terdapat pula SSB Valuta Asing yang sedang dipinjamkan melalui kustodian sebesar Rp50.829.905 juta yang didukung oleh agunan dalam bentuk tunai (*cash*) sebesar Rp31.548 juta dan non tunai (*non cash*) sebesar Rp53.821.107 juta.
- Penempatan dana di luar negeri terdiri dari Giro dan Deposito masing-masing sebesar ekuivalen Rp21.612.545 juta dan Rp132.689.960 juta pada 31 Desember 2022 serta ekuivalen Rp13.844.451 juta dan Rp100.817.731 juta pada 31 Desember 2021.

As at December 31, 2022, and December 31, 2021, Securities Held and Claims Denominated in Foreign Currency were IDR1,935,771,675 million and IDR1,877,483,825 million, respectively.

- As at December 31, 2022, Bank Indonesia held Securities Denominated in Foreign Currency amounting to IDR1,440,752,975 million, measured at Fair Value through Revaluation Reserves and IDR20,189,053 million, measured at amortized cost.
- Additionally, Securities Held Denominated in Foreign Currency included those allocated for Securities Lending Program amounting to IDR144,739,141 million. Of that allocation, IDR106,825,783 million has been loaned, for which Bank Indonesia received non-cash collaterals amounting to IDR113,166,895 million. Furthermore, as at December 31, 2022, there were Securities Held denominated in Foreign Currency amounting to IDR50,829,905 million on loan by custodians, secured by cash collaterals of IDR31,548 million and non-cash collateral of IDR53,821,107 million.
- Overseas placements in Demand Deposit and Term Deposit were equivalent to IDR21,612,545 million and IDR132,689,960 million as at December 31, 2022, and equivalent to IDR13,844,451 million and IDR100,817,731 million as at December 31, 2021, respectively.

Penempatan dana di luar negeri antara lain deposito di IMF berada dalam 3 (tiga) rekening deposito sebagai berikut:

- a. Deposito *Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)-General Subsidy Account* sebesar SDR35,892,574.00 atau setara dengan Rp744.787 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dan setara Rp717.254 juta pada tanggal 31 Desember 2021.
- b. Deposito *PRG-The Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Trust* sebesar SDR15,376,349 atau setara dengan Rp319.066 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dan setara Rp307.271 juta pada tanggal 31 Desember 2021.
- c. Deposito *Catastrophe Containment and Relief Trust (CCRT)* sebesar SDR48,104,283.00 atau setara dengan Rp998.186 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dan setara Rp961.285 juta pada tanggal 31 Desember 2021.

D.3. Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional

Saldo Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp131.990.362 juta dan Rp127.146.643 juta dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	<i>Description</i>
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Quota	96.456.438	92.890.604	Quota
Dikurangi :			Less :
Promissory Notes	74.203.929	79.117.007	Promissory Notes
IMF Account No. 1	845.206	901.167	IMF Account No.1
Perkiraan penyesuaian nilai <i>quota</i> dalam Rupiah	4.954.091	(2.972.534)	Estimated quota value adjustment in Rupiah
RTP	16.453.212	15.844.964	RTP
SDR Holdings :			SDR Holdings :
Hak Tarik Khusus	115.551.546	111.302.374	Special Drawing Rights
Penerimaan YMH Diterima	599.790	11.513	Accrued Revenue
Biaya YMH Dibayar	(614.186)	(12.208)	Accrued Expenses
Jumlah Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional	131.990.362	127.146.643	Total Receivables from the International Monetary Fund

Saldo *Quota* NKRI di IMF sebesar SDR4,648,400,000.00 atau setara dengan Rp96.456.438 juta pada tanggal 31

The term deposits in the IMF consisted of 3 (three) accounts as follows:

- a. *Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)-General Subsidy Account Term Deposit of SDR35,892,574.00 or equivalent to IDR744,787 million as at December 31, 2022, and IDR717,254 million as at December 31, 2021.*
- b. *The Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Trust Term Deposit of SDR15,376,349.00 or equivalent to IDR319,066 million as at December 31, 2022, and IDR307,271 million as at December 31, 2021.*
- c. *Catastrophe Containment and Relief Trust (CCRT) Term Deposit of SDR48,104,283.00 or equivalent to IDR998,186 million as at December 31, 2022, and equivalent to IDR961,285 million as at December 31, 2021.*

D.3. Receivables from the International Monetary Fund

As at December 31, 2022, and December 31, 2021, Receivables from the International Monetary Fund were IDR131,990,362 million and IDR127,146,643 million, respectively, as detailed below:

The Quota balance held by Indonesia at the IMF as at December 31, 2022, was SDR4,648,400,000.00 or equivalent

Desember 2022 dan setara dengan Rp92.890.604 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Saldo *Reserve Tranche Position* (RTP) sebesar SDR792,908,315.00 atau setara dengan Rp16.453.212 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dan setara dengan Rp15.844.964 juta pada tanggal 31 Desember 2021.

Penyesuaian nilai Rekening IMF dalam Rupiah dilakukan secara reguler berdasarkan kurs IMF tanggal 30 April. Bank Indonesia telah melakukan perkiraan penyesuaian rekening IMF dalam Rupiah per 31 Desember 2022 untuk Quota dalam Rupiah sebesar Rp4.954.091 juta.

Posisi Hak Tarik Khusus (SDR Holdings) sebesar SDR5,568,625,760.00 atau setara dengan Rp115.551.546 juta per 31 Desember 2022 dan sebesar SDR5,569,755,514.00 atau setara dengan Rp111.302.374 juta per 31 Desember 2021.

D.4. Tagihan

Saldo Tagihan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp87.154.022 juta dan Rp98.917.780 juta dengan rincian sebagai berikut:

to IDR96,456,438 million, and IDR92,890,604 million as at December 31, 2021. Meanwhile, Reserve Tranche Position (RTP) as at December 31, 2022, was SDR792,908,315.00 or equivalent to IDR16,453,212 million, and IDR15,844,964 million as at December 31, 2021.

The valuation of IMF accounts denominated in Rupiah is regularly adjusted based on IMF's exchange rate on April 30. Bank Indonesia made an estimated adjustment in its IMF membership participation in Rupiah as at December 31, 2022, for a Quota subscription amounting to IDR4,954,091 million.

Receivables from the IMF were SDR5,568,625,760.00 or equivalent to IDR115,551,546 million as at December 31, 2022, and SDR5,569,755,514.00 or equivalent to IDR111,302,374 million as at December 31, 2021.

D.4. Claims

As at December 31, 2022, and December 31, 2021, claims were IDR87,154,022 million and IDR98,917,780 million, respectively, as detailed below:

Uraian	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Tagihan kepada Pemerintah			Claims on Government
Surat Utang yang tidak dapat Dipindah tanggalkan :			Non-Tradable Government Bonds :
SUP Nomor SU-002/MK/1998	5.553.170	7.421.848	SUP Number SU-002/MK/1998
SUP Nomor SU-004/MK/1999	17.273.541	21.995.536	SUP Number SU-004/MK/1999
SUP Nomor SU-007/MK/2006	16.508.487	21.021.342	SUP Number SU-007/MK/2006
Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003	47.789.152	48.446.244	Government Bonds Series SRBI-01/MK/2003
Tagihan :			Claims :
Tagihan Bunga SUP dan Subsidi Bunga Kredit Program	29.671	32.808	Claims due to Loan Interest
Tagihan Lainnya	1	2	Other Claims
Tagihan kepada Bank			Claims on Banks
Tagihan dalam Rangka Penyaluran Kredit Sebelum Tahun 1999	55.653	55.653	Claims Arising from Loans to Banks Prior to 1999
Dikurangi :			Less :
Penyisihan Penurunan Nilai Aset	55.653	55.653	Allowance for Impairment of Financial Assets
Jumlah Tagihan	87.154.022	98.917.780	Total Claims

D.4.1. Tagihan kepada Pemerintah

D.4.1.1. SUP Nomor SU-002/MK/1998 (SU-002)

SU-002 diterbitkan tanggal 23 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Bank Ekspor Impor Indonesia. Nilai nominal SU-002 per tanggal 23 Oktober 1998 adalah sebesar Rp20.000.000 juta yang tidak dapat dipindah tangankan dan diperjualbelikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri Keuangan telah menerbitkan addendum kelima SU-002 yang mengubah suku bunga dari 1,0% menjadi 0,1% per tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009. Baki debet SU-002 per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.553.170 juta.

D.4.1.2. SUP Nomor SU-004/MK/1999 (SU-004)

SU-004 diterbitkan tanggal 28 Mei 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang jo. Persetujuan Bersama Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 6 Februari 1999. Nilai nominal SU-004 per tanggal 28 Mei 1999 adalah sebesar Rp53.779.500 juta yang tidak dapat dipindah tangankan dan diperjualbelikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri Keuangan telah menerbitkan addendum kelima SU-004 yang mengubah suku bunga dari 3,0% menjadi 0,1% per tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009. Baki debet SU-004 per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp17.273.541 juta.

D.4.1.3. SUP Nomor SU-007/MK/2006 (SU-007)

SU-007 diterbitkan tanggal 24 November 2006 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Kesepakatan Bersama

D.4.1. Claims on the Government

D.4.1.1. SUP Number SU-002/MK/1998 (SU-002)

SU-002 is a non-tradable and non-transferable government bond issued on October 23, 1998, based on Presidential Decree Number 55 of 1998 on Domestic Loans in Debt Securities in conjunction with Government Regulation Number 60 of 1998 on Additional Equity Participation of the Republic of Indonesia in PT Bank Ekspor Impor Indonesia. The nominal value of SU-002 at the issuance date on October 23, 1998, was IDR20,000,000 million.

Under Act Number 41 of 2008, dated November 10, 2008, on the State Budget for the Fiscal Year 2009, the Minister of Finance has issued the fifth addendum to SU-002, amending the interest rate from 1.0% to 0.1% per year, effective January 1, 2009. As at December 31, 2022, the outstanding balance of SU-002 stood at IDR5,553,170 million.

D.4.1.2. SUP Number SU-004/MK/1999 (SU-004)

SU-004 is a non-tradable and non-transferable government bond issued on May 28, 1999, based on Presidential Decree Number 55 of 1998 on Domestic Loans in Debt Securities in conjunction with the Joint Agreement between the Government and Bank Indonesia dated February 6, 1999. The nominal value of SU-004 at issuance on May 28, 1999, was IDR53,779,500 million.

Under Act Number 41 of 2008, dated November 10, 2008, on the State Budget for the Fiscal Year 2009, the Minister of Finance has issued the fifth addendum to SU-004 amending the annual interest rate from 3.0% to 0.1% per year, effective January 1, 2009. As at December 31, 2022, the outstanding balance of SU-004 stood at IDR17,273,541 million.

D.4.1.3. SUP Number SU-007/MK/2006 (SU-007)

SU-007 is a non-tradable and non-transferable government bond issued on November 24, 2006, based on Act Number 24 of 2002 on Government Bonds and the Joint

Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang Restrukturisasi Surat Utang Nomor SU-002/MK/1998 dan SU-004/MK/1999 tanggal 18 April 2006. Nilai nominal SU-007 pertanggal 24 November 2006 adalah sebesar Rp54.862.150 juta dan tidak dapat diperdagangkan.

SU-007 diterbitkan untuk mendudukkan tunggakan bunga dan hasil indeksasi SU-002 dan SU-004 s.d. tanggal 31 Desember 2005 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tunggakan bunga SU-002 sebesar Rp4.637.583 juta.
2. Tunggakan bunga SU-004 sebesar Rp12.291.887 juta.
3. Hasil indeksasi SU-002 sebesar Rp11.231.072 juta.

4. Hasil indeksasi SU-004 sebesar Rp26.701.608 juta.

Adapun persyaratan Surat Utang ini adalah sebagai berikut:

1. SU-007 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006 dan jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2025.
2. Bunga SU-007 sebesar 0,1% per tahun yang dihitung dari sisa pokok dan dibayar secara tunai oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia setiap enam bulan sekali, yaitu pada tanggal 1 Februari dan 1 Agustus. Pembayaran bunga pertama kali dilakukan pada tanggal 1 Desember 2006 untuk pembayaran bunga yang jatuh tempo tanggal 1 Februari 2006 dan tanggal 1 Agustus 2006.
3. Pokok SU-007 diangsur sebanyak 38 kali. Angsuran pertama jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Februari 2007 dan angsuran berikutnya jatuh tempo dan dibayar setiap tanggal 1 Agustus dan 1 Februari setiap tahunnya sehingga angsuran terakhir jatuh tempo dan dibayar pada tanggal 1 Agustus 2025. Pembayaran angsuran pokok dilakukan secara tunai atau dibayar dengan SUN yang dapat diperdagangkan.

Baki debet SU-007 per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp16.508.487 juta.

D.4.1.4. Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003 (SRBI-01)

SRBI-01 diterbitkan sebagai pengganti SUP Nomor SU-001/MK/1998 dan Nomor SU-003/MK/1999 dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah

Agreement between the Minister of Finance and the Governor of Bank Indonesia on Restructuring of Government Bonds Number SU-002/MK/1998 and SU-004/MK/1999 dated April 18, 2006. The nominal value of SU-007 at the issuance date on November 24, 2006, was IDR54,862,150 million.

The issuance of SU-007 was intended to reiterate interest arrears and indexation arrears arising from SU-002 and SU-004 as at December 31, 2005, as detailed below:

- 1. SU-002 interest arrears amounting to IDR4,637,583 million.*
- 2. SU-004 interest arrears amounting to IDR12,291,887 million.*
- 3. SU-002 indexation arrears amounting to IDR11,231,072 million.*
- 4. SU-004 indexation arrears amounting to IDR26,701,608 million.*

The terms and conditions for SU-007 are as follows:

- 1. SU-007 took effect on January 1, 2006, and will mature on August 1, 2025.*
- 2. SU-007 bears an interest of 0.1% per year, calculated on the outstanding principal and settled in cash by the Government of Indonesia to Bank Indonesia bi-annually on February 1 and August 1. The first interest payment was made on December 1, 2006, for the interests due on February 1, 2006, and August 1, 2006.*

- 3. Principal repayment for SU-007 was split into 38 installments. The first installment was due and paid on February 1, 2007, while the remainder is due and will be settled on August 1 and February 1 of each year, with the final installment will be due on August 1, 2025. Principal repayments are paid in cash or with tradable Government Bonds (SUN).*

As at December 31, 2022, the outstanding balance of SU-007 was IDR16,508,487 million.

D.4.1.4. Government Bond Serial Number SRBI-01/MK/2003 (SRBI-01)

SRBI-01 is a government bond issued to substitute SUP Number SU-001/MK/1998 and Number SU-003/MK/1999 in the context of exercising the Joint Agreement between the

dan Bank Indonesia mengenai Penyelesaian BLBI serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2003 (SKB Tahun 2003), dengan Nilai nominal SRBI-01 adalah sebesar Rp144.536.094 juta.

Pada tanggal 31 Juli 2012 telah ditandatangani revisi SKB Tahun 2003 oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Perekonomian yang antara lain memuat restrukturisasi Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003 dari semula pembayaran sekaligus (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo tahun 2033 dengan sistem *self-liquidating*, menjadi pembayaran dengan metode cicilan (*amortized*) s.d. jatuh tempo tahun 2043, sehingga persyaratan SRBI-01 mengalami perubahan sebagai berikut:

1. SRBI-01 mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2003, dan jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2043.
2. SRBI-01 dikenakan bunga tahunan sebesar 0,1% dari sisa pokok, yang dibayar oleh Pemerintah setiap enam bulan sekali, yaitu pada bulan Februari dan Agustus.
3. Pokok SRBI-01 dibayar setiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus setiap tahunnya sehingga angsuran terakhir jatuh tempo dan dibayar pada tanggal 1 Agustus 2043. Pembayaran angsuran pokok dilakukan secara tunai atau dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah.

Pada tahun 2021, Pemerintah telah melakukan pembayaran angsuran pokok SRBI-01 dari sisa surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah. Baki debet SRBI-01 per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp47.789.152 juta.

D.4.2. Tagihan kepada Bank

Tagihan kepada Bank merupakan tagihan dalam rangka penyaluran kredit sebelum tahun 1999 antara lain terdiri atas Tagihan kepada Bank berupa SOL dan KLBI Pola Executing yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Saldo SOL dan KLBI Pola Executing per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp55.653 juta yang telah disisihkan sebesar 100%.

Government and Bank Indonesia on the BLBI Settlement as well as the Financial Coordination between the Government and Bank Indonesia dated August 1, 2003, (Joint Decree of 2003), with a nominal value of SRBI-01 amounting to IDR144,536,094 million.

On July 31, 2012, the Governor of Bank Indonesia, the Minister of Finance, and the Coordinating Minister for Economic Affairs signed a revision to the Joint Decree of 2003, stipulating the restructuring of SRBI-01/MK/2003 from the initial bullet payment, which matures in 2033 with a self-liquidating system, to an installment payment (amortized) which matures in 2043, as such amending the terms and conditions of SRBI-01 into the following:

1. *SRBI-01 came into effect on August 1, 2003, and matures on August 1, 2043.*
2. *SRBI-01 bears annual interest at 0.1% of the outstanding principal, payable by the Government bi-annually each February and August.*
3. *SRBI-01 principal is paid on February 1 and August 1 of each year, with the last installment due on August 1, 2043. Principal installments are paid in cash or settled by Bank Indonesia's surplus allocated to the Government.*

In 2022, the Government paid the principal installments of SRBI-01 using the Government's part of Bank Indonesia's surplus. As at December 31, 2022, the outstanding balance of SRBI-01 stood at IDR47,789,152 million.

D.4.2. Claims on Banks

Claims on Banks are claims from loans to banks prior to 1999, comprising Subordinated Loans (SOL) and Liquidity Credit (KLBI) with Executing Agreement, which were disbursed following Act Number 13 of 1968 on Central Bank. The balance of SOL and KLBI as at December 31, 2022, was IDR55,653 million, all of which have been allocated for impairments.



D.5. Aset Non Kebijakan

Aset Non Kebijakan Bank Indonesia per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp29.857.268 juta dan Rp29.305.625 juta dengan rincian sebagai berikut:

D.5. Other Assets

As at December 31, 2022, and December 31, 2021, Other Assets were IDR29,857,268 million and IDR29,305,625 million, respectively, as detailed below:

Uraian	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Penyertaan	2.740.360	2.544.416	<i>Participating Interest in Domestic and International Institutions</i>
Bank for International Settlements	2.573.697	2.412.590	<i>Bank for International Settlements</i>
International Islamic Liquidity Management	166.663	131.826	<i>International Islamic Liquidity Management</i>
Aset Keuangan Non Kebijakan Lainnya	4.001.948	3.957.837	<i>Other Financial Assets</i>
Uang Asing dan Giro dalam Valuta Asing	22.619	7.927	<i>Banknotes and Demand Deposit Denominated in Foreign Currency</i>
Tagihan Kepada Non Bank di Dalam Negeri	9.830.472	9.796.732	<i>Claims on Domestic Non-Bank</i>
Tagihan Kepada Non Bank di Luar Negeri	237.992	220.334	<i>Claims on Overseas Non-Bank</i>
Dikurangi :			<i>Less :</i>
Penyisihan Penurunan Nilai Aset	6.089.135	6.067.156	<i>Allowance for Impairment of Financial Assets</i>
Aset Tetap dan Lainnya	23.114.960	22.803.372	<i>Fixed Assets and Other Assets</i>
Aset Tetap dan Aset Takberwujud	19.825.565	18.946.784	<i>Fixed Assets and Intangible Assets</i>
Aset Lainnya	3.289.395	3.856.588	<i>Others</i>
Jumlah Aset Non Kebijakan	29.857.268	29.305.625	Total Other Assets

D.5.1. Penyertaan

D.5.1.1. Penyertaan pada Bank for International Settlements (BIS)

Penyertaan Bank Indonesia pada BIS bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia serta meningkatkan kerja sama di bidang kebanksentralan yang berkaitan dengan kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. Bank Indonesia membeli 3.000 lembar saham (0,55% dari total saham yang beredar) pada tanggal 29 September 2003 dengan nilai nominal SDR5,000.00/saham dan total harga perolehan sebesar SDR42,054,000.00. Nilai penyertaan Bank Indonesia dimaksud per 31 Desember 2022 tercatat

D.5.1.1. Participating Interest in Domestic and International Institutions

D.5.1.1. Participation in Bank for International Settlements (BIS)

The purpose of equity participation is to increase global investor confidence in Indonesia and to improve cooperation in central banking on policies in the areas of monetary, financial system stability, and payment systems. Bank Indonesia acquired 3,000 shares (0.55% of total issued shares) on September 29, 2003, at a nominal value of SDR5,000.00/share with a total acquisition cost of SDR42,054,000.00. As at December 31, 2022, Bank Indonesia's participation in BIS stood at SDR124,030,857.39 or equivalent to IDR2,573,697 million, increasing from IDR120,729,997.80

sebesar SDR124,030,857.39 atau setara dengan Rp2.573.697 juta, meningkat dari SDR120,729,997.80 atau Rp2.412.590 juta pada 31 Desember 2021.

D.5.1.2. International Islamic Liquidity Management (IILM)

Tujuan dibentuknya IILM adalah untuk menyediakan instrumen keuangan syariah jangka pendek yang berkualitas tinggi, likuid dan dapat diperdagangkan secara internasional dengan rating tinggi terutama untuk mendukung pengelolaan likuiditas oleh lembaga keuangan syariah.

Keanggotaan Bank Indonesia pada IILM direpresentasikan dengan kepemilikan saham IILM sebesar 6,67% dengan nilai sebesar USD10,689,000.00 atau setara dengan Rp166.663 juta pada 31 Desember 2022 berdasarkan laporan keuangan IILM per 31 Desember 2022 *Unaudited*, meningkat dari posisi 31 Desember 2021 yaitu senilai USD9,232,800.00 atau setara dengan Rp131.826 Juta.

D.5.2. Aset Keuangan Non Kebijakan Lainnya

D.5.2.1. Uang Asing dan Giro dalam Valuta Asing

Uang Asing dan Giro dalam Valuta Asing per 31 Desember 2022 sebesar Rp22.619 juta terdiri dari Giro dalam Valuta Asing yang dikelola oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar negeri yang digunakan untuk kegiatan operasional Bank Indonesia. Giro dalam Valuta Asing terdiri dari mata uang USD, GBP, SGD, JPY, dan CNY.

D.5.2.2. Tagihan kepada Non Bank di Dalam Negeri

Termasuk dalam Tagihan kepada Non Bank di Dalam Negeri, antara lain:

1. Tagihan karena pemberian kredit *channeling* per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.824.474 juta, yang merupakan tagihan atas KLBI yang disalurkan melalui bank sebagai *channeling agent* namun hingga jatuh tempo tagihan tersebut masih belum terselesaikan. Termasuk dalam tagihan karena pemberian kredit *channeling* adalah tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) sebesar Rp5.699.800 juta.

or IDR2,412,590 million as at December 31, 2021.

D.5.1.2. International Islamic Liquidity Management (IILM)

IILM's objective is to provide high-quality, liquid, and high-rating internationally tradable short-term sharia-based financial instruments used mainly to support liquidity management by Islamic financial institutions.

Bank Indonesia's membership is represented by 6.67% shares in IILM, with a value of USD10,689,000.00 or equivalent to IDR166,663 million as at December 31, 2022, based on IILM Unaudited financial report as at December 31, 2022, increasing from USD9,232,800.00 or equivalent to IDR131,826 million as at December 31, 2021.

D.5.2. Other Financial Assets

D.5.2.1. Banknotes and Demand Deposits Denominated in Foreign Currency

As at December 2022, Banknotes and Demand Deposits Denominated in Foreign Currency stood at IDR22,619 million under the management of Bank Indonesia Overseas Representative Offices used for operational activities. The Demand Deposit denominated in Foreign Currency comprised USD, GBP, SGD, JPY, and CNY currencies.

D.5.2.2. Claims on Domestic Non-Banks

Claims on Domestic Non-Banks consisted of:

1. As at December 31, 2022, claims on disbursed loans were IDR5,824,474 million, representing claims on KLBI through banks as channeling agents that have yet to be settled by the due date. Included in these claims were arrears derived from the Agricultural Enterprise Loan (KUT) amounting to IDR5,699,800 million.

Dalam rangka penyelesaian *risk sharing* KUT tersebut, Bank Indonesia telah melakukan beberapa kali pembahasan dengan kementerian terkait Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kemenkeu RI, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Kementerian Pertanian RI, serta Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia, pembahasan terakhir adalah pertemuan *High Level Meeting* tanggal 8 Februari 2018.

2. Tagihan pinjaman dan pembiayaan kepada pegawai dan Anggota Dewan Gubernur per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.958.958 juta.

D.5.2.3. Tagihan kepada Non Bank di Luar Negeri

Tagihan kepada Non Bank di Luar Negeri antara lain merupakan tagihan Bank Indonesia kepada pihak ketiga yaitu kepada Trustees Indover Bank dan kepada Indo Plus B.V. (IPBV). Per 31 Desember 2022 saldo tagihan Bank Indonesia kepada Trustees Indover Bank tercatat sebesar USD13,762,839.46 atau setara dengan Rp214.590 juta. Sementara itu, saldo tagihan Bank Indonesia kepada IPBV tercatat sebesar USD67,508.75 atau setara dengan Rp1.053 juta dan EUR185,098.64 atau setara dengan Rp3.074 juta.

Per 31 Desember 2021 saldo tagihan Bank Indonesia kepada Trustees Indover Bank tercatat sebesar USD13,762,839.46 atau setara dengan Rp196.506 juta. Sementara itu, saldo tagihan Bank Indonesia kepada IPBV tercatat sebesar USD84,705.04 atau setara dengan Rp1.209 juta dan EUR222,997.76 atau setara dengan Rp3.603 juta.

D.5.3. Aset Tetap dan Lainnya

D.5.3.1. Aset Tetap dan Aset Takberwujud

Aset Tetap dan Aset Takberwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp19.825.565 juta dan Rp18.946.784 juta dengan rincian sebagai berikut:

In its endeavor to resolve KUT risk sharing, Bank Indonesia has held several meetings with the related ministries, the Coordinating Ministry for Economic Affairs, the Ministry of Finance, the State Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, the Ministry of Agriculture, as well as the Indonesia Credit Guarantee Corporation. The last meeting was held at the High-Level Meeting on February 8, 2018.

2. As at December 31, 2022, claims on loans and multipurpose financing to employees and the Members of the Board of Governors stood at IDR3,958,958 million.

D.5.2.3. Claims on Overseas Non-Banks

Claims on Overseas Non-Banks included Bank Indonesia's claims to third parties, Indover's Bank Trustees and Indo Plus B.V. (IPBV). As at December 31, 2022, Bank Indonesia's claims to Indover's Bank Trustees amounted to USD13,762,839.46, equivalent to IDR214,590 million. Meanwhile, claims to IPBV amounted to USD67,508.75 or equivalent to IDR1,053 million, and EUR185,098.64 or equivalent to IDR3,074 million.

As at December 31, 2021, Bank Indonesia's claims to Indover's Bank Trustees amounted to USD13,762,839.46 or equivalent to IDR196,506 million. Meanwhile, claims to IPBV amounted to USD84,705.04 or equivalent to IDR1,209 million, and EUR222,997.76 or equivalent to IDR3,603 million.

D.5.3. Fixed Assets and Other Assets

D.5.3.1. Fixed Assets and Intangible Assets

As at December 31, 2022, and December 31, 2021, Fixed Assets and Intangible Assets were IDR19,825,565 million and IDR18,946,784 million, respectively, as detailed below:

Uraian	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	<i>Description</i>
	Rp juta <i>IDR Million</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	
Harga Perolehan			Acquisition Cost
Aset Tetap :			<i>Fixed Assets :</i>
- Tanah dan Bangunan	20.584.358	19.722.681	- <i>Lands and Buildings</i>
- Selain Tanah dan Bangunan	6.589.952	5.697.950	- <i>Non-Lands and Non-Buildings</i>
Aset Takberwujud	1.668.092	1.524.790	<i>Intangible Assets</i>
	28.842.402	26.945.421	
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi			Accumulated Depreciation/Amortization
Aset Tetap :			<i>Fixed Assets :</i>
- Bangunan	(3.277.004)	(3.019.474)	- <i>Buildings</i>
- Selain Bangunan	(4.517.671)	(3.969.431)	- <i>Non-Buildings</i>
Aset Takberwujud	(1.222.162)	(1.009.732)	<i>Intangible Assets</i>
	(9.016.837)	(7.998.637)	
Nilai Buku	19.825.565	18.946.784	Book Value

D.5.3.2. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp3.289.395 juta dan Rp3.856.588 juta.

Aset Lainnya per 31 Desember 2022 antara lain berasal dari emas non cadangan devisa sebesar Rp5.550 juta, persediaan bahan uang sebesar Rp292.476 juta, aset dalam penyelesaian sebesar Rp1.157.692 juta, pajak dibayar di muka sebesar Rp1.606.085 juta, aset pajak tangguhan sebesar Rp71.445 juta, dan aset hak-guna sebesar Rp146.373 juta.

Pada tahun 2022 dilakukan optimalisasi penjualan emas non cadangan devisa dengan nilai setara dengan Rp116 juta.

D.6. Uang Dalam Peredaran

Uang dalam Peredaran merupakan alat pembayaran yang sah dan tidak berada dalam penguasaan Bank Indonesia dengan posisi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.026.501.006 juta dan Rp959.829.854 juta dengan rincian sebagai berikut:

D.5.3.2. Other Assets

As at December 31, 2022, and December 31, 2021, Other Assets were IDR3,289,395 million and IDR3,856,588 million, respectively.

As at December 31, 2022, Other Assets consisted of IDR5,550 million non-foreign exchange reserves gold, IDR292,476 million currency material inventory, IDR1,157,692 million assets under construction, IDR1,606,085 million prepaid taxes, IDR71,445 million deferred tax assets, and IDR146,373 million right-of-use assets.

In 2022, Bank Indonesia optimized the sale of non-foreign exchange reserves gold equivalent to IDR116 million.

D.6. Currency in Circulation

Currency in Circulation is Rupiah currency legal tender that is not under the control of Bank Indonesia. The position as at December 31, 2022, and December 31, 2021, were IDR1,026,501,006 million and IDR959,829,854 million, respectively, as detailed below:

Uraian	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	<i>Description</i>
	Rp juta <i>IDR Million</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	
Uang yang dicetak	1.431.149.728	1.368.137.111	<i>Printed Money</i>
Dikurangi :			<i>Less :</i>
Uang dalam Penguasaan Bank Indonesia	404.648.722	408.307.257	<i>Currency in Vault</i>
Jumlah Uang Dalam Peredaran	1.026.501.006	959.829.854	Total Currency in Circulation

D.7. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.816.148.138 juta dan Rp1.688.008.160 juta dengan rincian sebagai berikut:

D.7. Financial Liabilities Related to Monetary Policy Implementation

As at December 31, 2022, and December 31, 2021, Financial Liabilities Related to Monetary Policy Implementation were IDR1,816,148,138 million and IDR1,688,008,160 million, respectively, as detailed below:

Uraian	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	<i>Description</i>
	Rp juta <i>IDR Million</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	
Giro Bank	753.631.761	490.194.341	<i>Bank Demand Deposits</i>
Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Rupiah	688.964.456	785.864.637	<i>Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah</i>
Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Berbasis Syariah dalam Rupiah	79.885.446	104.429.638	<i>Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah</i>
Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Valuta Asing	287.301.471	299.737.639	<i>Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency</i>
Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Berbasis Syariah dalam Valuta Asing	6.365.004	7.781.905	<i>Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency</i>
Jumlah Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	1.816.148.138	1.688.008.160	Total Financial Liabilities Related to Monetary Policy Implementation

D.7.1. Giro Bank

Giro Bank per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp753.631.761 juta dan Rp490.194.341 juta dengan rincian sebagai berikut:

D.7.1. Bank Demand Deposits

As at December 31, 2022, and December 31, 2021, Bank Demand Deposits were IDR753,631,761 million and IDR490,194,341 million, as detailed below:

Uraian	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	<i>Description</i>
	Rp juta <i>IDR Million</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	
Giro Bank Umum	701.949.595	462.678.922	Conventional Bank Demand Deposits
Dalam Rupiah	636.346.227	375.779.707	<i>In Rupiah</i>
Dalam Valuta Asing	65.603.368	86.899.215	<i>In Foreign Currency</i>
Giro Bank Syariah	51.682.166	27.515.419	Sharia Bank Demand Deposits
Dalam Rupiah	50.899.224	27.254.653	<i>In Rupiah</i>
Dalam Valuta Asing	782.942	260.766	<i>In Foreign Currency</i>
Jumlah Giro Bank	753.631.761	490.194.341	Total Bank Demand Deposits

D.7.2. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Rupiah

Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Rupiah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp688.964.456 juta dan Rp785.864.637 juta dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	<i>Description</i>
	Rp juta <i>IDR Million</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	
Penempatan Dana	114.904.441	157.185.886	<i>Deposit Facilities</i>
Penempatan Berjangka	116.182.336	200.418.760	<i>Term Deposit Facilities</i>
Liabilitas Kepada Bank karena Transaksi Repo Surat Berharga	442.293.657	428.256.434	<i>Liabilities to Bank arising from Securities Sold under Repurchase Agreement</i>
Lainnya	15.584.022	3.557	<i>Others</i>
Jumlah Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Rupiah	688.964.456	785.864.637	Total Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah

Lainnya sebesar Rp15.584.022 juta merupakan giro bank sentral dan liabilitas derivatif.

D.7.3. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Berbasis Syariah dalam Rupiah

Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Berbasis Syariah dalam Rupiah per 31 Desember 2022 dan 31

D.7.2. Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah

As at December 31, 2022, and December 31, 2021, Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah were IDR688,964,456 million and IDR785,864,637 million, as detailed below:

Others of IDR15,584,022 million consisted of central bank demand deposits and derivative liabilities.

D.7.3. Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah

As at December 31, 2022, and December 31, 2021, Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated

Desember 2021 masing-masing sebesar Rp79.885.446 juta dan Rp104.429.638 juta dengan rincian sebagai berikut:

in Rupiah were IDR79,885,446 million and IDR104,429,638 million, as detailed below:

Uraian	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	<i>Description</i>
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	0	225.000	<i>Bank Indonesia Sharia Certificates</i>
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	26.605.300	42.998.000	<i>Bank Indonesia Sharia Deposit Facility</i>
Sukuk Bank Indonesia	53.280.146	61.206.638	<i>Bank Indonesia Sukuk</i>
Jumlah Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Berbasis Syariah dalam Rupiah	79.885.446	104.429.638	<i>Total Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah</i>

D.7.4. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Valuta Asing

Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Valuta Asing per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp287.301.471 juta dan Rp299.737.639 juta dengan rincian sebagai berikut:

D.7.4. Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency

As at December 31, 2022, and December 31, 2021, Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency were IDR287,301,471 million and IDR299,737,639 million, as detailed below:

Uraian	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	<i>Description</i>
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Penempatan Berjangka dalam Valuta Asing	276.534.375	248.243.338	<i>Term Deposits Denominated in Foreign Currency</i>
Surat Berharga Bank Indonesia Valuta Asing	1.094.875	51.344.109	<i>Bank Indonesia Foreign Exchange Notes</i>
Pinjaman Luar Negeri	9.557.194	0	<i>Foreign Borrowings</i>
Lainnya	115.027	150.192	<i>Others</i>
Jumlah Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Valuta Asing	287.301.471	299.737.639	<i>Total Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency</i>

Pada subpos Lainnya per 31 Desember 2022 terdapat kewajiban *Cash Collateral* dalam rangka *securities lending* melalui kustodian sebesar ekuivalen USD2,023,329 atau setara dengan Rp31.548 juta.

As at December 31, 2022, in the sub-post Others, there was a Cash Collateral liability related to securities lending by the custodian amounting to USD2,023,329 or equivalent to IDR31,548 million.

D.7.5. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Valuta Asing

Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Valuta Asing per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp6.365.004 juta dan Rp7.781.905 juta dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	<i>Description</i>
	Rp juta <i>IDR Million</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	
Penempatan Berjangka Syariah dalam Valuta Asing	6.361.536	7.781.510	<i>Sharia-compliant Term Deposits Denominated in Foreign Currency</i>
Imbalan Instrumen Operasi Moneter Syariah dalam Valuta Asing Yang Masih Harus Dibayar	3.468	395	<i>Accrued Shares on Return for Sharia-based Monetary Operation Instruments Denominated in Foreign Currency</i>
Jumlah Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Valuta Asing	6.365.004	7.781.905	Total Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency

D.8. Alokasi Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional

Alokasi Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional (SDR allocations) per 31 Desember 2022 sebesar SDR6,435,721,060.00 atau setara dengan Rp133.544.172 juta dan per 31 Desember 2021 sebesar SDR6,435,721,060.00 atau setara dengan Rp128.607.267 juta.

D.9. Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah

Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp437.620.160 juta dan Rp281.347.026 juta dengan rincian sebagai berikut:

D.7.5. Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency

As at December 31, 2022, and December 31, 2021, Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency were IDR6,365,004 million and IDR7,781,905 million as detailed below:

D.8. Counterpart of Special Drawing Rights Allocated by the IMF

As at December 31, 2022, the Counterpart of Special Drawing Rights Allocated by the IMF stood at SDR6,435,721,060.00 or equivalent to IDR133,544,172 million and SDR6,435,721,060.00 or equivalent to IDR128,607,267 million as at December 31, 2021.

D.9. Financial Liabilities to Government

As at December 31, 2022, and December 31, 2021, Financial Liabilities to Government were IDR437,620,160 million and IDR281,347,026 million, respectively, as detailed below:

Uraian	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	<i>Description</i>
	Rp juta <i>IDR Million</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	
Giro Pemerintah	434.801.193	279.727.188	<i>Government Demand Deposits :</i>
Dalam Rupiah	273.822.223	216.881.111	<i>In Rupiah</i>
Dalam Valuta Asing	160.978.970	62.846.077	<i>In Foreign Currencies</i>
Lainnya	2.818.967	1.619.838	<i>Others</i>
Jumlah Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah	437.620.160	281.347.026	Total Financial Liabilities to Government

Pada Giro Pemerintah dalam Valuta Asing terdapat Jaminan pembukaan *Letter of Credit* Pemerintah sebesar Rp1.336.167 juta pada 31 Desember 2022 dan sebesar Rp417.644 juta pada 31 Desember 2021.

Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagai pemegang Kas Pemerintah, Bank Indonesia melakukan pengelolaan Giro Pemerintah. Dari total Giro Pemerintah per 31 Desember 2022 sebesar Rp434.801.193 juta, terdapat Giro Pemerintah yang memperoleh remunerasi sebesar Rp433.464.595 juta dengan rincian sebagai berikut:

The Government Demand Deposit Denominated in Foreign Currency included Government Letter of Credit Guarantee amounting to IDR1,336,167 million as at December 31, 2022, and IDR417,644 million as at December 31, 2021.

As the Treasurer of the Government, Bank Indonesia administers Government Demand Deposits. As at December 31, 2022, Government Demand Deposits stood at IDR434,801,193 million, including Government Demand Deposits Earning Remuneration of IDR433,464,595 million, as detailed below:

Uraian	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	<i>Description</i>
	Rp juta <i>IDR Million</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	
Giro Pemerintah dalam Rupiah	273.821.792	216.878.864	<i>Government Demand Deposits in Rupiah</i>
Giro Pemerintah dalam Valuta Asing	159.642.803	62.334.929	<i>Government Demand Deposits in Foreign Currency</i>
Jumlah Giro Pemerintah yang Memperoleh Remunerasi	433.464.595	279.213.793	Total Government Demand Deposits Earning Remunerations

Liabilitas keuangan lainnya kepada Pemerintah adalah beban kontribusi yang masih harus dibayar kepada Pemerintah sehubungan dengan SBN dan/atau SBSN dalam rangka pemenuhan pembiayaan *public goods* dan *non-public goods* berdasarkan KB II dan kesehatan berdasarkan KB III sebesar Rp2.818.967 juta.

Other Liabilities to Government included accrued contributions payable to the Government related to Government Securities and/or Government Sharia Securities for public goods and non-public goods funding based on Joint Decree - Scheme II and for healthcare funding based on Joint Decree - Scheme III amounting to IDR2,818,967 million.

D.10. Kewajiban Non Kebijakan

Kewajiban Non Kebijakan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp17.798.985 juta dan Rp18.976.700 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	<i>Description</i>
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Giro Lembaga Domestik dan Internasional	2.213.915	2.618.590	<i>Demand Deposits of Domestic and International Institutions</i>
Imbalan Kerja	6.549.145	8.198.252	<i>Employee Benefits</i>
Lainnya	9.035.925	8.159.858	<i>Others</i>
Jumlah Kewajiban Non Kebijakan	17.798.985	18.976.700	Total Other Liabilities

D.10.1. Kewajiban Imbalan Kerja

Kewajiban Imbalan Kerja per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp6.549.145 juta dan Rp8.198.252 juta.

Kewajiban Imbalan Kerja per 31 Desember 2022 terdiri dari kewajiban imbalan jangka panjang dan pasca kerja. Kewajiban imbalan kerja dicatat berdasarkan perhitungan aktuaris independen pada posisi 31 Desember 2022 dengan menggunakan PSAK 24 (Revisi 2018). Asumsi yang digunakan dalam perhitungan aktuaris antara lain: asumsi tingkat mortalita menggunakan *Group Annual Mortality* tahun 1983, *loading pajak imbalan kerja* sebesar 3% s.d. 35%, dan tingkat diskonto sebesar 5,8% s.d. 7,4% serta pembatasan kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun maksimal sebesar 5%.

Mutasi aset, liabilitas, dan beban imbalan kerja pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

D.10. Other Liabilities

As at December 31, 2022, and December 31, 2021, Other Liabilities were IDR17,798,985 million and IDR18,976,700 million, respectively, as detailed below:

D.10.1. Employee Benefits Liabilities

As at December 31, 2022, and December 31, 2021, Employee Benefits Liabilities were IDR6,549,145 million and IDR8,198,252 million, respectively.

Employee Benefits Liabilities as at December 31, 2022, consisted of long-term and post-employment benefits. They were registered based on the calculation by an independent actuary on their position as at December 31, 2022, per PSAK 24 (2018 Revision). The assumptions used in the actuarial measures included: mortality rate using the 1983 Group Annual Mortality, employee benefit tax loading of 3% up to 35%, and a discount rate of 5.8% up to 7.4%, as well as the limitation of Retirement Basic Income increment of 5% maximum.

The movements of plan assets, liabilities, and expenses for the period of January 1 to December 31, 2022, were as follows:



Uraian	Manfaat Pensiun	Tunjangan Pemilikan Rumah	Tunjangan Kesehatan Hari Tua	Imbalan Pasca Kerja	Imbalan Kerja Jangka Panjang	Pajak untuk Imbalan Pasca Kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang	Jumlah	Description
	Pensions Benefit	Housing Allowance	Post-Employment Benefit - Medical	Other Post Employment Benefits	Long-Term Benefits	Tax on Post Employment Benefits and Long-Term Benefits	Total	
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
Saldo Aset/(Kewajiban) 31 Desember 2021	(749.208)	417	(4.479.055)	(617.973)	(1.399.193)	(953.240)	(8.198.252)	Assets/(Liabilities) Balance as at December 31, 2021
Reklasifikasi Aset	-	(3.994)	3.994	-	-	-	-	Assets Reclassification
Beban Imbalan Kerja	(128.553)	29.074	(654.658)	(566.050)	(647.853)	(173.873)	(2.141.913)	Employee Benefits Expenses
Selisih Revaluasi	66.495	(28.784)	2.397.529	44.078	-	4.053	2.483.371	Revaluation Reserves
Pendanaan Bank Indonesia	493.493	3.287	327.128	-	-	-	823.908	Bank Indonesia's Contribution
Pembayaran Manfaat	-	-	-	116.263	260.010	107.468	483.741	Benefits Payment
Saldo Aset/(Kewajiban) 31 Desember 2022	(317.773)	-	(2.405.062)	(1.023.682)	(1.787.036)	(1.015.592)	(6.549.145)	Assets/(Liabilities) Balance as at December 31, 2022

Komposisi investasi aset program terdiri dari:

The composition of the investment portfolio of plan assets comprised:

Uraian	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	Description
	Nilai Investasi Investment Value	Nilai Investasi Investment Value	
	%	%	
Kas dan Setara Kas	6	10	Cash or Cash Equivalent
Surat Berharga	82	79	Securities
Lainnya	12	11	Others
	100	100	

Komposisi investasi aset program per 31 Desember 2022 mengacu pada Laporan Keuangan *Unaudited* pengelola aset program per 31 Desember 2022.

D.10.2. Lainnya

Kewajiban Non Kebijakan Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp9.035.925 juta dan Rp8.159.858 juta.

Kewajiban Non Kebijakan Lainnya per 31 Desember 2022 antara lain terdiri dari kewajiban perpajakan Bank Indonesia sebesar Rp7.625.775 juta.

D.11. Selisih Revaluasi

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp68.837.153 juta dan Rp147.327.143 juta yang terdiri atas:

Uraian	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	<i>Description</i>
	Rp juta <i>IDR Million</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	
Selisih Revaluasi Emas	66.879.808	61.143.831	Gold Revaluation Reserves
Selisih Revaluasi Valuta Asing :	133.712.046	42.951.228	Foreign Currency Revaluation Reserves :
Selisih Revaluasi Penjabaran Valuta Asing	111.973.941	19.911.504	<i>Foreign Currency Revaluation Reserves - Translation</i>
Selisih Revaluasi Transaksi Valuta Asing	21.738.105	23.039.724	<i>Foreign Currency Revaluation Reserves - Transaction</i>
Selisih Revaluasi Instrumen Keuangan	(144.150.934)	33.319.222	Financial Instrument Revaluation Reserves
Selisih Revaluasi Lainnya	12.396.233	9.912.862	Other Revaluation Reserves
Jumlah Selisih Revaluasi	68.837.153	147.327.143	Total Revaluation Reserves

Sepanjang tahun 2022 dan 2021, terdapat mutasi Selisih Revaluasi Emas, Selisih Revaluasi Penjabaran Valuta Asing dan Selisih Revaluasi Transaksi Valuta Asing sebagai berikut:

The program asset management prepared the composition of the plan assets' investment portfolio as at December 31, 2022, based on the Unaudited Financial Report as of December 31, 2022.

D.10.2. Others

As at December 31, 2022, and December 31, 2021, Other Non-Policy-Related Liabilities were IDR9,035,925 million and IDR8,159,858 million, respectively.

As at December 31, 2022, Other Non-Policy-Related Liabilities incorporated tax payables amounting to IDR7,625,775 million.

D.11. Revaluation Reserves

As at December 31, 2022, and December 31, 2021, unrealized gains or losses were IDR68,837,153 million and IDR147,327,143 million, respectively, as detailed below:

The movements on Gold Revaluation Reserves, Foreign Currency Revaluation Reserves - Translation, and Foreign Currency Revaluation Reserves - Transactions in 2022 and 2021 were as follows:

Uraian	31 Desember 2022 December 31, 2022	Penambahan <i>Increase</i>	Pengurangan <i>Reduction</i>	31 Desember 2021 December 31, 2021	<i>Description</i>
	Rp juta <i>IDR Million</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	
Selisih Revaluasi Emas	66.879.808	51.489.912	45.753.935	61.143.831	Gold Revaluation Reserves
Selisih Revaluasi Valuta Asing:	133.712.046	557.155.364	466.394.546	42.951.228	Foreign Currency Revaluation Reserves:
Selisih Revaluasi Penjabaran Valuta Asing	111.973.941	553.531.333	461.468.896	19.911.504	<i>Foreign Currency Revaluation Reserves - Translation</i>
Selisih Revaluasi Transaksi Valuta Asing	21.738.105	3.624.031	4.925.650	23.039.724	<i>Foreign Currency Revaluation Reserves - Transaction</i>

Atas nilai pengurangan Selisih Revaluasi Penjabaran Valuta Asing, sebesar Rp14.662.982 juta terealisasikan ke Pendapatan Selisih Kurs Transaksi Valuta asing. Atas nilai pengurangan Selisih Revaluasi Transaksi Valuta Asing, sebesar Rp4.925.650 juta terealisasikan ke Pendapatan Selisih Kurs Transaksi Valuta asing.

The reduction in Foreign Currency Revaluation Reserves - Translation of IDR14,662,982 million was recognized as Net Result of Foreign Currency Transactions. The decrease in Foreign Currency Revaluation Reserves - Transaction of IDR4,925,650 million was recognized as Net Result of Foreign Currency Transactions.

D.12. Modal

Jumlah Modal dan Kewajiban Moneter yang di-perhitungkan dalam perhitungan Rasio Modal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, sebagai berikut:

D.12. Capital

The amount of Capital and Monetary Liabilities used in calculating the Capital Ratio as at December 31, 2022, and December 31, 2021, were as follows:

Uraian	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	<i>Description</i>
	Rp juta <i>IDR Million</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	
a. Modal			a. Capital
- Modal	3.726.349	3.726.349	- Capital
- Revaluasi Aset Tetap	14.121.816	14.121.816	- Revaluation of Fixed Assets
- Cadangan Umum	224.392.159	205.119.038	- General Reserves
- 90% Surplus Tahun Berjalan (setelah pajak)	19.586.529	17.257.989	- 90% Current Year Surplus (after tax)
Jumlah	261.826.853	240.225.192	Total
b. Kewajiban Moneter			b. Monetary Liabilities
- Uang dalam Peredaran	1.026.501.006	959.829.854	- Currency in Circulation
- Giro Pemerintah	434.801.193	279.727.188	- Government Demand Deposits
- Giro Bank	753.631.761	490.194.341	- Bank Demand Deposits
- Giro Penduduk Lainnya	1.890.354	2.295.703	- Other Demand Deposits
- Surat Berharga yang Diterbitkan	1.043.426.255	1.197.663.626	- Securities Issued
Jumlah	3.260.250.569	2.929.710.712	Total
c. Rasio Modal	8,03%	8,20%	c. Capital Ratio

Berdasarkan UU Bank Indonesia diatur bahwa dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia di atas 10%, maka Bank Indonesia menyetorkan sisa surplus yang merupakan bagian Pemerintah. Sisa surplus yang merupakan bagian Pemerintah tersebut terlebih dahulu harus digunakan untuk membayar kewajiban Pemerintah kepada Bank Indonesia. Rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia per 31 Desember 2022 sebesar 8,03%, sehingga tidak terdapat penyetoran sisa surplus Bank Indonesia kepada Pemerintah.

D.13. Akumulasi Surplus/Defisit

Saldo Akumulasi Surplus/Defisit per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp275.865.427 juta dan Rp254.102.617 juta dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	<i>Description</i>
	Rp juta <i>IDR Million</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	
Cadangan Umum	224.392.159	205.119.038	General Reserves
Cadangan Tujuan	29.710.458	29.808.036	Statutory Reserves
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	21.762.810	19.175.543	Current Year Surplus (Deficit)
Jumlah Akumulasi Surplus/Defisit	275.865.427	254.102.617	Total Accumulated Surplus/Deficit

Peningkatan Cadangan Umum sebesar Rp19.273.121 juta antara lain karena adanya alokasi surplus Bank Indonesia tahun 2021 sebesar Rp17.257.989 juta dan penggunaan Cadangan Tujuan sebesar Rp2.015.132 juta.

Penurunan Cadangan Tujuan sebesar Rp97.578 juta antara lain karena adanya alokasi surplus Bank Indonesia tahun 2021 sebesar Rp1.917.554 juta. Di sisi lain terdapat penggunaan Cadangan Tujuan sebesar Rp2.015.132 juta.

Penggunaan Cadangan Tujuan terdiri dari:

1. Pembaruan/penggantian aset tetap sebesar Rp1.701.977 juta.

Under Bank Indonesia Act, if the capital ratio reaches over 10%, Bank Indonesia shall transfer any remaining surplus to the Government. The use of the surplus that are received by the Government must be prioritized to settle the Government's obligations to Bank Indonesia. As at December 31, 2022, the capital ratio of Bank Indonesia was 8.03%. Therefore, no surplus was allocated to the Government.

D.13. Accumulated Surplus/Deficit

As at December 31, 2022, and December 31, 2021, Accumulated Surplus/Deficit were IDR275,865,427 million and IDR254,102,617 million, respectively, as detailed below:

The increment in General Reserves by IDR19,273,121 million was associated with the allocation from Bank Indonesia's surplus in 2021, amounting to IDR17,257,989 million, and the use of Statutory Reserves, amounting to IDR2,015,132 million.

The reduction of IDR97,578 million in Statutory Reserves was associated with the allocation from Bank Indonesia's surplus in 2021, amounting to IDR1,917,554 million. Meanwhile, the use of Statutory Reserves was IDR2,015,132 million.

The use of the Statutory Reserves consisted of the following:

1. *IDR1,701,977 million for renewal/replacement of fixed assets.*

2. Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia sebesar Rp313.155 juta.

2. IDR313,155 million for *Organizational and Human Resource Development*.

D.14. Perpajakan

D.14.1. Pendapatan (Beban) Pajak Penghasilan

D.14. Taxation

D.14.1. Income Tax Revenues (Expenses)

Uraian	1 Jan - 31 Des 2022 Jan 1 - Dec 31, 2022	1 Jan - 31 Des 2021 Jan 1 - Dec 31, 2021	<i>Description</i>
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Pajak Kini	(7.148.340)	(6.178.083)	<i>Current Tax</i>
Pajak Tangguhan :			<i>Deferred Tax :</i>
Pendapatan Pajak Tangguhan	41.797	0	<i>Deferred Tax Income</i>
Beban Pajak Tangguhan	0	(131.307)	<i>Deferred Tax Expenses</i>
Jumlah Pendapatan (Beban) Pajak Penghasilan	(7.106.543)	(6.309.390)	Total Deferred Tax Income (Expenses)

D.14.2. Rekonsiliasi

Bank Indonesia melakukan rekonsiliasi antara Surplus/Defisit sebelum pajak penghasilan dan Pendapatan (Beban) pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

D.14.2. Reconciliation

Bank Indonesia reconciles its Surplus/Deficit before income tax and income tax Revenues (Expenses) in accordance with the prevailing tax regulations.

Uraian	1 Jan - 31 Des 2022 Jan 1 - Dec 31, 2022	1 Jan - 31 Des 2021 Jan 1 - Dec 31, 2021	<i>Description</i>
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Surplus (Defisit) sebelum pajak penghasilan	28.869.353	25.484.933	Surplus (Deficit) before income tax
Koreksi Fiskal Positif	4.647.034	3.612.045	<i>Positive Fiscal Correction</i>
Koreksi Fiskal Negatif	(1.023.934)	(1.014.782)	<i>Negative Fiscal Correction</i>
Surplus (Defisit) Fiskal	32.492.453	28.082.196	Fiscal Surplus (Deficit)
Jumlah Pajak Terutang	7.148.340	6.178.083	<i>Total Tax Payables</i>
Kredit Pajak	1.604.556	2.961.208	<i>Total Tax Credit</i>
PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar	5.543.784	3.216.875	Corporate Income Tax Net Payable (Credit)

Pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, Bank Indonesia mencatat surplus fiskal sebesar

For the period ended December 31, 2022, Bank Indonesia registered a fiscal surplus of IDR32,492,453 million. As at

Rp32.492.453 juta. Pajak penghasilan sampai dengan 31 Desember 2022 atas surplus fiskal tersebut adalah sebesar Rp7.148.340 juta. Adapun kredit pajak tercatat sebesar Rp1.604.556 juta, sehingga pajak penghasilan kurang bayar menjadi sebesar Rp5.543.784 juta.

D.14.3. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2022, Bank Indonesia memiliki liabilitas pajak sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	<i>Description</i>
	Rp juta <i>IDR Million</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	
PPh Pasal 15	25	15	Article 15
PPh Pasal 17	7.148.340	6.178.083	Article 17
PPh Pasal 21	142.737	91.145	Article 21
PPh Pasal 23	11.829	10.030	Article 23
PPh Pasal 25	310.450	0	Article 25
PPh Pasal 26	631	591	Article 26
PPh Pasal 4 ayat 2	7.677	3.209	Article 4 (2)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	4.086	2.952	Value Added Tax (VAT)
Total	7.625.775	6.286.025	Total

D.14.4. Pajak Dibayar Dimuka

Pada tanggal 31 Desember 2022, Bank Indonesia memiliki Pajak Dibayar Dimuka sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	<i>Description</i>
	Rp juta <i>IDR Million</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	
PPh Pasal 22	52.308	17.280	Article 22
PPh Pasal 25	1.552.248	2.943.928	Article 25
PPN	1.529	1.806	VAT
Total	1.606.085	2.963.014	Total

December 31, 2022, the income tax on this fiscal surplus stood at IDR7,148,340 million. Since Bank Indonesia held a tax credit of IDR1,604,556 million, the income tax payable was IDR5,543,784 million.

D.14.3. Tax Payables

As at December 31, 2022, Bank Indonesia's tax payables consisted of the following:

D.15. Penghasilan Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Penghasilan Pelaksanaan Kebijakan Moneter pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2021, terdiri atas:

D.15. Income from Monetary Policy Implementation

Income from Monetary Policy Implementation for the period of January 1 to December 31, 2022, and January 1 to December 31, 2021, were as follows:

Uraian	1 Jan - 31 Des 2022 Jan 1 - Dec 31, 2022	1 Jan - 31 Des 2021 Jan 1 - Dec 31, 2021	<i>Description</i>
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Pendapatan Bunga	62.729.118	57.047.711	<i>Interest Income</i>
Pendapatan Imbalan	6.491.250	5.567.930	<i>Income from Sharia-based Transactions</i>
Pendapatan Bunga - Surat Berharga Negara Pemulihan Ekonomi Nasional	14.136.706	13.110.526	<i>Interest Income - Government Securities - National Economic Recovery</i>
Pendapatan Bunga - Surat Berharga Negara dalam rangka Kesehatan dan Kemanusiaan	9.036.275	174.408	<i>Interest Income - Government Securities - Healthcare and Social Assistance</i>
Pendapatan Imbalan - Surat Berharga Syariah Negara dalam rangka Kesehatan dan Kemanusiaan	209.851	0	<i>Profit Sharing - Government Sharia Securities - Healthcare and Social Assistance</i>
Transaksi Aset Keuangan	7.278.744	12.864.547	<i>Net Result on Financial Transactions</i>
Selisih Kurs Transaksi Valas	19.588.632	5.646.702	<i>Net Result on Foreign Currency Transactions</i>
Lainnya	139.450	75.877	<i>Others</i>
Jumlah Penghasilan Pelaksanaan Kebijakan Moneter	119.610.026	94.487.701	Total Income from Monetary Policy Implementation

Pendapatan Selisih Kurs Transaksi Valuta Asing untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp19.588.632 juta merupakan dampak penjabaran transaksi valuta asing ke Rupiah dalam rangka pengelolaan devisa dan pelaksanaan kebijakan moneter. Kenaikan pendapatan tersebut disebabkan oleh selisih kurs dampak kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dalam rangka menjaga ketabilan nilai Rupiah. Saldo Selisih Kurs Transaksi Valuta Asing berasal dari realisasi Selisih Revaluasi Penjabaran Valuta Asing sebesar Rp14.662.982 juta dan realisasi dari Selisih Revaluasi Transaksi Valuta Asing sebesar Rp4.925.650 juta.

The Net Result on Foreign Currency Transactions for the period of January 1 to December 31, 2022, stood at IDR19,588,632 million, derived from foreign exchange translations to Rupiah under foreign exchange management and monetary policy implementation. The increased income was associated with policy implementation by Bank Indonesia to maintain the stability of the Rupiah value. The Net Result of Foreign Currency Transactions was related to the realization of Foreign Currency Revaluation Reserves - Translation of IDR14,662,982 million and from the realization of Foreign Currency Revaluation Reserves - Transactions of IDR4,925,650 million.

D.16. Penghasilan Pengelolaan Sistem Pembayaran

Penghasilan Pengelolaan Sistem Pembayaran pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2021, terdiri atas:

D.16. Income from Payment System Services

Income from Payment System Services for the period of January 1 to December 31, 2022, and January 1 to December 31, 2021, were as follows:



Uraian	1 Jan - 31 Des 2022 <i>Jan 1 - Dec 31, 2022</i>	1 Jan - 31 Des 2021 <i>Jan 1 - Dec 31, 2021</i>	<i>Description</i>
	Rp juta <i>IDR Million</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	
Sistem Pembayaran Tunai	4.744	3.441	Cash Payment System
Sistem Pembayaran Non Tunai	195.628	184.816	Non-Cash Payment System
Pendapatan Jasa Penyelenggaraan	194.353	182.927	Fees and Commissions from Payment System Services
Pendapatan Jasa Pengelolaan Rekening	1.275	1.889	Fees and Commissions from Accounts Management Services
Jumlah Penghasilan Pengelolaan Sistem Pembayaran	200.372	188.257	Total Income from Payment System Services

D.17. Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Penghasilan makroprudensial periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp6.224 juta dan Rp3.347 juta.

D.18. Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan

Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan periode 1 Januari s.d 31 Desember 2022 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2021 berasal dari pendapatan bunga SUP, masing-masing sebesar Rp92.969 juta dan Rp104.183 juta.

D.19. Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2021, masing-masing sebesar Rp1.798.663 juta dan Rp1.601.871 juta. Pendapatan Lainnya pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 antara lain berasal dari Penerimaan Transaksi Keuangan Internasional sebesar Rp1.538.648 juta dan Selisih Kurs Revaluasi Posisi Valas Non Kebijakan sebesar Rp33.823 juta.

D.20. Beban Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Beban Pelaksanaan Kebijakan Moneter pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2021, terdiri atas:

D.17. Income from Macroprudential Supervision

Income from Macroprudential Supervision for the period of January 1 to December 31, 2022, and January 1 to December 31, 2021, were IDR6,224 million and IDR3,347 million, respectively.

D.18. Income from Loans and Financing

For the period of January 1 to December 31, 2022, and January 1 to December 31, 2021, Income from Loans and Financing associated with SUP interest income were IDR92,969 million and IDR104,183 million, respectively.

D.19. Other Income

For the period January 1 to December 31, 2022, and January 1 to December 31, 2021, Other Income were IDR1,798,663 million and IDR1,601,871 million, respectively. For the period of January 1 to December 31, 2022, Other Income consisted of Income on International Financial Transactions amounting to IDR1,538,648 million and Non-Policy Foreign Currency Revaluation Reserves amounting to IDR33,823 million.

D.20. Expenses from Monetary Policy Implementation

For the period of January 1 to December 31, 2022, and January 1 to December 31, 2021, Expenses from Monetary Policy Implementation were as follows:



Uraian	1 Jan - 31 Des 2022 <i>Jan 1 - Dec 31, 2022</i>	1 Jan - 31 Des 2021 <i>Jan 1 - Dec 31, 2021</i>	<i>Description</i>
	Rp juta <i>IDR Million</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	
Beban Bunga:	31.659.870	24.936.342	<i>Interest Expenses:</i>
Surat Berharga Bank Indonesia Valuta Asing	44.034	87.673	<i>Bank Indonesia Foreign Exchange Notes</i>
Penempatan Berjangka Dalam Rupiah dan Valuta Asing	7.427.828	5.302.744	<i>Term Deposits Denominated in Rupiah and Foreign Currency</i>
Penempatan Dana	2.879.797	2.134.620	<i>Deposit Facilities</i>
Liabilitas Kepada Bank Karena Transaksi Repo Surat Berharga	17.658.845	15.537.915	<i>Liabilities to Banks Arising from Securities Sold under Repurchase Agreement</i>
Jasa Giro Bank Rupiah	3.410.281	1.727.625	<i>Remuneration on Bank Demand Deposits Denominated in Rupiah</i>
Insentif Giro Bank Syariah Rupiah	239.085	145.765	<i>Incentives on Sharia Bank Demand Deposits Denominated in Rupiah</i>
Beban Imbalan:	2.745.018	2.586.260	<i>Interest Expenses from Sharia-based Transaction:</i>
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	8.306	446.611	<i>Bank Indonesia Sharia Certificates</i>
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	485.655	468.800	<i>Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities</i>
Penempatan Berjangka Syariah Valuta Asing	37.946	6.004	<i>Sharia-compliant Term Deposits Denominated in Foreign Currency</i>
Sukuk Bank Indonesia	2.213.111	1.664.845	<i>Bank Indonesia Sukuk</i>
Lainnya	2.698.304	918.791	<i>Others</i>
Jumlah Beban Pelaksanaan Kebijakan Moneter	37.103.192	28.441.393	<i>Total Expenses from Monetary Policy Implementation</i>

D.21. Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran

Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2021, terdiri atas:

D.21. Expenses from Payment System Services

For the period of January 1 to December 31, 2022, and January 1 to December 31, 2021, Expenses from Payment System Services were as follows:

Uraian	1 Jan - 31 Des 2022 <i>Jan 1 - Dec 31, 2022</i>	1 Jan - 31 Des 2021 <i>Jan 1 - Dec 31, 2021</i>	<i>Description</i>
	Rp juta <i>IDR Million</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	
Sistem Pembayaran Tunai	4.080.502	3.651.178	<i>Cash Payment System</i>
Perencanaan, Pengadaan dan Pencetakan Uang	3.827.841	3.442.928	<i>Currency Planning, Procurement and Printing</i>
Distribusi Uang, Layanan kas dan Penanggulangan Uang Palsu	252.661	208.250	<i>Currency Distribution, Cash Services and Destruction of Counterfeit Currency</i>
Sistem Pembayaran Non Tunai	283.982	176.843	<i>Non-Cash Payment System</i>
Jumlah Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran	4.364.484	3.828.021	<i>Total Expenses from Payment System Services</i>

D.22. Beban Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Beban Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2021, masing-masing sebesar Rp559.198 juta dan Rp424.013 juta.

D.23. Beban Hubungan Keuangan dengan Pemerintah

D.23.1. Beban Remunerasi kepada Pemerintah

Beban Remunerasi atas rekening giro milik Pemerintah untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2021, masing-masing sebesar Rp13.907.508 juta dan Rp7.331.190 juta. Beban Remunerasi atas rekening giro milik Pemerintah periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 terdiri dari Beban Jasa Giro Pemerintah dalam Rupiah sebesar Rp12.286.902 juta dan Beban Jasa Giro Pemerintah dalam Valas sebesar Rp1.620.607 juta.

D.23.2. Beban Kontribusi SBN Pemulihan Ekonomi Nasional Public Goods

Beban Kontribusi SBN Pemulihan Ekonomi Nasional *Public Goods* untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2021, masing-masing sebesar Rp14.136.706 juta dan Rp13.110.526 juta. Beban Kontribusi SBN Pemulihan Ekonomi Nasional *Public Goods* tersebut sejalan dengan penerbitan SBN dalam rangka pelaksanaan KB II.

D.23.3. Beban Kontribusi SBN Pemulihan Ekonomi Nasional Non-Public Goods

Beban Kontribusi SBN Pemulihan Ekonomi Nasional *Non-Public Goods* untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2021, masing-masing sebesar Rp6.170.302 juta dan Rp5.773.696 juta. Beban Kontribusi SBN Pemulihan Ekonomi Nasional *Non-Public*

D.22. Expenses from Macroprudential Supervision

For the period of January 1 to December 31, 2022, and January 1 to December 31, 2021, Expenses from Macroprudential Supervision were IDR559,198 million and IDR424,013 million, respectively.

D.23. Expenses from Financial Relationship with the Government

D.23.1. Expenses from Remuneration on Government Demand Deposits

For the period of January 1 to December 31, 2022, and January 1 to December 31, 2021, Expenses from Remuneration on Government demand deposits were IDR13,907,508 million and IDR7,331,190 million, respectively. For the period of January 1 to December 31, 2022, Expenses from Remuneration on Government demand deposits comprised Remuneration on Government's Demand Deposits in Rupiah of IDR12,286,902 million and Remuneration on Government's Demand Deposits in Foreign Currency of IDR1,620,607 million.

D.23.2. Burden-sharing Cost of Government Securities Issued for Public Goods Funding

For the period of January 1 to December 31, 2022, and January 1 to December 31, 2021, Burden-sharing Cost of Government Securities Issued for Public Goods funding were IDR14,136,706 million and IDR13,110,526 million, respectively. This Burden-sharing Cost of Government Securities Issued for Public Goods Funding was associated with the issuance of SBN under the implementation of the Joint Decree - Scheme II.

D.23.3. Burden-sharing Cost of Government Securities Issued for Non-Public Goods Funding

For the period of January 1 to December 31, 2022, and January 1 to December 31, 2021, the Burden-sharing Cost of Government Securities Issued for Non-Public Goods funding were IDR6,170,302 million and IDR5,773,696 million, respectively. This Burden-sharing Cost of Government

Goods tersebut sejalan dengan penerbitan SBN dalam rangka pelaksanaan KB II.

D.23.4. Beban Kontribusi SBN dalam rangka Kesehatan

Beban Kontribusi SBN dalam rangka Kesehatan untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2021, masing-masing sebesar Rp2.655.078 juta dan Rp147.800 juta. Beban Kontribusi SBN dalam rangka Kesehatan tersebut sejalan dengan penerbitan SBN dalam rangka pelaksanaan KB III.

D.24. Beban Umum dan Lainnya

Beban Umum dan Lainnya pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2021, terdiri atas:

Uraian	1 Jan - 31 Des 2022 Jan 1 - Dec 31, 2022	1 Jan - 31 Des 2021 Jan 1 - Dec 31, 2021	<i>Description</i>
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
SDM, Organisasi dan Logistik	13.888.862	11.802.840	<i>Human Resource, Organization, and Logistic Expenses</i>
Lainnya	53.571	40.947	<i>Other Expenses</i>
Jumlah Beban Umum dan Lainnya	13.942.433	11.843.787	Total General and Administrative Expenses

Dalam beban Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi, dan Logistik termasuk juga Tunjangan Hari Tua (THT) yang terdiri dari Tunjangan Kesehatan Hari Tua bagi Pegawai dan Anggota Dewan Gubernur dan Tunjangan Perumahan bagi Anggota Dewan Gubernur, beban program pensiun manfaat pasti yang dikelola Dana Pensiun Bank Indonesia (DAPENBI), iuran pensiun peserta program pensiun iuran pasti yang dikelola DAPENBI iuran Pasti dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Rakyat Indonesia, serta kepesertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 24

Securities Issued for Non-Public Goods Funding was associated with the issuance of SBN under the implementation of the Joint Decree - Scheme II.

D.23.4. Burden-sharing Cost of Government Securities Issued for Healthcare Funding

For the period of January 1 to December 31, 2022, and January 1 to December 31, 2021, Burden-sharing Cost of Government Securities Issued for Healthcare Funding was IDR2,655,078 million and IDR147,800 million, respectively. This Burden-sharing Cost of Government Securities Issued for Healthcare Funding was associated with the issuance of SBN under the implementation of the Joint Decree - Scheme III.

D.24. General and Administrative Expenses

For the period of January 1 to December 31, 2022, and January 1 to December 31, 2021, General and Administrative Expenses were as follows;

Human Resource, Organization, and Logistic expenses consisted of Post-Employment Benefits (THT), for employee and Members of the Board of the Governors, Housing Allowance for Members of the Board of the Governors, contribution to the defined benefits pension program managed by DAPENBI, employee pension contributions for their participation in the defined contribution pension program managed by DAPENBI Defined Contribution and Bank Rakyat Indonesia Financial Institution Pension Fund (DPLK), as well as participation in the Social Security Agency as mandated by Act Number 24 of 2011 on Social Security



Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

Dalam Beban Lainnya periode 1 Januari hingga 31 Desember 2022 termasuk juga neto penyisihan penurunan nilai aset keuangan dengan metode Kerugian Kredit Ekspektasian sebesar Rp21.571 juta.

E. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Bank Indonesia melakukan transaksi dengan pihak berelasi terkait dengan Pemerintah, pengelolaan imbalan kerja, dana pensiun, dan kepegawaian sebagai berikut:

Pihak Berelasi <i>Related Party</i>	Sifat Hubungan <i>Nature of Relation</i>	Sifat dari Transaksi <i>Nature of Transaction</i>
Pemerintah <i>Government</i>	a. Pemilik Dana <i>Depositor</i> b. Debitur <i>Debtors</i>	a. Pengelolaan rekening Giro Pemerintah <i>Government Demand Deposit Management</i> b. Penyelesaian SUP <i>Government Bonds (SUP) Settlement</i>
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia <i>Bank Indonesia Employee Welfare Foundation</i>	Pengelola program THT <i>Post Employment Benefits Program Management (THT)</i>	Kontribusi iuran THT <i>Contribution to Post-Employment Benefits Program (THT)</i>
Dana Pensiun Bank Indonesia <i>Bank Indonesia Pension Fund</i>	Dana pensiun pemberi kerja <i>Employer's Pension Fund</i>	Kontribusi dana pensiun <i>Contribution to Pension Fund</i>
DAPENBI Iuran Pasti <i>Bank Indonesia Pension Fund (DAPENBI) Iuran Pasti</i>	Dana pensiun pemberi kerja <i>Employer's Pension Fund</i>	Kontribusi iuran program pensiun <i>Contribution to pension program</i>
DPLK Bank Rakyat Indonesia* <i>Bank Rakyat Indonesia (BRI) Financial Institution Pension Fund*</i>	Dana Pensiun Lembaga Keuangan <i>Financial Institution Pension Fund</i>	Kontribusi iuran program pensiun <i>Contribution to pension program</i>
Personil manajemen kunci <i>Key Management</i>	Dewan Gubernur <i>Board of Governors</i>	Fasilitas pinjaman <i>Loan Facility</i>
Pegawai <i>Employees</i>	Pegawai <i>Employees</i>	Fasilitas pinjaman <i>Loan Facility</i>

* Mengelola iuran pensiun bagi pegawai yang akan pensiun sampai dengan bulan September 2023.

Managing the contribution to pension for the employees retiring up to September 2023.

F. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2022, Bank Indonesia memiliki komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

F.1. Komitmen

Kerjasama Keuangan Internasional

1. Bank Indonesia dapat melaksanakan kerjasama keuangan internasional baik secara bilateral, regional maupun multilateral dalam rangka pengelolaan cadangan devisa, pengelolaan nilai tukar atau kerjasama keuangan lainnya.
2. Secara bilateral, saat ini Bank Indonesia memiliki kerja sama keuangan internasional berupa *swap arrangement*, yaitu:
 - a. BSA dengan Bank of Japan sebagai agen dari Kementerian Keuangan Jepang dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas akibat permasalahan neraca pembayaran dan mendukung penyediaan likuiditas jangka pendek di kawasan. Perjanjian bersifat satu arah.
 - b. BCSA dengan Bank of Korea dalam rangka mendorong perdagangan bilateral dan kerja sama keuangan kedua negara, serta tujuan lainnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang bersifat dua arah.
 - c. LCBSA dengan Monetary Authority of Singapore dalam rangka mendukung upaya menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan yang bersifat dua arah.
 - d. LCBSA dengan Bank Negara Malaysia dalam rangka memperkuat pengelolaan likuiditas kedua bank sentral, menyediakan fasilitas *backstop* untuk memenuhi kebutuhan mata uang lokal bank yang beroperasi di masing-masing negara, dan tujuan lainnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak guna mendukung upaya pengembangan pasar keuangan serta stabilitas moneter dan sistem keuangan di kedua negara yang bersifat dua arah. Selanjutnya, guna mendukung kebutuhan likuiditas mata uang Ringgit bagi bank ACCD dan pelaku usaha domestik, Bank Indonesia telah memanfaatkan fasilitas *drawing*

F. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

As at December 31, 2022, Bank Indonesia maintained the following commitments and contingencies:

F.1. Commitments

International Financial Cooperation

1. *Bank Indonesia establishes international financial cooperation at the bilateral, regional, and multilateral levels within the context of managing foreign exchange reserves, exchange rates, or other financial cooperation arrangements.*
2. *At the bilateral level, Bank Indonesia currently maintains international financial cooperation in swap arrangements, including:*
 - a. *BSA with Bank of Japan as the agent for the Japan Ministry of Finance within the context of resolving liquidity problems arising from the balance of payment deficit and short-term liquidity in the region. This agreement works on a one-way basis.*
 - b. *Two-way basis BCSA with Bank of Korea in promoting bilateral trade and financial cooperation, as well as other mutually-agreed objectives between the two countries.*
 - c. *Two-way basis LCBSA with the Monetary Authority of Singapore within the context of maintaining monetary stability and financial system.*
 - d. *Two-way basis LCBSA with Bank Negara Malaysia within the context of strengthening liquidity management of both central banks, providing a backstop facility to support the local currency adequacy for banks operating in the respective country, and other mutually-agreed objectives to promote money market expansion and the stability of the monetary and financial systems within the two countries. Subsequently, in a bid to meet the liquidity demands for Ringgit currency from ACCD and local businesses, Bank Indonesia has exercised the LCBSA drawing facility, the backstop facility*

LCBSA, khususnya *backstop facility*, dalam rangka penyediaan fasilitas transaksi *cross-currency repo* IDR/MYR melalui penerbitan PBI No. 24/2/PBI/2022 tentang Transaksi Bank dengan Bank Indonesia untuk Mendukung Penyelesaian Transaksi Menggunakan Mata Uang Lokal Negara Mitra, guna mendukung implementasi kerja sama LCS ACCD Indonesia-Malaysia.

- e. BCSA dengan The People's Bank of China dalam rangka mendorong perdagangan bilateral dan investasi langsung antar dua negara, memperkuat manajemen likuiditas untuk stabilisasi pasar keuangan, serta tujuan lainnya yang disepakati kedua belah pihak. Perjanjian bersifat dua arah.
- f. BCSA dengan Reserve Bank of Australia dalam rangka mendorong kerja sama perdagangan kedua negara dan tujuan lainnya sesuai kesepakatan dua pihak yang berlaku dua arah.

Kerja sama ini melengkapi jaring pengaman keuangan internasional yang telah ada baik di tingkat regional maupun global serta mendukung kebijakan implementasi transaksi bilateral dengan menggunakan mata uang lokal.

- 3. Secara regional, saat ini Bank Indonesia memiliki kerja sama keuangan internasional berupa *currency swap arrangement* dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek, yaitu CMIM dengan negara ASEAN beserta Tiongkok, Korea, dan Jepang (ASEAN + 3) yang bersifat dua arah.
- 4. Selain kerja sama keuangan internasional berupa *currency swap arrangement*, saat ini Bank Indonesia juga memiliki kerja sama keuangan internasional berupa fasilitas *repurchase* secara bilateral, yaitu:
 - a. *Bilateral Repurchase Transaction Line (BRL)* dengan Monetary Authority of Singapore yang bersifat dua arah, dimana Bank Indonesia atau Monetary Authority of Singapore dapat menyediakan fasilitas tersebut.
 - b. *Bilateral Repurchase Agreement* dengan Bank Negara Malaysia, Hong Kong Monetary Authority, Reserve Bank of Australia, Bank of Thailand, The People's Bank of China, Bangko Sentral Ng

in particular, within the context of providing a transaction facility for the IDR/MYR cross-currency repo under the PBI Number 24/2/PBI/2022 on the Bank Transaction with Bank Indonesia to Support the Settlement of Transaction Using the Local Currency of the Partner Country, as part of the implementation of LCS ACCD Indonesia-Malaysia cooperation.

- e. *BCSA with The People's Bank of China within the context of promoting bilateral trade and direct investment between the two countries, strengthening liquidity management for money market stability, and other mutually-agreed objectives. This agreement works on a two-way basis.*
- f. *Two-way basis BCSA with the Reserve Bank of Australia within the context of promoting bilateral trade between the two countries and other mutually-agreed objectives.*

This cooperation rounded out the current financial safety networks at regional and international levels and support the implementation of a bilateral transaction using local currency.

- 3. *Regionally, Bank Indonesia maintains international financial cooperation in currency swap arrangements within the context of resolving short-term liquidity, namely CMIM with ASEAN member countries along with China, Korea, and Japan (ASEAN + 3) which works on a two-way basis.*
- 4. *In addition to the currency swap arrangement, Bank Indonesia also maintains another international financial cooperation in the form of bilateral repurchase facilities, such as:*
 - a. *Two-way basis Bilateral Repurchase Transaction Line (BRL) with the Monetary Authority of Singapore, where either Bank Indonesia or the Monetary Authority of Singapore can extend the facility.*
 - b. *Two-way basis Bilateral Repurchase Agreement with Bank Negara Malaysia, Hong Kong Monetary Authority, Reserve Bank of Australia, Bank of Thailand, The People's Bank of China, Bangko Sentral Ng*

Pilipinas, Bank of Japan, dan Bank for International Settlements yang bersifat dua arah dimana Bank Indonesia atau otoritas/lembaga mitra dapat menyediakan fasilitas tersebut.

- c. *Foreign and International Monetary Authorities (FIMA) Repo Facility* dengan The Federal Reserve Bank of New York yang bersifat satu arah, di mana penyedia fasilitas adalah The Federal Reserve Bank of New York.
- 5. Selain itu, pada tingkat multilateral, guna memperkuat kontribusi pada stabilitas keuangan di kawasan, Bank Indonesia dan BIS, bersama dengan bank sentral negara lain di kawasan Asia dan Pasifik, yaitu Bank Negara Malaysia, Hong Kong Monetary Authority, Monetary Authority of Singapore, Central Bank of Chile, dan The People's Bank of China menandatangani kerja sama RMBLA pada tanggal 25 Juni 2022 yang diinisiasi oleh BIS. RMBLA dikembangkan dengan tujuan untuk menyediakan likuiditas kepada bank sentral yang berpartisipasi dari kawasan Asia-Pasifik melalui skema reserve pool.
- 6. Dalam rangka kerja sama yang bersifat dua arah, Bank Indonesia sebagai pemohon fasilitas dan penyedia fasilitas memiliki potensi tagihan dan kewajiban komitmen, yaitu:
 - a. Sejumlah fasilitas *currency swap* dalam kerangka kerja sama CMIM, BCSA (Bank Indonesia - Bank of Korea, Bank Indonesia - The People's Bank of China, dan Bank Indonesia - Reserve Bank of Australia), dan LCBSA (Bank Indonesia - Monetary Authority of Singapore dan Bank Indonesia - Bank Negara Malaysia),
 - b. Sejumlah fasilitas *repurchase* dengan Monetary Authority of Singapore, Bank Negara Malaysia, Hong Kong Monetary Authority, Reserve Bank of Australia, Bank of Thailand, The People's Bank of China, Bangko Sentral Ng Pilipinas, Bank of Japan, dan BIS.
- 7. Dalam rangka kerja sama yang bersifat satu arah, Bank Indonesia sebagai pemohon fasilitas memiliki potensi tagihan komitmen, yaitu:
 - c. *One-way basis Foreign and International Monetary Authorities (FIMA) Repo Facility with the Federal Reserve Bank of New York, where the Federal Reserve Bank of New York acts as facility provider.*
 - 5. *Initiated by BIS, at the multilateral level, Bank Indonesia and BIS, along with the central banks within the Asia Pacific region, including Bank Negara Malaysia, Hong Kong Monetary Authority, Monetary Authority of Singapore, Central Bank of Chile, and The People's Bank of China signed an RMBLA agreement on June 25, 2022. The agreement aimed to strengthen the contribution toward financial stability in the region. RMBLA was developed to provide liquidity for the participating central banks in the region through a reserve pool scheme.*
 - 6. *In the context of two-way basis cooperation, Bank Indonesia, in its capacity as the facility beneficiary and facility provider, maintained claims and liabilities commitments, such as:*
 - a. *Currency swap facilities from the cooperation with CMIM, BCSA (Bank Indonesia - Bank of Korea, Bank Indonesia - The People's Bank of China, and Bank Indonesia - Reserve Bank of Australia), and LCBSA (Bank Indonesia - Monetary Authority of Singapore and Bank Indonesia - Bank Negara Malaysia).*
 - b. *Repurchase facilities with the Monetary Authority of Singapore, Bank Negara Malaysia, Hong Kong Monetary Authority, Reserve Bank of Australia, Bank of Thailand, The People's Bank of China, Bangko Sentral Ng Pilipinas, Bank of Japan, and BIS.*
 - 7. *In the context of one-way basis cooperation, Bank Indonesia, as the facility beneficiary, maintains claim commitments, such as:*



- a. Sejumlah fasilitas *currency swap* dalam kerangka kerja sama BSA (Indonesia-Jepang).
- b. Sejumlah fasilitas *repurchase* dengan The Federal Reserve Bank of New York.

F.2. Kontinjensi

1. Pelaporan Devisa Hasil Ekspor (DHE), Lalu Lintas Devisa (LLD) dan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank.

Dalam rangka mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia, baik di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, maupun sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap kegiatan LLD. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia menetapkan ketentuan yang wajibkan Bank dan Korporasi Non Bank untuk melaporkan kegiatan LLD, DHE, dan KPPK Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank. Guna meningkatkan pemenuhan ketentuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank dan Korporasi Non Bank yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Untuk pelanggaran atas ketentuan pelaporan KPPK, sanksi administratif yang dikenakan berupa sanksi teguran tertulis dan sanksi denda. Sementara untuk jenis sanksi administratif pada pelaporan LLD, terdiri dari sanksi teguran tertulis untuk pelanggaran ketentuan pelaporan LLD Utang Luar Negeri (LLD ULN) dan LLD Lembaga Bukan Bank (LLD LBB) serta sanksi denda untuk pelaporan LLD Bank. Adapun untuk sanksi pelaporan DHE berupa sanksi teguran tertulis dan sanksi penangguhan ekspor.

Pengaturan tersebut di atas berlaku sejak amandemen PBI Nomor 21/2/PBI/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Pelaporan Kegiatan LLD. Jenis sanksi yang dikenakan untuk pelanggaran ketentuan LLD khususnya untuk pelaporan LLD ULN dan LLD LBB mengalami perubahan.

- a. *Currency swap facilities from BSA (Indonesia-Japan) cooperation.*
- b. *Repurchase facilities with The Federal Reserve Bank of New York.*

F.2. Contingencies

1. *Reporting on Foreign Exchange Activities (DHE), Foreign Exchange Activities (LLD), and Implementation of Prudential Principles (KPPK) of Non Bank Corporation Foreign Borrowings.*

Bank Indonesia performs LLD monitoring to support the formulation and implementation of Bank Indonesia policies, whether on monetary, financial system stability, or Rupiah payment system. Given that, Bank Indonesia has issued regulations on the obligation for Banks and Non Bank Corporation to report their LLD, DHE, and KPPK of Non Bank Corporation Foreign Borrowings. To enforce their compliance with the regulations, Bank Indonesia has the authority to impose administrative sanctions on Banks and Non Bank Corporation that fail to meet the regulations.

Failure to comply with the regulations on KPPK reporting will result in administrative sanction in the form of a written warning and monetary penalty. While for LLD reporting sanctions, an administrative sanction is given in a written warning for failing to report Foreign Debt LLD (LLD ULN) and Non-Bank Institutions LLD (LLD LBB), and a monetary penalty is imposed for failing to report LLD Bank. Meanwhile, failure to comply with DHE reporting regulations may result in a sanction of a written warning and the issuance of a recommendation to the customs authority to suspend export activities.

This regulation came into effect following the amendment of the PBI Number 21/2/PBI/2019 dated January 7, 2019, on the LLD Reporting. The amendments were made to the regulation on LLD violations, particularly on LLD ULN and LLD LBB reporting.

Pada Pasal 13 disebutkan bahwa sanksi atas pelanggaran ketentuan dimaksud berupa sanksi teguran tertulis. Sesuai ketentuan dimaksud, sanksi teguran tertulis tersebut baru berlaku sejak pelaporan periode data Maret 2019 yang disampaikan pada April 2019. Namun mengingat terdapat gangguan teknis pada sistem pelaporan yang digunakan untuk pelaporan dimaksud sejak November 2018, maka untuk pelanggaran kewajiban pelaporan LLD ULN dan LLD LBB tidak dikenakan sanksi teguran tertulis maupun denda sejak periode Laporan November 2018.

Berkaitan dengan kewajiban penerimaan DHE dan pelaporan Devisa Pembayaran Impor, berdasarkan PBI Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PBI Nomor 24/18/PBI/2022 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor, jenis sanksi administratif yang dikenakan terhadap Eksportir Non-Sumber Daya Alam (SDA) adalah teguran tertulis dan penangguhan atas pelayanan ekspor, sedangkan jenis sanksi terhadap Importir berupa teguran tertulis dan penangguhan atas pelayanan impor. Untuk Eksportir SDA, Bank Indonesia menyampaikan hasil pengawasan atas penerimaan dan penggunaan DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan Kementerian Keuangan.

Bank Indonesia telah menerbitkan surat sanksi denda untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terdiri dari: (i) surat sanksi denda pelaporan LLD sebanyak 1.351 surat, dengan status selesai sebanyak 275 surat (Rp0,83 miliar) sehingga sanksi denda yang masih *outstanding* sebanyak 1.076 surat (Rp8,63 miliar), (ii) surat sanksi denda pelaporan KPPK sebanyak 9.809 surat, dengan status selesai sebanyak 2.913 surat (Rp19,72 miliar) sehingga sanksi denda yang masih *outstanding* sebanyak 6.896 surat (Rp61,83 miliar), (iii) surat sanksi denda pelaporan DHE yang diterbitkan untuk periode Januari 2015 sampai dengan November 2019 (batas berlakunya pengenaan sanksi denda) sebanyak 7.265 surat, dengan status

As stipulated in Article 13, a written warning sanction is issued for violating the regulations. This sanction took effect for the March 2019 data period that was submitted in April 2019. However, due to technical errors in the reporting system since November 2018, Bank Indonesia waived the imposition of written or monetary sanctions for the violation of LLD ULN and LLD LBB reporting obligation for the November 2018 Reporting period.

In regard to the obligation of the export proceeds and import payments reporting, based on PBI Number 21/14/PBI/2019 concerning the Export Proceeds and Import Payments, as last amended by PBI Number 24/18/PBI/2022 concerning the Second Amendment of PBI Number 21/14/PBI/2019 on the Export Proceeds and Import Payments, the administrative sanctions for Non-Natural Resource (SDA) exporters consist of a written warning and the issuance of a recommendation to the customs authority for export suspension, while for the Importers, they consist of a written warning and the issuance of a recommendation to the customs authority for import suspension. For SDA exporters, Bank Indonesia shall submit the result of its supervision on the mandatory receipt and use of DHE SDA in the DHE SDA Special Account to the Ministry of Finance c.q Directorate General of Customs and Excise for further follow-ups under the authority of the Ministry of Finance.

From January 1, 2015, to December 31, 2022, Bank Indonesia has issued monetary penalty notices, comprising: (i) 1,351 notices on LLD reporting, of which 275 notices have been settled, generating IDR0.83 billion in penalty charges, leaving 1,076 notices in an outstanding position with IDR8.63 billion in penalty charges, (ii) 9,809 notices on KPPK reporting, of which 2,913 notices have been settled, generating IDR19.72 billion in penalty charges. Thus, 6,896 notices with IDR61.83 billion in penalty charges were still in an outstanding position, (iii) 7,265 notices on DHE reporting were issued from January 2015 to November 2019 (end of monetary penalty imposition), of which 6,751 notices have been settled, generating IDR378.60 billion in



selesai sebanyak 6.751 surat (Rp378,60 miliar) sehingga sanksi denda yang masih *outstanding* sebanyak 514 surat (Rp29,08 miliar).

2. Perkara Hukum yang Ditangani Bank Indonesia

a. Perkara hukum di luar negeri

Setelah perkara mengenai Bank Indover yang dihadapi Bank Indonesia di pengadilan Belanda memperoleh putusan yang berkekuatan hukum dari *Supreme Court* Belanda pada tanggal 28 Juni 2019 dengan putusan yang memenangkan Bank Indonesia, selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2019 Kantor Pengacara White & Case (Kuasa Hukum Bank Indonesia pada penanganan perkara mengenai Bank Indover) menginformasikan bahwa realisasi pencairan klaim Bank Indonesia terhadap *Trustees* Bank Indover baru dapat dilaksanakan apabila sita conservatoire (*conservatory attachment*) terhadap klaim Bank Indonesia terhadap aset Bank Indover sehubungan dengan perkara gugatan Credit European Bank (CEB) pada bulan April 2009 dinyatakan diangkat. Sampai tanggal 13 Januari 2020 *conservatory attachment* tersebut belum diangkat atau berstatus *sleeping docket*, sehingga sampai tanggal tersebut Bank Indonesia masih menghadapi perkara gugatan CEB yang perlu diselesaikan pada *District Court* Amsterdam atau dengan *Counsel* CEB.

Selanjutnya, sesuai surat dari Kuasa Hukum Bank Indonesia kepada *Counsel* CEB pada tanggal 31 Desember 2019, *Counsel* CEB menyampaikan informasi kepada *Trustees* Bank Indover dengan tembusan kepada Pengacara BarentsKrans (yang merupakan *partner* dari Kantor Pengacara White & Case sebagai Kuasa Hukum Bank Indonesia pada penanganan perkara Indover) pada tanggal 14 Januari 2020 bahwa *conservatory attachment* yang diletakkan terhadap klaim Bank Indonesia atas aset Bank Indover dianggap telah diangkat.

Sesuai informasi dari Kuasa Hukum Bank Indonesia dalam penanganan perkara mengenai Bank Indover melalui email tertanggal 21 Januari 2020, *Counsel*

penalty charges, leaving 514 notices in an outstanding position with IDR29.08 billion in penalty charges.

2. Legal Disputes

a. Overseas Legal Disputes

On June 28, 2019, the Supreme Court of the Netherlands delivered its judgment that reinforced the Amsterdam Court of Appeal's decision for the Indover Bank case in the proceedings against Bank Indonesia, which was in favor of Bank Indonesia. Following this judgment, on August 28, 2019, White & Case Law Firm (Bank Indonesia's Attorneys-at-law in the proceeding against Indover Bank) advised Bank Indonesia that the payments for Bank Indonesia's claims to Indover Bank's Trustees shall require the revocation of the conservatory attachment concerning Bank Indonesia's claims to Indover Bank's assets related to Credit European Bank (CEB) claims on April 2009. Until January 13, 2020, the conservatory attachments remained in a sleeping docket status. Therefore, Bank Indonesia still faced the CEB's claim at the Amsterdam District Court or through CEB Counsel.

Furthermore, responding to the letter from Bank Indonesia's Attorneys-at-law to CEB Counsel dated December 31, 2019, the CEB Counsel informed Indover Bank Trustees with a copy to BarentsKrans, (partners of White & Case Law Firm, Bank Indonesia's Attorneys-at-law in the proceeding against Indover Bank) on January 14, 2020, that the conservatory attachments in respect of Bank Indonesia's claim against Indover Bank's assets had been revoked.

Through an email dated January 21, 2020, Bank Indonesia's Attorneys-at-law in the proceeding against Indover Bank advised Bank Indonesia that

CEB memberikan konfirmasi kepada Kuasa Hukum Bank Indonesia dalam penanganan perkara Bank Indover bahwa CEB tidak akan meminta *District Court* Amsterdam untuk melanjutkan proses persidangan gugatan CEB pada *District Court* tersebut setelah perkara Bank Indover memperoleh putusan dari *Supreme Court Belanda* pada tanggal 28 Juni 2019. Berdasarkan putusan perkara Indover dari *Supreme Court Belanda* dan konfirmasi penghentian persidangan perkara gugatan CEB dimaksud, maka persidangan perkara gugatan CEB kepada Bank Indonesia pada *District Court* Amsterdam juga telah berakhir.

Sebagai tindak lanjut dari selesainya penanganan persidangan perkara mengenai Bank Indover di pengadilan Belanda, pada tanggal 31 Januari 2020 Bank Indonesia memperoleh pencairan pertama dari Trustees Bank Indover atas klaim Bank Indonesia sebagai *ordinary creditor* Bank Indover yaitu sebesar EUR35,269,433.87 (81% dari total klaim Bank Indonesia terhadap Trustees Bank Indover yaitu sebesar EUR43,542,510.95). Selanjutnya, pada tanggal 7 Juli 2020 Bank Indonesia memperoleh pencairan kedua dari Trustees Bank Indover atas klaim Bank Indonesia sebagai *ordinary creditur* Bank Indover yaitu sebesar EUR1,277,972.70 (2,935% dari total klaim Bank Indonesia terhadap Trustees Bank Indover tersebut). Setelah pencairan 2,935% dari total klaim Bank Indonesia sebagai *ordinary creditur* Bank Indover, sampai akhir Desember 2022 belum diperoleh informasi mengenai kemungkinan adanya pencairan tambahan kepada *ordinary creditur* termasuk Bank Indonesia. Dengan demikian, setelah putusan perkara Bank Indover berkekuatan hukum tetap dan setelah *conservatory attachment* yang diajukan CEB pada bulan April 2009 dinyatakan dianggap telah diangkat, sampai akhir Desember 2022 Bank Indonesia telah memperoleh pencairan atas klaim Bank Indonesia terhadap Trustees Bank Indover sebesar EUR36,547,406.57 (83,935% dari total klaim Bank Indonesia kepada Trustees Bank Indover yaitu sebesar EUR43,542,510.95).

CEB's Counsel had underlined that they would no longer pursue legal action at the Amsterdam District Court since its ruling had been reinforced by the judgment delivered by the Supreme Court of the Netherlands on June 28, 2019. Following the decision by the Supreme Court of the Netherlands and CEB's confirmation to withdraw the lawsuit, the legal proceeding filed by CEB against Bank Indonesia at the Amsterdam District Court eventually ceased.

Following the conclusion of the proceeding against Indover Bank at the Netherlands Supreme Court, on January 31, 2020, Bank Indonesia received the first payment from Indover Bank Trustees as part of Bank Indonesia's claim as an ordinary creditor with Indover Bank amounting to EUR35,269,433.87 (81% of Bank Indonesia's total recognized claim of EUR43,542,510.95 to Indover Bank Trustees). On July 7, 2020, Bank Indonesia received the second payment of EUR1,277,972.70 (2.935% of Bank Indonesia's total recognized claims to Indover Bank Trustees) from Indover Bank Trustees for Bank Indonesia's recognized claim as an ordinary creditor with Indover Bank. Since the second payment of 2.935% from Bank Indonesia's total recognized claim as Indover Bank's ordinary creditor until the end of December 2022, there was no further information regarding additional payment for ordinary creditors, including Bank Indonesia. Therefore, since the judgment of the proceeding against the Indover Bank case has entered into legal force and the revocation of conservatory attachment claimed by CEB in April 2009, Bank Indonesia has received a total payment of EUR36,547,406.57 (83.935% of Bank Indonesia's total recognized claim of EUR43,542,510.95 to Indover Bank Trustees) by the end of December 2022.

b. Perkara hukum di dalam negeri

Sejak awal Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 Bank Indonesia menghadapi perkara yang terdiri atas perkara perdata pada berbagai tingkat peradilan (tingkat pertama, banding, dan kasasi) serta perkara pengujian beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap UUD 1945 dalam perkara No.32/PUU-XX/2022 dan perkara No.65/ PUU- XX/2022 di Mahkamah Konstitusi. Jumlah perkara hukum yang dihadapi dan memerlukan penanganan sampai dengan akhir Desember 2022 sebanyak 68 (enam puluh delapan) perkara dan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) perkara telah diputus oleh pengadilan di berbagai tingkat peradilan.

G. INFORMASI LAIN**Tagihan Bunga Fasilitas Saldo Debit (FSD) eks. Bank Take Over (BTO) PT Bank Danamon Indonesia**

Pada tahun 1998/1999 Bank Indonesia telah memberikan BLBI kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 di Indonesia sebesar Rp144.536.094 juta. Sebagai tindak lanjut Persetujuan Bersama antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan tanggal 6 Februari 1999, telah dilakukan pengalihan BLBI posisi tanggal 29 Januari 1999 dari Bank Indonesia kepada Pemerintah c.q. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp144.536.094 juta dengan Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak (Akta Cessie) tanggal 22 Februari 1999, dan di sisi lain Pemerintah menerbitkan Surat Utang SU-001/MK/1998 sebesar Rp80.000.000 juta dan SU-003/MK/1999 sebesar Rp64.536.094 juta.

Dari total BLBI yang telah dialihkan kepada Pemerintah c.q. BPPN sebesar Rp144.536.094 juta, termasuk di dalamnya FSD sebesar Rp54.460.896 juta. Dalam jumlah FSD tersebut terdapat FSD eks. BTO PT Bank Danamon Indonesia (PT BDI) yang terdiri dari PT Bank Danamon Tbk., PT Bank PDFCI Tbk., dan PT Bank Tiara Asia Tbk., sebesar Rp20.129.741 juta. Terhadap FSD sebesar Rp20.129.741 juta tersebut terdapat beban bunga FSD sebesar Rp5.322.248 juta dengan rincian sebagai berikut:

b. Domestic Legal Disputes

Within the period between January 2022 to December 31, 2022, Bank Indonesia faced several domestic legal disputes, comprising civil cases at various levels of the justice process (first, appeal, and cassation levels) and material judicial review of particular articles of Law Number 21 of 2008 on Sharia Banking with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as filed in cases Number 32/PUU-XX/2022 and Number 65/PUU-XX/2022, at the Constitutional Court. By the end of December 2022, Bank Indonesia faced 68 (sixty-eight) cases, of which the court has delivered the decisions for 39 (thirty-nine) cases, all of which have entered into force.

G. OTHER INFORMATION**Overdraft Facility (FSD) Interest Claims**

Following the 1998 Indonesian monetary crisis, the banks encountering liquidity difficulties received BLBI from Bank Indonesia amounting to IDR144,536,094 million in 1998/1999. Under the Joint Agreement between the Governor of Bank Indonesia and the Minister of Finance dated February 6, 1999, Bank Indonesia handed over the IDR144,536,094 million BLBI, the position as at January 29, 1999, to the Government c.q. Indonesian Bank Restructuring Agency (BPPN). This transfer was based on the Deed of Surrender and Transfer of Title (Cessie Deed) dated February 22, 1999, which for its part, the Government issued Government Bond SU-001/MK/1998 amounting to IDR80,000,000 million and SU-003/MK/1999 amounting to IDR64,536,094 million.

Included in the total of IDR144,536,094 million BLBI transferred to the Government c.q. BPPN was the FSD amounting to IDR54,460,896 million. Part of this amount was the IDR20,129,741 million FSD drawn by ex-Bank Take Over (BTO) PT Bank Danamon Indonesia (PT BDI) comprising PT Bank Danamon Tbk., PT Bank PDFCI Tbk., and PT Bank Tiara Asia Tbk. Included in this IDR20,129,741 million FSD were the FSD accrued interests amounting to IDR5,322,248 million, with details as follows:



Uraian	Pokok FSD <i>FSD Principal</i>	Bunga FSD <i>FSD Interest</i>	<i>Description</i>
	Rp juta <i>IDR Million</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	
PT Bank Danamon Tbk.	16.691.825	4.379.861	<i>PT Bank Danamon Tbk.</i>
PT Bank PDPCI Tbk.	1.995.000	534.959	<i>PT Bank PDPCI Tbk.</i>
PT Bank Tiara Asia Tbk.	1.442.916	407.428	<i>PT Bank Tiara Asia Tbk.</i>
Jumlah	20.129.741	5.322.248	Total

Berdasarkan Persetujuan Bersama antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan tanggal 6 Februari 1999, tagihan bunga sebesar Rp5.322.248 juta tidak ikut dialihkan kepada Pemerintah. Namun Menteri Keuangan dengan surat Nomor SR-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 perihal Surat Kuasa Umum dalam rangka Pembayaran Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Bank menyatakan bahwa bunga FSD termasuk dalam angka sementara rincian kewajiban bank yang dapat dibiayai penjaminan Pemerintah dengan catatan pelaksanaan pembayaran masih akan dibicarakan kembali.

Dalam rangka penyelesaian tagihan bunga FSD eks. BTO PT BDI, Bank Indonesia telah melakukan upaya penyelesaian sebagai berikut:

1. Menyampaikan surat tagihan kepada eks. BTO PT BDI masing-masing dengan surat Nomor 1/124/UK, Nomor 1/122/UK, dan Nomor 1/123/UK tanggal 6 Juli 1999 perihal Pembebaan Bunga Fasilitas Saldo Debet. Eks. BTO PT BDI masing-masing dengan surat Nomor B.0741-DIR tanggal 12 Juli 1999 perihal Pembebaan Bunga Fasilitas Saldo Debet, Nomor BI-015/FA25/0799 tanggal 13 Juli 1999 perihal Tagihan Bunga Fasilitas Saldo Debet/BLBI sebesar Rp527.519 juta, dan Nomor 238/BTA-CS/VII/99 tanggal 12 Juli 1999 perihal Pembebaan Bunga Fasilitas Saldo Debet menyatakan bahwa bunga FSD telah diperhitungkan dalam rekapitalisasi yang dilakukan oleh BPPN dan meminta agar Bank Indonesia tidak melakukan pendebetan giro eks. BTO PT BDI di Bank Indonesia untuk pembayaran bunga FSD serta meminta Bank Indonesia melakukan konfirmasi dengan BPPN.

Based on the Joint Agreement between the Governor of Bank Indonesia and the Minister of Finance dated February 6, 1999, the IDR5,322,248 million interest claim was not included in the transfer to the Government. However, in letter Number SR-176/MK.01/1999, dated May 31, 1999, concerning the General Letter of Authorization in regard to Government Guarantee Payment to Bank Liabilities, the Minister of Finance stated that the FSD interest was included in the interim amount of bank's liabilities designated to be financed by Government guarantees, subject to further discussion on the payment.

To seek the resolution of the FSD interest claims arising from the ex-BTO PT BDI, Bank Indonesia has:

1. *Submitted claims to ex-BTO PT BDI in letters Number 1/124/UK, Number 1/122/UK, and Number 1/123/UK dated July 6, 1999, on FSD Interest Claims. Responding to this claim, in letters Number B.0741-DIR dated July 12, 1999, concerning FSD Interest Liabilities, Number BI-015/FA25/0799 dated July 13, 1999, concerning FSD/BLBI Claims amounting to IDR527,519 million, and Number 238/BTA-CS/VII/99 dated July 12, 1999, concerning FSD Interest Liabilities, ex-BTO PT BDI declared that FSD interests had been incorporated into the recapitalization amount exercised by BPPN. They also requested Bank Indonesia not to debit the demand deposit of ex-BTO PT BDI in Bank Indonesia for FSD interest payment and to confirm it with BPPN.*

- 
2. Menyampaikan surat kepada BPPN mengenai penyelesaian tagihan bunga FSD eks. BTO PT BDI, terakhir surat Nomor 6/63/BKr tanggal 10 Maret 2004 perihal Kewajiban Bunga Fasilitas Saldo Debet PT Bank Danamon Indonesia.
 3. Memasukkan permasalahan bunga FSD dalam agenda yang dibahas antara Pemerintah dan Bank Indonesia melalui Tim Kerja yang dibentuk dengan SKB Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia Nomor 7/23/KEP.GBI/2005 tanggal 29 April 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelesaian Beberapa Permasalahan di Bidang Keuangan Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Namun sampai dengan SKB dimaksud berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, belum diperoleh penyelesaian atas permasalahan bunga FSD tersebut.
 4. Meminta data/dokumen rekapitalisasi eks. BTO oleh BPPN kepada PT BDI melalui surat Nomor 12/166/DKBU tanggal 23 Februari 2010 dan Nomor 12/248/DKBU tanggal 5 April 2010 masing-masing perihal Permasalahan Tagihan Bunga Fasilitas Saldo Debet Bank Indonesia kepada PT BDI, PT Bank Tiara Asia Tbk., dan PT Bank PDPCI Tbk.
 5. Menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan mengenai penyelesaian tagihan bunga FSD eks. BTO PT BDI, terakhir surat Nomor 20/19/DpG-DOTP/Srt/B tanggal 21 Desember 2018 perihal Tagihan Bunga Fasilitas Saldo Debet Bank Indonesia kepada eks BTO PT BDI sebesar Rp5,32 triliun.

Bank Indonesia tetap mengupayakan kejelasan status penyelesaian tagihan bunga FSD eks BTO Bank Danamon.

2. Submitted letters to BPPN regarding the resolution of FSD interest claims to ex-BTO PT BDI, as last sent in letter Number 6/63/BKr dated March 10, 2004, concerning FSD Interest Liabilities of PT Bank Danamon Indonesia.
3. Entered the issue of FSD interest claims into the discussion agenda between the Government and Bank Indonesia through a Coordinating Team established under the Joint Decree between the Minister of Finance and the Governor of Bank Indonesia Number 7/23/KEP.GBI/2005, dated April 29, 2005, concerning the Establishment of a Coordinating Team on the Settlement of Financial Issues between the Ministry of Finance and Bank Indonesia. However, there was no resolution on FSD interest claims concluded when the Joint Decree expired on December 31, 2005.
4. Requested PT BDI to provide data/documents of the recapitalization of ex-BTO by BPPN in letter Number 12/166/DKBU dated February 23, 2010, and Number 12/248/DKBU dated April 5, 2010, respectively, concerning Bank Indonesia's FSD Interest Claims to PT BDI, PT Bank Tiara Asia Tbk, and PT Bank PDPCI Tbk.
5. Submitted letters to the Minister of Finance regarding the settlement of FSD interest claims to ex-BTO PT BDI, as last sent in letter Number 20/19/DpG-DOTP/Srt/B dated December 21, 2018, concerning Bank Indonesia's FSD Interest Claims to ex-BTO PT BDI amounting to IDR5.32 trillion.

Bank Indonesia will continuously pursue the settlement of FSD interest claims to ex-BTO Bank Danamon.



BANK INDONESIA

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2022


Bank Indonesia Annual Financial Statements 2022

Lampiran

Appendices

Lampiran 1


STRUKTUR ORGANISASI BANK INDONESIA



Keterangan:

- *) Komite adalah organ pendukung di Bank Indonesia untuk membantu Dewan Gubernur dalam memutuskan kebijakan prinsipal dan strategis
**) Satuan Kerja khusus yang bersifat sementara

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF BANK INDONESIA



Remarks:

*) Committees are the supporting agent in Bank Indonesia to assist the Board of Governors in establishing Principle and Strategic Policies
**) Temporary Special Working Unit

Lampiran 2 Appendix

Daftar Singkatan

List of Abbreviations

ABFPS	: Automatic Banknote Feeding and Packaging System (<i>Automatic Banknote Feeding and Packaging System</i>)
ACCD	: Appointed Cross Currency Dealer (<i>Appointed Cross Currency Dealer</i>)
AL/DPK	: Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (Ratio of Liquid Assets to Third Party Funds)
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (<i>State Budget</i>)
APU/PPT	: Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (<i>Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing</i>)
AS	: Amerika Serikat (<i>The United States of America</i>)
BBI	: Bangga Buatan Indonesia (<i>Proudly Made in Indonesian</i>)
BBM	: Bahan Bakar Minyak (<i>Fuel</i>)
BCSA	: Bilateral Currency Swap Arrangement (<i>Bilateral Currency Swap Arrangement</i>)
BI7DRR	: Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate (<i>Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate</i>)
BI-APS	: Bank Indonesia-Auction Platform System (<i>Bank Indonesia-Auction Platform System</i>)
BI-FAST	: Bank Indonesia Fast Payment (<i>Bank Indonesia Fast Payment</i>)
BI-RTGS	: Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (<i>Bank Indonesia Real Time Gross Settlement</i>)
BIS	: Bank for International Settlements (<i>Bank for International Settlements</i>)
BI-SSSS	: Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (<i>Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System</i>)
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Liquidity Assistance</i>)
BO	: Back Office (<i>Back Office</i>)
BPK-RI	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (<i>The Audit Board of the Republic of Indonesia</i>)
BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional (<i>Indonesian Bank Restructuring Agency</i>)
BPPU	: Blueprint Pengembangan Pasar Uang (<i>Blueprint for Money Market Development</i>)
BRL	: Bilateral Repurchase Transaction Line (<i>Bilateral Repurchase Transaction Line</i>)
BSA	: Bilateral Swap Arrangement (<i>Bilateral Swap Arrangement</i>)
BTO	: Bank Take Over (<i>Bank Take Over</i>)
BWI	: Bangga Berwisata #dilIndonesiaAja (<i>Proudly Traveling within Indonesia</i>)
CCP	: Central Counterparty (<i>Central Counterparty</i>)
CCRT	: Catastrophe Containment and Relief Trust (<i>Catastrophe Containment and Relief Trust</i>)
CCyB	: Countercyclical Capital Buffer (<i>Countercyclical Capital Buffer</i>)
CEB	: Credit European Bank (<i>Credit European Bank</i>)
CMIM	: Chiang Mai Initiative Multilateralization (<i>Chiang Mai Initiative Multilateralization</i>)
COVID-19	: Corona Virus Disease 2019 (<i>Corona Virus Disease 2019</i>)
CPO	: Crude Palm Oil (<i>Crude Palm Oil</i>)
DAPENBI	: Dana Pensiu Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Pension Fund</i>)
DHE	: Devisa Hasil Ekspor (<i>Export Proceeds</i>)



DKW	: Depot Kas Wilayah (<i>Regional Cash Depositories</i>)
DNDF	: Domestic Non-Deliverable Forward (<i>Domestic Non-Deliverable Forward</i>)
DPLK	: Dana Pensiun Lembaga Keuangan (<i>Financial Institution Pension Fund</i>)
DPR-RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (<i>The House of Representatives of the Republic of Indonesia</i>)
ETP	: Electronic Trading Platform (<i>Electronic Trading Platform</i>)
FASBIS	: Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (<i>Bank Indonesia Sharia Deposit Facility</i>)
FESyar	: Festival Ekonomi Syariah (<i>Sharia Economy Festival</i>)
FFR	: Fed Funds Rate (<i>Fed Funds Rate</i>)
FIMA	: Foreign and International Monetary Authorities (<i>Foreign and International Monetary Authorities</i>)
FLI	: Fasilitas Likuiditas Intrahari (<i>Intraday Liquidity Facility</i>)
FLiSBI	: Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Sharia-Compliant Liquidity Facility</i>)
FO	: Front Office (<i>Front Office</i>)
FOMOBO	: Front Office, Middle Office, dan Back Office (<i>Front Office, Middle Office, and Back Office</i>)
FSD	: Fasilitas Saldo Debit (<i>Overdraft Facility</i>)
FTV	: Financing to Value (<i>Financing to Value</i>)
Gernas	: Gerakan Nasional (<i>National Movement</i>)
GNPIP	: Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (<i>National Movement for Food Inflation Control</i>)
GWM	: Giro Wajib Minimum (<i>Minimum Reserve Requirement</i>)
HIPC	: The Heavily Indebted Poor Countries (<i>The Heavily Indebted Poor Countries</i>)
IFEMC	: Indonesia Foreign Exchange Committee (<i>Indonesia Foreign Exchange Committee</i>)
IHK	: Indeks Harga Konsumen (<i>Consumer Price Index</i>)
IILM	: International Islamic Liquidity Management (<i>International Islamic Liquidity Management</i>)
IMF	: International Monetary Fund (<i>International Monetary Fund</i>)
IndONIA	: Indonesia Overnight Index Average (<i>Indonesia Overnight Index Average</i>)
In2MotionFest	: Indonesia International Modest Fashion Festival (<i>Indonesia International Modest Fashion Festival</i>)
IPBV	: Indo Plus B.V (<i>Indo Plus B.V</i>)
ISEF	: Indonesia Sharia Economic Festival (<i>Indonesia Sharia Economic Festival</i>)
JISDOR	: Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (<i>Jakarta Interbank Spot Dollar Rate</i>)
JKPI	: Jaring Pengaman Keuangan Internasional (<i>Global Financial Safety Net</i>)
KAKBI	: Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Financial Accounting Policy</i>)
KB	: Keputusan Bersama (<i>Joint Decree-Scheme</i>)
Kemenkeu RI	: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (<i>The Ministry of Finance of the Republic of Indonesia</i>)
KKI	: Karya Kreatif Indonesia (<i>Indonesia Creative Works</i>)
KKP	: Korporatisasi, Kapasitas, dan Pembiayaan (<i>Corporatization, Capacity and Financing</i>)
KKS	: Ketahanan dan Keamanan Siber (<i>Cyber Security and Resilience</i>)
KLBI	: Kredit Likuiditas Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Liquidity Credit</i>)
KPPK	: Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (<i>The Implementation of Prudential Principles</i>)
KPwDN	: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (<i>Bank Indonesia Domestic Representative Offices</i>)
KSSK	: Komite Stabilitas Sistem Keuangan (<i>Financial System Stability Committee</i>)
KUR	: Kredit Usaha Rakyat (<i>People's Business Credit</i>)
KUT	: Kredit Usaha Tani (<i>Agricultural Enterprise Loan</i>)
LCBSA	: Local Currency Bilateral Swap Agreement (<i>Local Currency Bilateral Swap Agreement</i>)
LCS	: Local Currency Settlement (<i>Local Currency Settlement</i>)

LIKE IT	: Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (<i>Indonesian Financial Literacy Education Program</i>)
LLD	: Lalu Lintas Devisa (<i>Foreign Exchange Activities</i>)
LLD LBB	: LLD Lembaga Bukan Bank (<i>Foreign Exchange Activities of Non-Bank</i>)
LLD ULN	: LLD Utang Luar Negeri (<i>Foreign Exchange Activities of Corporation Foreign Borrowings</i>)
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan (<i>Deposit Insurance Agency</i>)
LTV	: Loan to Value (<i>Loan to Value</i>)
MKTBI	: Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Business Continuity Management</i>)
MMS	: Multimatching System (<i>Multimatching System</i>)
MRBI	: Manajemen Risiko Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Risk Management</i>)
NCP	: Net Currency Position (<i>Net Currency Position</i>)
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia (<i>The Unitary Nation of the Republic of Indonesia</i>)
NPI	: Neraca Pembayaran Indonesia (<i>Indonesia's Balance of Payments</i>)
NWGBR	: National Working Group on Benchmark Reform (<i>National Working Group on Benchmark Reform</i>)
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan (<i>The Indonesian Financial Services Authority</i>)
OPT	: Operasi Pasar Terbuka (<i>Open Market Operations</i>)
PADG	: Peraturan Anggota Dewan Gubernur (<i>Regulation of Board of Governor's Members</i>)
PaSBI	: Prinsip Syariah Bank Indonesia (<i>Sharia-Compliant Liquidity Management</i>)
PBI	: Peraturan Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Regulations</i>)
Pemda	: Pemerintah Daerah (<i>Regional Government</i>)
PKAK	: Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (<i>Statement of Financial Accounting Policy</i>)
PKT	: Protokol Keberlangsungan Tugas (<i>Business Continuity Plan</i>)
PLJP	: Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (<i>Short-Term Liquidity Credit Facility</i>)
PLJPS	: Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (<i>Sharia Short-Term Liquidity Financing</i>)
PLK	: Pinjaman Likuiditas Khusus (<i>Special Liquidity Loans</i>)
PLM	: Penyangga Likuiditas Makroprudensial (<i>Macroprudential Liquidity Buffer</i>)
PMA	: Penanaman Modal Asing (<i>Foreign Investments</i>)
PMI	: Purchasing Managers' Index (<i>Purchasing Managers' Index</i>)
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan (<i>Ministry of Finance Regulation</i>)
PPh	: Pajak Penghasilan (<i>Income Tax</i>)
PRGF	: Poverty Reduction and Growth Facility (<i>Poverty Reduction and Growth Facility</i>)
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (<i>Statement of Financial Accounting Standard</i>)
PT BDI	: PT Bank Danamon Indonesia (<i>PT Bank Danamon Indonesia</i>)
PUR	: Pengelolaan Uang Rupiah (<i>Rupiah Currency Management</i>)
QRIS	: Quick Response Code Indonesia Standard (<i>Quick Response Code Indonesia Standard</i>)
Repo	: Repurchase Agreement (<i>Repurchase Agreement</i>)
RI	: Republik Indonesia (<i>Republic of Indonesia</i>)
RIM	: Rasio Intermediasi Makroprudensial (<i>Macroprudential Intermediation Ratio</i>)
RKUN	: Rekening Kas Umum Negara (<i>Government General Cash Account</i>)
RMBA	: Renminbi Liquidity Arrangement (<i>Renminbi Liquidity Arrangement</i>)
RPIM	: Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (<i>Macroprudential Inclusive Financing Ratio</i>)
SBC	: Structured Bilateral Cooperation (<i>Structured Bilateral Cooperation</i>)
SBI	: Sertifikat Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Certificates</i>)
SBIS	: Sertifikat Bank Indonesia Syariah (<i>Bank Indonesia Sharia Certificates</i>)
SBN	: Surat Berharga Negara (<i>Government Securities</i>)
SBNT	: Suku Bunga dan Nilai Tukar (<i>Interest Rate and Exchange Rate</i>)

SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara (<i>Government Sharia Securities</i>)
SDA	: Sumber Daya Alam (<i>Natural Resources</i>)
SDM	: Sumber Daya Manusia (<i>Human Resources</i>)
SDR	: Special Drawing Rights (<i>Special Drawing Rights</i>)
SGF	: Sustainable and Green Finance (<i>Sustainable and Green Finance</i>)
SiPA	: Syariah Antarbank (<i>Sharia Interbank</i>)
SKNBI	: Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia National Clearing System</i>)
SNAP	: Standar Nasional Open API Pembayaran (<i>National Standard for Open API Payment</i>)
SNR	: Serial Number Reading (<i>Serial Number Reading</i>)
SRPV	: Selisih Revaluasi Posisi Valuta Asing (<i>Foreign Currency Revaluation Reserves-Translation</i>)
SRTV	: Selisih Revaluasi Transaksi Valuta Asing (<i>Foreign Currency Revaluation Reserves-Transaction</i>)
SSB	: Surat-Surat Berharga (<i>Marketable Securities</i>)
SukBI	: Sukuk Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Sukuk</i>)
SUN	: Surat Utang Negara (<i>Government Bonds</i>)
SUP	: Surat Utang Pemerintah (<i>Marketable Treasury Bonds</i>)
TE	: Tahun Emisi (<i>Emission Year</i>)
THT	: Tunjangan Hari Tua (<i>Post Employment Benefit</i>)
TOz	: Troy Ounce (<i>Troy Ounce</i>)
TPID	: Tim Pengendalian Inflasi Daerah (<i>Regional Inflation Control Team</i>)
TPIP	: Tim Pengendalian Inflasi Pusat (<i>Central Inflation Control Team</i>)
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah (<i>Micro, Small, and Medium Enterprises</i>)
UU Bank Indonesia	: Undang-Undang Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Acts</i>)
UU Nomor 2 Tahun 2020	: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (<i>Act Number 2 of 2020</i>)
UU P2SK	: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (<i>Act Number 4 of 2023, on the Development and Strengthening of the Financial Sector</i>)
UUD 45	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (<i>The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia</i>)
WMS-RS	: Warehouse Management System menggunakan Racking System (<i>Racking System-based Warehouse Management System</i>)
oy	: Year on year (<i>Year on year</i>)
ytd	: Year to date (<i>Year to date</i>)



BANK INDONESIA

Jl. MH. Thamrin, No. 2, Jakarta 10350

Telp: (021) 29810000

www.bi.go.id